



P U T U S A N

Nomor 1927 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA, yang merupakan Kantor Cabang Jakarta dari Standard Chartered Bank, berkedudukan di Menara Standard Chartered, lantai dasar, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta 12930, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwandi Hendarta, S.H., LL.M., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2009 dan 8 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding;

melawan :

PT. TOBU INDONESIA STEEL, berkedudukan di Jalan Pulo Gadung Nomor 14, Kawasan Industri Pulo Gadung Nomor 14 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, SH.,MH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lantai 14/A, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, dan kepada Soenardi Pardi, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Hendra Soenardi, beralamat di The Energy, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. SIMON MORRIS;
2. RUDDY WANGSAWIDJAJA,
3. SRI DEWI WARDJOJO, ketiganya berdomisili di Kantor

Hal. 1 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Chartered Bank, berkedudukan di Menara Standard Chartered, lantai dasar, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta 12930, Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III dan VI Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. KEDUDUKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT Tobu-Indonesiast Steel Co. Ltd. " Nomor 73 tanggal 30 Maret 1973 *juncto* Akta Pembetulan Nomor 43 tanggal 28 Januari 1976 *juncto* Akta Pembetulan Nomor 48 tanggal 21 Oktober 1976, yang seluruhnya dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Y.A 5/518/2 tanggal 6 November 1976, sebagaimana termaktub dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 9 November 1976, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 817 (*Vide* Bukti P-1a), yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Tobu Indonesia Steel Nomor 88 tanggal 11 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, S.H.. S.E. M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-41315. AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 15 Juli 2008 (*Vide* Bukti P-1b) dimana disebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikannya Penggugat adalah untuk berusaha dalam bidang industri dan perdagangan, dan untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, Penggugat dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:
 - (i). Membangun dan menjalankan perusahaan-perusahaan besi dan baja di Jakarta dan ditempat-tempat lain yang akan ditentukan

Hal. 2 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



kemudian, serta menghasilkan bermacam-macam produk besi dan baja;

- (ii). Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (*interinsulair*), bertindak selaku agen/ perwakilan, agen tunggal, *grossier, leveransir, distributor dan supplier* (penyalur) atas produk-produk besi dan baja yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi;
2. Bahwa Tergugat I adalah suatu lembaga perbankan yang berada dan menjalankan usahanya di dalam wilayah Republik Indonesia dan oleh karena itu tunduk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;
3. Bahwa masing-masing:
 - (a) Tergugat II, terakhir diketahui merupakan *Chief Executive Officer* dari Tergugat I (*Vide* Bukti P-2a);
 - (b) Tergugat III, terakhir diketahui merupakan *Director of Origination & Client Coverage* Tergugat I (*Vide* Bukti P-2b); dan
 - (c) Tergugat IV, terakhir diketahui merupakan bagian dari *Director, Local Corporate Sales-Global Markets* dari Tergugat I (*vide* bukti P-2c);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah ditandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas perbankan sebagai berikut:
 - (a) Surat *Banking Facilities to PT Tobu Indonesia Stee (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2151 tertanggal 15 Agustus 2007 (*Vide* Bukti P-3);
 - (b) Surat *Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2362 tertanggal 4 April 2008, (*Vide* Bukti P-4); dan
 - (c) Surat *Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATG/2422 tertanggal 9 Juni 2008, (*Vide* Bukti P-5);(Ketiga perjanjian tersebut diatas akan selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Perbankan");
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, telah juga selanjutnya terjadi penjualan dan pembelian produk-produk derivatif (selanjutnya disebut sebagai Produk Derivatif SCB), diantaranya sebagai berikut:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747, (Linked Ref-84091)* tanggal 14 April 2008, (*Vide* Bukti P-6a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008, (*vide bukti P-6b*);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008 (*vide bukti P-6c*);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*vide bukti P-6d*);
 - (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6446573*, tanggal 22 Juli 2008, (*vide bukti P-6e*);
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436)* tanggal 7 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6f*);
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6g*);
 - (h) *Callable Ratio Forward Currency Option: Our Reference 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055)*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6h*);
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6i*);
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6j*);
 - (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248*, tanggal 15 September 2008, (*Vide Bukti P-6k*); dan
 - (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7191728*, tanggal 30 September 2008, (*Vide Bukti P-6l*);
6. Bahwa rangkaian perjanjian fasilitas perbankan dan Produk *Derivatif SCB* (*Vide Bukti P-6a sampai P-6l*) tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I ataupun yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat (*onrechtmatige daad*), dan hal tersebut telah menimbulkan kerugian secara langsung terhadap kegiatan usaha Penggugat;
7. Bahwa rangkaian Produk *Derivatif SCB* (*Vide Bukti P-6a sampai P-6l*) tersebut jelas-jelas sejak semula menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, dan keadaan ketidak seimbangan dari hak dan kewajiban itu sangat tidak wajar, tidak patut dan tidak masuk akal (*Onredelijke*

Hal. 4 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contractsvoorwarden). Hal ini jelas terdapat dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I;

8. Bahwa hal ini selain terjadi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga terjadi karena kekurangan pengetahuan ataupun pengalaman Penggugat (*onervarenheid*). Keadaan ini memerlukan perlindungan demi keadilan (*gerechtigheid*) dari Majelis Hakim Yang Mulia;
 9. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah tanpa hak dan *titel* yang sah, telah menurunkan tingkat kolektibilitas mengenai diri Penggugat, dan karenanya telah melanggar hak subjektif Penggugat;
 10. Bahwa atas rangkaian perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dan pada kenyataannya memang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 11. Bahwa masing-masing dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
 12. Bahwa Para Tergugat harus bertanggung jawab baik sendiri maupun bersama memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi pada Penggugat akibat langsung dari perbuatan yang bersifat melawan hukum yang terjadi dan kesalahan Para Tergugat tersebut, sebagaimana pada bagian selanjutnya dari gugatan ini;
- B. KEGIATAN USAHA PENGGUGAT:
1. Bahwa kegiatan usaha Penggugat, sebagaimana dijelaskan di atas adalah di bidang industri pembuatan baja;
 2. Bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, Penggugat harus melakukan impor, bahan baku dari berbagai negara asing, khususnya China, Korea dan Rusia, dan untuk keperluan tersebut Penggugat diharuskan untuk melakukan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
 3. Bahwa hasil produksi Penggugat dijual untuk keperluan dalam negeri, dan pada umumnya dalam mata uang rupiah;
 4. Bahwa sebagai akibat dari operasi usaha yang demikian, pembayaran untuk pembelian bahan baku oleh Penggugat melalui impor sangat tergantung pada pergerakan kurs mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, dan oleh karenanya Penggugat mempunyai risiko potensi kerugian akibat pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata

Hal. 5 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



uang Dolar Amerika Serikat dan Penggugat membutuhkan *hedging*/lindung nilai mata uang terhadap potensi kerugian tersebut;

C. TRANSAKSI DERIVATIF YANG BIASA DILAKUKAN PENGGUGAT UNTUK Mendukung OPERASI USAHA PENGGUGAT:

1. Bahwa dalam rangka lindung nilai atas risiko pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Penggugat memang dari waktu ke waktu melaksanakan transaksi *Par Forward* dengan pihak lembaga keuangan, yang pada intinya adalah bahwa Penggugat dapat pada suatu masa tertentu, yang biasanya bersifat jangka pendek, membeli dari lembaga keuangan tersebut, sejumlah Dolar Amerika Serikat dengan nilai Rupiah yang telah ditetapkan;
2. Bahwa dalam hal yang disebutkan tersebut di atas, memang nilai yang ditetapkan dalam mata uang rupiah untuk setiap nilai US\$ (satu Dolar Amerika Serikat) yang dibeli akan lebih mahal daripada nilai pasar yang berlaku pada saat nilai tukar tersebut ditetapkan, tetapi kelebihan pembayaran tersebut bagi Penggugat adalah seperti membeli asuransi;

Contoh:

Penggugat dengan suatu bank berjanji pada tanggal 2 Januari 2009, bahwa Penggugat dapat pada tanggal 10 Januari 2009, membeli dari bank tersebut US\$ 1000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dengan nilai US\$ 1 (Satu Dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah). Pada umumnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat di pasar spot pada saat janji dibuat, dalam hal ini pada tanggal 2 Januari 2009 adalah lebih rendah dari nilai tukar yang telah disepakati, misalnya US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) yang sama dengan Rp10.200,00 (sepuluh ribu dua ratus rupiah). Artinya Penggugat bersedia membeli Dolar lebih mahal daripada harga pasar;

Selisih nilai tersebut bagi Penggugat adalah seperti membayar premi asuransi;

Tetapi, apabila ternyata antara tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 10 Januari 2009, ternyata terjadi gejolak nilai tukar, dan pada tanggal 10 Januari 2009 tersebut, ternyata nilai tukar US \$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) adalah sama dengan Rp12.500,00 (Dua belas ribu lima ratus Rupiah), Penggugat tetap dapat membeli dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk US \$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian Penggugat terlindungi dari gejolak nilai tukar dalam bentuk pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;

Hal. 6 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KETERBATASAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN PENGUGAT TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG RUMIT;

1. Bahwa pencapaian prestasi dan keberhasilan Penggugat dalam berusaha adalah buah dari kerja keras produksi dan perdagangan;
2. Bahwa Penggugat tidak berpengetahuan dan tidak berpengalaman di bidang transaksi keuangan yang rumit seperti yang ditawarkan oleh Tergugat I dan Para Tergugat melalui produk-produk *derivatif* yang kerumitannya akan terlihat pada uraian lebih lanjut di bawah ini. Bahkan sebenarnya Direktur Utama Tergugat memang tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali;
3. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas diketahui ataupun sepatutnya diketahui oleh Para Tergugat;

E. PERBUATAN MELAWAN HUKUM:

1. Bahwa merupakan suatu prinsip dan ketentuan hukum yang diterima, baik berdasarkan hukum tertulis maupun yang dikembangkan melalui yurisprudensi, gugatan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum, dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila unsur-unsur dibawah ini terpenuhi, yakni:
 - (a) Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum, yang menurut yurisprudensi tetap adalah:
 - (i), Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; atau
 - (ii). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif orang lain; atau
 - (iii). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang melanggar kaidah tata susila; atau
 - (iv). Perbuatan (berbuat ataupun tidak berbuat) yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
 - (b) Adanya kerugian;
 - (c) Adanya kesalahan pada si pelaku ; dan
 - (d) Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat akan jelaskan pada bagian selanjutnya di bawah ini, kesemua unsur perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



3. Bahwa Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah mengabaikan/ melanggar kewajiban hukum yang berlaku terhadap Tergugat I berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam:

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan") *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003, tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ("PB1 Penerapan Manajemen Risiko") *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif (PBI Transaksi Derivatif") dan/atau
- b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang TransParansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI TransParansi Informasi Produk Bank") dan/atau
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang-Undang Perlindungan Konsumen") ;

Sebagaimana akan Penggugat uraikan pada bagian selanjutnya dari gugatan ini;

4. Bahwa selain perbuatan yang bersifat melanggar hukum sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, Tergugat I dan Para Tergugat lainnya, dalam pelbagai kesempatan juga telah melakukan perbuatan tidak pantas dan tidak patut yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat sebagaimana akan Penggugat uraikan pada bagian selanjutnya dari gugatan ini;

5. Bahwa secara tanpa hak, Tergugat I telah mencatatkan adanya hak tagih terhadap Penggugat dan mencatatkan tingkat kolektibilitas yang rendah atas tagihan tersebut, yang karenanya telah melanggar kepentingan dan usaha Penggugat;

6. Bahwa atas rangkaian perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa hal tersebut dapat, dan ada pada saat ini telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

E.1. TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN YANG DITENTUKAN DALAM UU PERBANKAN *JUNCTO* PBI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *JUNCTO* PBI TRANSAKSI DERIVATIF:

1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan mengatur hal sebagai berikut:

" Pasal 29

Hal. 8 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank"
2. Bahwa ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b PBI Penerapan Manajemen Risiko mengatur hal sebagai berikut:
- "Pasal 21
- Bank Wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b kepada nasabah";
- (2).b identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru".
3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (2) PBI Transaksi Derivatif mengatur hal sebagai berikut:
- "Pasal 4
- 1) Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi *Derivatif*,
- 2) Penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi atas:
- a. Risiko *kredit (credit risk)*
 - b. Risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan
 - c. Risiko pasar (*market risk*)
 - d. Adanya kemungkinan saldo margin deposit dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah margin deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi margin trading"
4. Bahwa ketentuan ini menaruh suatu kewajiban kepada Tergugat I untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada Penggugat sehubungan dengan produk *derivatif* yang ditawarkannya kepada Penggugat antara lain meliputi penjelasan atas risiko-risiko yang melekat pada produk derivatif yang ditawarkan;
5. Bahwa kewajiban ini tidaklah dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas;
6. Bahwa Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat IV, sepatutnya mengetahui bahwa ketentuan demikian diatur dalam Undang-Undang Perbankan *juncto* PBI Penerapan Manajemen Risiko PBI *juncto* PBI Derivatif dikarenakan nasabah Tergugat I pada umumnya tidak akan mengerti risiko-risiko dan manfaat dari produk

Hal. 9 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derivatif dan karena itu diperlukan penjelasan secara lengkap dari bank, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV;

E.2. TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN YANG DITENTUKAN DALAM PBI TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 4 ayat (2) PBI TransParansi Informasi Produk Bank mengatur hal sebagai berikut:

" Pasal 4

- (1). Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk Bank;
- (2). Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan";
2. Bahwa ketentuan ini menaruh suatu kewajiban kepada Tergugat I untuk menyediakan dan memberikan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
3. Bahwa kewajiban ini tidaklah dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan PBI TransParansi Informasi Produk Bank;
4. Bahwa Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat IV, sepatutnya mengetahui bahwa ketentuan demikian diatur dalam PBI TransParansi Informasi Produk Bank mengingat nasabah-nasabah Tergugat I yang pada umumnya tidak akan dapat mengerti risiko-risiko dan manfaat dari produk bank, dan karena itu diperlukan penjelasan secara lengkap dari bank, dalam hal ini Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat IV;
5. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) PBI TransParansi Informasi Produk juga mengatur bahwa:

Pasal 4

- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*)"
6. Bahwa larangan atau kewajiban untuk tidak berbuat ini juga telah dilanggar oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat IV;
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PBI TransParansi Informasi Produk Bank juga harus diperhatikan. Ketentuan ini mengatur bahwa :

Pasal 7

Hal. 10 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti" Bahwa larangan atau kewajiban untuk tidak berbuat ini juga telah dilanggar oleh Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat IV dengan menggunakan istilah-istilah yang pengungkapannya sulit dimengerti:

E.3.TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN KETENTUAN Undang-Undang PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa Pasal 4 huruf b dan c UU Perlindungan Konsumen mengatur hal sebagai berikut:

" Pasal 4

Hak Konsumen adalah:

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
 - c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."
2. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa :

" Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan..."
3. Bahwa kewajiban ini tidaklah dilaksanakan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
 4. Bahwa sama halnya dengan PBI Transaksi *Derivatif* ataupun PBI TransParansi Informasi Produk Bank, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen ataupun nasabah dari suatu kerugian yang timbul karena ketidakpahaman ataupun ketidaktahuan ataupun ketiadaan pengetahuan ataupun ketiadaan pengalaman atau setidaknya kekurangpahaman, kurang pengertian, kurang pengetahuan ataupun kurang pengalaman dari nasabah atau konsumen terhadap jasa atau produk yang

Hal. 11 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi nasabah atau konsumen tersebut;

5. Bahwa Tergugat I yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat IV, sepatutnya mengetahui bahwa ketentuan demikian diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, mengingat nasabah Tergugat I pada umumnya tidak akan dapat mengerti risiko-risiko dan manfaat dari produk bank, dan karena itu diperlukan penjelasan secara lengkap dari bank, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat IV;

F. BENTUK PELANGGARAN KEWAJIBAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP TERGUGAT I BERDASARKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM:

F.1. KETIADAAN INFORMASI YANG JELAS DAN LENGKAP DAN DALAM BAHASA INDONESIA:

1. Bahwa ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan PBI Transaksi Derivatif maupun PBI TransParansi Informasi Produk Bank mewajibkan Tergugat I dan Tergugat IV untuk :
 - (a) Memberikan penjelasan secara lengkap kepada Penggugat mengenai risiko kredit (*credit risk*), risiko penyelesaian (*settlement risk*) dan risiko pasar (*market risk*) dari produk derivatif yang ditawarkannya ; dan
 - (b) Menyediakan dan memberikan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik dari produk derivatif bank tersebut;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak pernah memberikan informasi yang jelas dan lengkap, dan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana disyaratkan dalam PBI Transaksi *Derivatif* dan PBI TransParansi Informasi Produk Bank tersebut;
3. Bahwa yang pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV adalah pemberian presentasi dan bahan presentasi yang berjudul "*Hedging and yield enhancement solutions for PT Tobu Indonesia Steel*" yang terjemahan bebasnya adalah "penyelesaian permasalahan lindung nilai dan penambahan penghasilan bagi PT Tobu Indonesia Steel" (selanjutnya disebut sebagai bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7));
4. Bahwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat memohon perkenan untuk memberikan penjelasan secara mendetil

Hal. 12 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai apa yang sebenarnya disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV melalui bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ini;

5. Bahwa pertama-tama dapat dijelaskan bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris, meskipun di lain pihak Tergugat I dan Tergugat IV tahu atau sepatutnya tahu bahwa Penggugat tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali;
6. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat dan Tergugat sepenuhnya mengetahui dan menyadari bahwa Penggugat membutuhkan lindung nilai atas risiko pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, mengingat Penggugat harus melakukan pembayaran dalam Dolar Amerika Serikat atas kegiatan Penggugat dalam mengimpor bahan baku baja dari luar negeri, sementara penghasilan Penggugat adalah dalam bentuk mata uang Rupiah, sebagai hasil dari penjualan produk Penggugat di dalam negeri;
7. Bahwa karenanya didalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7), Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat IV memberikan presentasi mengenai produk-produk *derivatif* yang Tergugat I dan Tergugat IV sebut sebagai produk lindung nilai untuk menyelesaikan permasalahan lindung nilai Penggugat;
8. Bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut membicarakan berbagai produk seperti:
 - (a) *variable strike fwd*;
 - (b) *capped forward*;
 - (c) *at expiry knockout*, dan
 - (d) *premium currency deposit idr*;
9. Bahwa sehubungan dengan produk *derivatif* yang Tergugat I dan Tergugat IV sebut dengan *variable strike fwd*, Tergugat I dan Tergugat IV menuliskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut bahwa melalui produk *derivatif* yang disebut dengan *variable strike fwd* ini, Penggugat dapat membeli Dolar Amerika Serikat dengan nilai mata uang Rupiah yang lebih rendah dari pada apabila pembelian Dolar Amerika Serikat dilakukan melalui transaksi *par forward*. Dengan demikian, produk *variable strike fwd* ini menurut penjelasan Tergugat I melalui Tergugat IV akan menguntungkan Penggugat. Namun hal ini tidaklah benar dalam konteks Lindung Nilai/*Hedging*. Dalam produk *variable strike fwd*



ini, justru apabila nilai mata uang rupiah melemah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat melebihi nilai yang telah disepakati, maka jumlah Dolar Amerika Serikat yang dapat dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I hanya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang tadinya disepakati. Jadi, justru dalam hal terjadi gejolak pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Penggugat tidak dapat memenuhi keperluan *Hedging/* Lindung Nilai Penggugat. Padahal, Tergugat I, melalui Tergugat IV mengatakan bahwa produk *variable strike fwd* ini merupakan Produk Lindung Nilai untuk menyelesaikan permasalahan lindung nilai Penggugat. Bukankah bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ini tidak jelas, tidak lengkap dan bahkan menyesatkan?;

10. Bahwa sehubungan dengan produk derivatif yang Tergugat I dan Tergugat IV sebut sebagai *capped forward*, Tergugat I dan Tergugat IV menuliskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut bahwa melalui produk derivatif ini, Penggugat dapat membeli Dolar Amerika Serikat dengan nilai mata uang Rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian melalui transaksi *par forward*, sehingga menurut penjelasan Tergugat I melalui Tergugat IV akan menguntungkan Penggugat. Dalam produk *CAPPED FORWARD* ini, apabila nilai mata uang Rupiah melemah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat melebihi nilai yang telah disepakati, Tergugat I, melalui Tergugat IV, mengatakan bahwa Tergugat I akan terus memberikan subsidi sejumlah Rp415,00 (empat ratus lima belas rupiah) untuk setiap Dolar Amerika Serikat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I. Namun, hal ini tidaklah benar dalam konteks Lindung Nilai/*Hedging*. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa dalam hal terjadi gejolak pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah, justru Penggugat harus menanggung sendiri risiko pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah tersebut, sedangkan Tergugat I hanya akan menanggung sampai dengan nilai sebesar Rp415,00 (Empat ratus lima belas Rupiah) untuk pembelian setiap US\$ 1 (Satu Dolar Amerika Serikat). Padahal, disisi lain, Tergugat I melalui Tergugat IV mengatakan bahwa produk *capped forward* ini merupakan Produk Lindung Nilai untuk menyelesaikan permasalahan lindung Nilai



Penggugat. Bukankah bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ini tidak jelas, tidak lengkap, dan bahkan menyesatkan ?;

11. Bahwa sehubungan dengan produk derivatif yang Tergugat I dan Tergugat IV sebut sebagai *at expiry knockout*, Tergugat I dan Tergugat IV menuliskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut bahwa melalui produk derivatif ini, Penggugat dapat membeli Dolar Amerika Serikat dengan nilai mata uang Rupiah yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian melalui transaksi *par forward*, sehingga menurut penjelasan Tergugat I melalui Tergugat IV akan menguntungkan Penggugat. Tergugat I melalui Tergugat IV mengatakan bahwa produk *at expiry knockout* ini, merupakan Produk Lindung Nilai untuk menyelesaikan permasalahan Lindung Nilai Penggugat. Namun, hal ini tidaklah benar dalam konteks Lindung Nilai /*Hedging*. Yang terjadi sebenarnya adalah bahwa dalam hal terjadi gejolak pelemahan nilai tukar mata uang rupiah, Penggugat membeli dari Tergugat I Dolar Amerika Serikat pada harga pasar. Dengan lain perkataan, Penggugat harus menanggung sendiri risiko pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah tersebut dan Tergugat I akan berhenti menanggung risiko tersebut. Bagaimana mungkin produk seperti ini bisa dikatakan sebagai produk untuk menyelesaikan permasalahan lindung nilai Penggugat. Bukankah bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ini tidak jelas, tidak lengkap, dan bahkan menyesatkan ?;
12. Bahwa selain dari masalah ketidakjelasan dan ketidaklengkapan informasi, bahkan penyesatan informasi, ternyata Produk Derivatif SCB (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61) yang dijual kepada Penggugat berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7);
13. Bahwa berlainan dengan apa yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7), Produk *Derivatif* SCB (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61) atau yang dalam gugatan ini juga disebut sebagai produk tidak patut yang ditawarkan dan dijual oleh Tergugat I dan Tergugat IV merupakan produk yang berisikan transaksi di mana:
- (a) Dalam hal terjadi pelemahan atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, maka Penggugat harus menjual Dolar Amerika Serikat dengan harga yang telah



disepakati, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan Lindung Nilai pada saat terjadi pelemahan nilai tukar mata uang dan sebaliknya justru Tergugat I yang mendapatkan lindung nilai pada saat terjadi pelemahan nilai tukar mata uang rupiah; ataupun

(b) Dalam hal terjadi gejala baik penguatan mata uang Rupiah ataupun pelemahan mata uang rupiah, maka Penggugat harus menjual Dolar Amerika Serikat dengan harga yang telah disepakati, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mendapatkan lindung nilai pada saat terjadi gejala pelemahan ataupun gejala penguatan nilai tukar mata uang rupiah. Sebaliknya, justru Tergugat I lah yang mendapatkan perlindungan dalam hal terjadi pergolakan atas nilai tukar mata uang rupiah tersebut, baik melemah ataupun menguat;

Bahwa yang terjadi adalah informasi yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV berbeda dengan produk yang dijual kepada Penggugat;

14. Bahwa sebenarnya bukan hanya bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tidak diberikan dalam Bahasa Indonesia, bahkan produk bank yang dijelaskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ternyata berbeda dari Produk Derivatif SCB (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) atau produk tidak patut yang telah selanjutnya dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat;

**F.2. INFORMASI YANG TIDAK JUJUR ATAU SETIDAKNYA
MENYESATKAN-KETIDAKJUJURAN ATAU PENYESATAN MELALUI
JUDUL BAHAN PRESENTASI (*VIDE* BUKTI P-7) DAN
KARAKTERISTIK PRODUK**

1. Bahwa ketentuan dalam PBI TransParansi Informasi maupun UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya pengungkapan informasi yang jujur dan melarang pemberian informasi yang dapat menyelesaikan mengenai produk perbankan ataupun produk pelaku usaha, dalam hal ini Tergugat I sebagai pelaku usaha dibidang perbankan;
2. Bahwa produk yang dijelaskan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) berbeda dari Produk Derivatif SCB (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) atau produk tidak patut yang dijual oleh Tergugat I melalui Tergugat IV kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan perkenan Majelis Hakim Yang Mulia bermaksud untuk tetap membahas pelbagai ketidak jujuran atau setidak-tidaknya yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat IV dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) dan bagaimana sebenarnya cara Tergugat I melalui Tergugat IV menghubungi dan menawarkan produk tidak patut tersebut kepada Penggugat, selain dari yang telah dijelaskan pada huruf F.1 diatas;
4. Bahwa menurut hemat Penggugat, hal ini penting agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menilai karakter dan sikap tindak Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dalam berhubungan dengan Para nasabah mereka, yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2007, Tergugat I melalui Tergugat IV telah mengadakan pertemuan dengan Tuan Sudjono, yang merupakan Direktur Utama Penggugat;
6. Bahwa sebenarnya alasan Penggugat bersedia menemui Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat IV adalah karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I merupakan bank dengan reputasi internasional dan terutama karena Tergugat IV telah menyatakan bahwa Tergugat I tertarik untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kredit berdokumen atau *letter of credit* yang memang dibutuhkan Penggugat, sampai dengan jumlah US\$. 100.000.000 (seratus juta US\$ Dolar Amerika Serikat);
7. Bahwa dalam pertemuan tersebutlah, Tergugat IV yang mewakili Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut;
8. Bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut bukanlah mengenai fasilitas *letter of credit* yang disebutkan oleh Tergugat IV, melainkan berisikan produk-produk *derivatif*;
9. Bahwa pada saat ini Penggugat menyadari bahwa di titik inilah sebenarnya rangkaian kebohongan dan ketidak jujuran Tergugat I dan Tergugat IV mulai dilakukan, atas nama kegiatan usaha dan pemasaran produk Tergugat I;
10. Bahwa kebohongan awal Tergugat I dan Tergugat IV adalah melalui pemberian judul bahan presentasi yaitu " *hedging and yield enhancement solutions for PT Tobu Indonesia Steel*" yang terjemahan bebasnya adalah "penyelesaian permasalahan

Hal. 17 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



lindung nilai dan penambahan penghasilan bagi PT Tobu Indonesia Steel "(Vide Bukti P-7);

11. Bahwa ada beberapa hal dan fakta yang harus dikemukakan disini;
12. Bahwa sebagaimana dijelaskan di muka, tidak dapat dipungkiri, Para Tergugat mengerti sepenuhnya bahwa Penggugat memerlukan Lindung Nilai terhadap risiko pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan hal inilah yang dijadikan sebagai Topik Utama bahan presentasi (Vide Bukti P-7) dari Tergugat I, yang disebutnya sebagai "*Hedging Solutions*" atau "Penyelesaian Masalah Lindung Nilai";
13. Bahwa logika awam mengajarkan bahwa masalah *hedging* atau lindung nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang berarti perlindungan diberikan dalam hal terjadi keadaan gejala nilai tukar mata uang, yang dalam konteks Penggugat adalah gejala pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;
14. Bahwa bahkan bermula dari sinilah, sebenarnya sudah dapat dibaca ketidakjujuran ataupun usaha penyesatan yang dilakukan oleh Tergugat I, dalam hal ini melalui Tergugat IV;
15. Bahwa dapat dikatakan, sama sekali tidak masuk di akal bagaimana sebuah bank dengan reputasi internasional seperti Tergugat I dapat menyiapkan bahan presentasi untuk Penggugat dengan memberikan judul "penyelesaian permasalahan lindung nilai", padahal produk yang dibicarakan dalam bahan presentasi (Vide Bukti P-7) tersebut adalah justru mengenai produk-produk yang mempunyai risiko mutlak terhadap Penggugat dimana Penggugat justru menjadi tidak terlindungi dalam keadaan gejala pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;
16. Bahwa bagaimana bank dengan reputasi internasional seperti Tergugat I dapat memberikan presentasi kepada Penggugat mengenai "penyelesaian permasalahan lindung nilai" tanpa menyebutkan atau menjelaskan apa" masalah lindung nilai" yang dihadapi oleh Penggugat;



17. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak mempunyai masalah dengan transaksi *par forward* yang selama ini dilakukan Penggugat untuk keperluan Lindung Nilai Penggugat;
18. Bahwa sepatutnya Tergugat I juga memahami bahwa tidak ada masalah *Hedging* atau lindung nilai yang dihadapi oleh Penggugat;
19. Bahwa tidak lain yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Tergugat I adalah menawarkan produk-produk perbankan yang akan menguntungkan Tergugat I, dimana produk-produk perbankan tersebut dalam gugatan ini Penggugat sebut sebagai Produk tidak patut;
20. Bahwa untuk menarik perhatian Penggugat, sebagai langkah awal pengebakan, Tergugat IV yang mewakili Tergugat I karenanya menggunakan istilah "penyelesaian permasalahan lindung nilai", seolah-olah memang terdapat masalah dalam sistem lindung nilai Penggugat selama ini dan bahwa Tergugat I mempunyai cara dan metode serta kapasitas untuk menolong Penggugat menyelesaikan permasalahan lindung nilai tersebut;
21. Bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut membicarakan berbagai produk seperti:
 - (a) *variable strike fwd*;
 - (b) *capped forward*;
 - (c) *at expiry knockout*, dan
 - (d) *premium currency deposit idr*;
22. Bahwa apabila dikupas secara satu persatu, tidak ada satupun dari produk yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) yang sebenarnya bisa membantu keperluan lindung nilai Penggugat, yang akan lebih baik dari transaksi *par forward* yang selama ini sudah dilangsungkan oleh Penggugat;
23. Bahwa sebagai contoh transaksi yang disebut dengan *variable strike fwd* sebenarnya merupakan transaksi di mana dalam hal nilai mata uang Rupiah melemah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, maka jumlah nilai risiko yang mendapat Lindung Nilai akan berkurang 50 % (lima puluh persen). Apa artinya ? tidak lain bahwa dalam hal terjadi gejolak pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat, maka lindung nilai bagi nasabah (*in casu* Penggugat) menjadi terbatas.

Hal. 19 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini tidak akan terjadi dalam transaksi *par forward* biasa yang dilakukan oleh Penggugat;

24. Bahwa merupakan pertanyaan besar apakah ini menurut pertimbangan bank sebesar Tergugat I merupakan solusi Permasalahan lindung nilai bagi Penggugat. Penggugat perlu melindungi dirinya dari pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, tetapi dalam produk ini, justru apabila terjadi peristiwa demikian, jumlah yang dapat dilindungi melalui produk tersebut turun menjadi hanya 50 % (lima puluh persen). Bagaimana Tergugat I dapat menjelaskan kebohongan itu ?;
25. Bahwa dapat diambil kembali contoh produk lainnya, yang didalam bahan presentasi (*Vide Bukti P-7*) disebut oleh Tergugat I sebagai *capped forward*;
26. Bahwa dalam produk yang disebut dengan *capped forward* ini, sebenarnya dalam hal terjadi pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Penggugat diminta untuk menanggung seluruh nilai pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat dengan dikurangi angka sejumlah 415 (empat ratus lima belas). Angka 415 (empat ratus lima belas) ini merupakan angka risiko tertinggi yang ditanggung oleh Tergugat I. Artinya, dalam hal gejolak, lindung nilai hanya terbatas pada angka sejumlah Rp415,00 (empat ratus lima belas rupiah) untuk setiap Dolar Amerika Serikat yang dibeli. Apakah ini layak disebut produk lindung nilai ? Apakah ini merupakan solusi bagi lindung nilai Penggugat? Bukankah hal ini bertentangan dengan maksud pemberian lindung nilai kepada Penggugat ?;
27. Bahwa dalam transaksi *par forward* yang dilaksanakan oleh Penggugat, Penggugat tidak perlu menghadapi risiko-risiko yang demikian. Bank yang akan menanggung risiko sepenuhnya dari pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat;
28. Bahwa karenanya, untuk kedua kalinya, merupakan pertanyaan besar apakah produk yang demikian ini menurut pertimbangan bank sebesar Tergugat I merupakan produk yang menjadi penyelesaian permasalahan lindung nilai Penggugat ?

Hal. 20 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukankah melalui produk *capped forward* ini, justru dalam hal terjadinya gejolak pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat, Tergugat I hanya menanggung sebagian dan secara terbatas risiko pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut, sedangkan Penggugat akan menanggung sisa risiko pelemahan Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut secara sepenuhnya dan secara tidak terbatas ?. Bukankah ini artinya produk tersebut justru menimbulkan masalah bagi Penggugat karena tidak ada lindung nilai penuh sebagaimana terdapat dalam transaksi *par forward* yang sederhana yang dilakukan Penggugat selama ini ? Bukankah ini artinya justru bahwa Penggugat tidak mempunyai masalah lindung nilai, dan justru sebaliknya produk yang ditawarkan oleh Para Tergugatlah yang memberikan masalah bagi Penggugat? Benarkah ini tidak diketahui atau tidak dimengerti oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya;

29. Bahwa untuk menunjukkan betapa menyesatkannya judul bahan presentasi (*Vide Bukti P-7*) Tergugat I, dapat dilihat dengan jelas pada produk perbankan ketiga yang disebut dalam bahan presentasi (*Vide Bukti P-7*) sebagai *at expiry knockout*;
30. Bahwa sama halnya dengan kedua produk yang Penggugat sebutkan di atas, produk *at expiry knockout* ini pada dasarnya juga membatasi daya kerja Lindung Nilai terhadap risiko pelemahan mata uang Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat. Dalam hal nilai tukar tersebut melemah dan bergejolak dan melampaui nilai tertentu, maka fungsi lindung nilai akan berhenti dan Penggugat akan harus menanggung risiko pelemahan tersebut sendiri;
31. Bahwa kembali kepada Tergugat I dipertanyakan apakah ini yang dimaksudkan oleh Tergugat I sebagai produk untuk menyelesaikan permasalahan Lindung Nilai Penggugat ? ;
32. Bahwa bagaimana mungkin dengan produk-produk seperti *variable strike fwd*, *capped forward* dan *at expiry knockout*, yang jelas-jelas menawarkan perlindungan secara terbatas, Tergugat I justru menyatakan bahwa produk-produk demikian adalah untuk menyelesaikan masalah lindung nilai Penggugat ? bahkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh, Tergugat I membandingkan kualitas lindung nilai tersebut dengan lindung nilai yang diberikan oleh transaksi *par forward*;

F.3. INFORMASI YANG TIDAK JUJUR ATAU SETIDAKNYA MENYESATKAN KETIDAKJUJURAN ATAU PENYESATAN MASALAH RISIKO DALAM PRODUK:

1. Bahwa Tergugat I bukan hanya melakukan penyesatan terhadap Penggugat mengenai manfaat dari produk-produknya, tapi juga melakukan penyesatan mengenai risiko-risiko dari produk-produk yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut;
2. Bahwa dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) Tergugat I dan Tergugat IV memberikan catatan yang disebutkannya sebagai PROS (untuk nilai-nilai positif dari produk) dan CONS (untuk nilai-nilai negatif dari produk);
3. Bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) sebenarnya tidak secara benar menjelaskan mengenai risiko ataupun CONS yang akan dihadapi Penggugat dalam hal terjadinya gejala pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;
4. Bahwa sebagai contoh, sehubungan dengan produk perbankan alam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) yang disebut dengan nama *variable strike fwd*, Tergugat I dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) menyebutkan bahwa sisi positif dari produk ini adalah "*still get best rate when IDR depreciate*", yang terjemahan bebasnya adalah Penggugat akan tetap mendapatkan harga pembelian Dolar Amerika Serikat pada harga terbaik bahkan dalam hal terjadi gejala pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Apakah ini benar ?;
5. Bahwa apabila transaksi *variable strike fwd* ini dikaji secara lebih teliti, sebenarnya pada saat terjadi gejala pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, yang terjadi justru adalah bahwa nilai lindung nilai yang diberikan produk *variable strike fwd* akan berkurang sebesar 50% (lima puluh persen). Hal ini tidak dicantumkan oleh Tergugat I sebagai risiko yang seharusnya dicatat dan digaris bawahi untuk diperhatikan oleh Penggugat. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 22 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah menutupi masalah risiko ini dan bahkan lebih jauh Tergugat I sebaliknya mengemukakan bahwa dalam situasi demikian Penggugat akan memperoleh untung, suatu pernyataan yang sama sekali tidak benar dan menyesatkan;

6. Bahwa dengan lain perkataan, sisi positif yang ditonjolkan oleh Tergugat I dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) sehubungan dengan produk *variable strike fwd* ini adalah tidak benar dan menyesatkan. Dalam situasi gejolak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat ini, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Tergugat I dalam produk *variable strike fwd* tersebut akan membatasi tanggung jawab Tergugat I, yaitu bahwa transaksi dapat dilakukan untuk jumlah nominal yang lebih rendah, yaitu hanya sampai sejumlah US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);
7. Bahwa situasi yang sama juga terjadi sehubungan dengan penjelasan atas produk yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) sebagai *capped forward*. Tergugat I melalui Tergugat IV menyebutkan bahwa sisi positif dari produk ini adalah bahwa melalui produk ini Penggugat akan "*receive subsidy when SDR depreciates*", yang terjemahan bebasnya adalah bahwa Penggugat akan menerima subsidi pada saat nilai tukar rupiah melemah terhadap Dollar Amerika Serikat. Subsidi yang dikatakan adalah sebesar 415 (empat ratus lima belas). Apakah ini benar ?;
8. Bahwa apabila produk *capped forward* ini dikaji secara teliti, dapat dilihat bahwa sebenarnya justru dalam hal terjadi gejolak dan pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Tergugat I akan membatasi diri dari tanggung lindung nilai hanya sampai dengan jumlah sebesar Rp415,00 (empat ratus lima belas rupiah) untuk setiap pembelian US\$ 1 (Satu Dolar Amerika Serikat). Jadi sebenarnya angka 415 (empat ratus lima belas) yang ditunjukkan oleh Tergugat I bukanlah merupakan sisi positif melainkan sebenarnya merupakan angka batas tanggung jawab Tergugat I. Artinya adalah bahwa, terhadap pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang melebihi angka 415 (empat ratus lima belas), risikonya harus ditanggung oleh

Hal. 23 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Penggugat. Dengan lain perkataan, lindung nilai ini bersifat sangat terbatas, hanya sampai sejumlah gejala pelemahan sampai senilai Rp415 (empat ratus lima belas rupiah) untuk setiap Dollar Amerika Serikat. Bukankah ini berarti pembatasan tanggung jawab pada angka 415 (empat ratus lima belas rupiah) itu seharusnya merupakan CONS dan bukannya PROS;

9. Bahwa hal ini kembali menunjukkan betapa sebenarnya melalui serangkaian kata-kata yang indah Tergugat I telah menyembunyikan risiko dan karakteristik dari produk-produk perbankan yang ditawarkannya dan yang disebutkannya dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7). Tergugat I kembali melakukan kebohongan dan penyesatan;

F.4. INFORMASI TIDAK LENGKAP, FITUR PENTING DIHILANGKAN:

1. Bahwa bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) dan informasi yang disampaikan, selain berbicara mengenai produk yang berbeda dari apa yang kemudian ditawarkan kepada Penggugat, sebenarnya tidak mengungkapkan suatu fitur atau karakter yang sangat penting dan material yang dimasukkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV dalam semua produk-produk derivatif yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat;
2. Bahwa fitur atau karakter material tersebut adalah adanya pembatasan tanggung jawab Tergugat I dalam hal Tergugat I mengalami kerugian dari produk tidak patut yang dijualnya kepada Penggugat (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61);
3. Bahwa adalah menarik untuk diperhatikan betapa Tergugat I dapat memasukkan fitur yang bersifat sangat esensial dan material yang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7);
4. Bahwa Tergugat I dalam produk tersebut yang telah dengan cara-cara yang menyesatkan ditawarkan kepada Penggugat, yang menyebabkan terjebaknya Penggugat dalam pembelian produk tersebut telah mengatur sesuatu hal yang disebut dengan target *knock out event*, yang terjemahan bebasnya adalah "kejadian tercapainya sasaran *knockout*";
5. Bahwa target *knockout event* atau kejadian tercapainya sasaran *knock out* adalah sebenarnya merupakan pembatasan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung nilai/*Hedging*, yang berarti bahwa risiko lebih lanjut akan ditanggung oleh Penggugat sendiri;

6. Bahwa dengan demikian, sebenarnya produk-produk yang ditawarkan oleh Tergugat I tidaklah mempunyai unsur *hedging* atau lindung nilai sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I melalui wakil-wakilnya, karena ternyata terdapat unsur pembatasan tanggung jawab Tergugat I tersebut;
7. Bahwa sebagai perbandingan, dapat dipertanyakan, apa yang terjadi apabila nilai tukar Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) ?;
8. Bahwa dalam transaksi-transaksi tersebut, misalnya dalam transaksi Target *Redemption Forward Currency Option* : *Our Reference* 7028248 tanggal 15 September 2008 (*Vide* Bukti P-6k), apabila Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) poin, maka kerugian Tergugat I adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan itulah batas tanggung jawab Tergugat I. Tergugat I tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya selama jangka waktu 1 (satu) tahun yang disetujui. Jadi Tergugat I tidak mungkin mengalami kerugian lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Bahwa sebaliknya, sebagai perbandingan, dapat dipertanyakan, apa yang terjadi apabila nilai tukar rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) ?;
10. Bahwa bila yang terjadi adalah pelemahan rupiah 3000 (tiga ribu), maka untuk satu kali transaksi, Penggugat akan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan tetap harus bertanggung jawab untuk 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya yang jumlahnya, dengan asumsi situasi tidak menjadi lebih buruk, akan mencapai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
11. Bahwa artinya, apabila Tergugat I mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya 1 (satu) kali, sedangkan apabila bank mengalami keuntungan, maka keuntungan itu harus 2 (dua) kali lipat atau 200% (dua ratus persen);
12. Bahwa bukan itu saja yang terjadi. Hal yang lain adalah bahwa apabila kerugian Tergugat I terjadi, maka kerugian tersebut akan

Hal. 25 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



hanya dibatasi sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan apabila yang mengalami kerugian adalah Penggugat, selain bahwa Penggugat harus menanggung kerugian tersebut dengan cara diperbesar sebanyak 2 (dua) kali lipat atau 200 % (dua ratus persen), Penggugat juga mempunyai tanggung jawab kerugian yang tidak dibatasi dan itu kesemuanya harus berlangsung sampai semua transaksi terakhir. Jadi, apabila situasi tidak makin memburuk, maka jumlah tanggung jawab produk tidak patut ini saja bisa mencapai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);

13. Bahwa hal pembatasan tanggung jawab ini tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ataupun penjelasannya. Apakah Tergugat I menganggap ini bukan hal yang penting untuk diketahui oleh Penggugat. Tidakkah hal ini seharusnya diungkapkan secara jelas oleh Tergugat ? ;

F.5. PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK JELAS DAN YANG MENGUNGKAPANNYA SULIT DIMENGERTI:

1. Bahwa ketentuan PBI TransParansi Informasi Produk Bank ataupun ketentuan UU Perlindungan Konsumen melarang bank ataupun pelaku usaha untuk memberikan informasi ataupun mengatur klausula yang tidak jelas ataupun yang pengungkapannya sulit dimengerti;
2. Bahwa Penggugat kembali memohon Perkenan dari Majelis Hakim Yang Mulia untuk diberikan kesempatan untuk menggugat cara-cara Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, dalam mengatur pemberian informasi dan pengaturan dokumen yang berisikan hak dan kewajiban Penggugat berdasarkan produk tidak patut;
3. Bahwa didalam dokumentasi yang mengatur mengenai produk tidak patut, Tergugat I memperkenalkan suatu unsur penting dalam transaksi yang Tergugat I sebut sebagai *target knock out event*, yang terjemahan bebasnya adalah "kejadian tercapainya sasaran *knock out*";
4. Bahwa disatu sisi penggunaan bahasa yang demikian saja sudah bersifat menyesatkan, karena menyiratkan pengertian adanya suatu nilai tambahan bagi Penggugat dalam hal *target*

Hal. 26 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



value/nilai sasaran tercapai, padahal apabila diteliti lebih lanjut, hal ini justru maksudnya adalah nilai penghukuman bagi Penggugat;

5. Bahwa juga suatu hal yang menarik untuk digarisbawahi, kata-kata yang digunakan Tergugat I dalam dokumen transaksi sangat rumit, misalnya adalah pengertian dari target *knock out event* dalam *Target Redemption Forward Currency Option : Our reference 6432312* tanggal 17 Juli 2008 (*Vide* Bukti 6d). Di dalam dokumen tersebut, *target knock out event* dikatakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

"Target Knock out event: Target Knock-out Event shall occur if the Calculation Agent determines that the Accumulated Intrinsic Value is greater than or equal to the Target Value" yang terjemahan bebasnya adalah :

"Kejadian tercapainya sasaran *knock out*": Kejadian tercapainya sasaran *knock out* akan terjadi apabila *Calculation Agent* menentukan bahwa Nilai *Intrinsik Akumulatif* adalah sama atau lebih dari nilai sasaran:"

6. Bahwa akan menjadi pertanyaan, apakah pengertian "Kejadian tercapainya sasaran *knock out*" sudah jelas ? Jawabannya pasti belum karena masih harus dimengerti lagi pengertian : "*Accummulated Intrinsic Value : With respect to an Expiry Date for an FX Transaction, the sum of the Intrinsic Values for all Expiry Dates from and including the Expiry Date for FX Transaction 1, up to and including that Expiry Date* "; dan "*Target Value : 3,500 (expressed as the amount of IDR per one USD)*" dan "*Intrinsic Value : With respect to an Expiry Date for an FX Transaction, the value calculated as follows, subject to a minimum of zero:*

(Forward Rate-Expiry Reference Rate)." Yang terjemahan bebasnya adalah:

"Nilai Intrinsik Akumulatif: sehubungan dengan tanggal jatuh tempo untuk suatu transaksi valuta asing, jumlah dari Nilai Intrinsik untuk semua tanggal jatuh tempo terhitung sejak mulai dari tanggal jatuh tempo untuk transaksi pertama sampai dengan dan termasuk tanggal jatuh tempo yang bersangkutan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nilai Sasaran: 3.500 (yang disebutkan sebagai jumlah Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat)"

"Nilai Intrinsik : Sehubungan dengan suatu Tanggal Jatuh Tempo untuk suatu transaksi valuta asing, nilai yang dihitung sebagai berikut, dengan ketentuan yang terkecil adalah nol" (*Forward Rate - Expiry Reference Rate*)."

7. Bahwa hal ini pun belum cukup, karena harus kembali dimengerti apa yang dimaksud dengan "*Forward Rate*" dan "*Expiry Reference Rate*";
8. Bahwa dalam target *Redemption Forward Currency Option : Our reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*Vide* Bukti 6d) "*Forward Rate*" didefinisikan sebagai "9,500 (*expressed as the amount in IDR per one USD*), sedangkan "*Expiry Reference Rate*" didefinisikan sebagai "*With respect to an FX Transaction, the USD/IDR spot rate at 11:00 a.m Singapore time (expressed as the amount of IDR per one USD) reported by the Association of Banks in Singapore which appears on the Reuters Screen ABSIRFIX01 Page to the right of the caption "spot" under the column "IDR" at approximately 11:30 a.m., Singapore time, on the Expiry date for such FX Transaction. If such rate is unavailable on the Reuters Screen ABSIRFIX01 Page, the Calculation Agent shall determine the Expiry Reference Rate in good faith and in a commercially reasonable manner*", yang terjemahan bebasnya adalah : Nilai Forward adalah "9.500 (disebutkan sebagai jumlah dalam Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat", sedangkan "nilai referensi tanggal jatuh tempo" didefinisikan sebagai "sehubungan dengan suatu Transaksi Valuta Asing, Nilai Spot USD/IDR pada jam 11 pagi waktu Singapura (yang ditampilkan sebagai jumlah nilai Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat) yang dilaporkan oleh Asosiasi Perbankan di Singapura yang muncul pada layar Reuters untuk halaman ABSIRFIX01 pada bagian kanan dengan judul "Spot" dibawah kolom "IDR" pada sekitar jam 11:30 pagi waktu Singapura, pada tanggal jatuh tempo dari transaksi valuta asing yang bersangkutan. Apabila nilai tersebut tidak terdapat di layar Reuter halaman ABSIRFIX01, agen perhitungan akan

Hal. 28 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan dalam itikad baik nilai *referensi* tanggal jatuh tempo dan dengan cara yang wajar secara komersial".

9. Bahwa karenanya, nilai intrinsik berarti adalah perbedaan antara nilai *forward* yang lebih tinggi dari nilai *referensi* tanggal jatuh tempo;
10. Bahwa selanjutnya apabila dikatakan bahwa "Kejadian Tercapainya Sasaran *Knock Out*" akan terjadi apabila "Nilai Intrinsik Akumulatif adalah sama atau lebih dari "Nilai Sasaran", artinya tidak lain adalah bahwa kejadian tercapainya sasaran *knock out* akan terjadi apabila Tergugat I mengalami kerugian secara akumulatif dalam transaksi sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa kesemua perhitungan tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat I dari awal tanpa harus membingungkan Penggugat melalui pelbagai cara penulisan yang rumit, canggih, dan menyulitkan. Apakah hal ini dilakukan oleh Tergugat I ? Tentu saja tidak, yang dipilih oleh Tergugat I adalah jalan berliku yang sedemikian rumitnya sehingga menyebabkan kebingungan bagi Penggugat;
12. Bahwa menjadi pertanyaan mengapa hal sederhana tersebut tidak dituliskan saja secara gamblang dan sederhana, tetapi sebaliknya harus ditulis secara rumit dan berliku? Tentunya ini pertanyaan yang harus diajukan kepada Tergugat I sebagai lembaga yang besar yang penuh dengan secara kreatifitas, yang sayangnya kali ini digunakan secara tidak pantas dan tidak patut;

F.6. KLAUSULA-KLAUSULA YANG PENGUNGKAPANNYA SULIT DIMENGERTI DAN TIDAK KONSISTEN:

1. Bahwa untuk menunjukkan betapa kompleks, sulit dimengerti dan tidak konsistennya klausula-klausula yang diatur dalam perjanjian yang mendasari penjualan produk derivatif, Penggugat bermaksud mengajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dokumen yang disebut oleh Tergugat I sebagai *confirmation*;
2. Bahwa untuk setiap kali transaksi, Tergugat I melalui Tergugat IV akan mengirimkan kepada Penggugat dokumen yang disebut sebagai: "*confirmation*" (Vide Bukti P-6a sampai P-61);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dokumen *confirmation* ini rata-rata terdiri dari dokumen antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) halaman;
4. Bahwa dapat dipertanyakan, apakah benar yang ditanda tangani oleh Penggugat hanya dokumen yang terdiri dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) halaman yang memang sederhana ? ;
5. Bahwa, hal ini kembali sama sekali tidak benar;
6. Apabila yang membaca adalah ahli hukum yang benar-benar sangat terbiasa dengan jenis dokumen yang digunakan dalam dokumen "*confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61) ini, ia akan bisa menyadari bahwa yang ditanda tangani oleh Penggugat sebenarnya adalah:
 - (a) *ISDA Master Agreement* versi 2002;
 - (b) *Schedule of Master Agreement*;
 - (c) *Fx and Currency Option Definition (as published by the International Swaps and Derivatives Association Inc. The Emerging Markets Traders Associaton and the Foreign Exchange Committee)*;
7. Bahwa sebenarnya bahkan hal ini tidak cukup untuk bisa mengerti perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat. Penggugat seharusnya juga membaca sebuah dokumen yang disebut dengan *user's guide* untuk bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan yang di sebut dengan *ISDA Master Agreement* dan *Schedule to ISDA Master Agreement* (*Vide* Bukti P-8);
8. Bahwa menjadi pertanyaan bagaimana mungkin hanya dengan menanda tangani dokumen 6 (enam) atau 7 (tujuh) halaman bisa berakibat bahwa sebenarnya Penggugat telah menanda tangani suatu dokumen yang terkenal sebagai dokumen yang rumit yang hanya bisa dimengerti oleh Para profesional di bidang itu ?;
9. Bahwa hal ini diperoleh Tergugat I hanya dengan menggunakan beberapa kalimat dalam "*confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61);
10. Bahwa pada bagian awal dari dokumen "*confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61) itu disebutkan bahwa: " *The definition and provisions contained in the 1998 FX and Currency Option Definition (as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., the Emerging Markets Traders*

Hal. 30 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Association and the Foreign Exchange Committee) (the "FX Definition") are incorporated into this Confirmation in the event of any inconsistency between the FX Definitions and this Confirmation, this Confirmation will govern";

Terjemahan dari Paragraf tersebut adalah: "Definisi dan ketentuan yang diatur dalam 1998 FX and Currency Option Definition (sebagaimana dipublikasikan oleh International Swaps and Derivatives Association, inc, Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee (the "FX Definition") dengan ini dimasukkan kedalam *confirmation* ini. Dalam hal terdapat suatu ketidak konsistenan antara FX Definition dan *Confirmation* ini, *confirmation* ini yang berlaku ". Ketentuan di atas menggambarkan dengan jelas bahwa untuk dapat mengerti ketentuan yang terdapat dalam dokumen tersebut Penggugat harus memiliki setidaknya salinan dari FX Definition tersebut untuk dapat mengerti isi dari dokumen *Confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-61) tersebut; Tergugat I seharusnya sebagai suatu lembaga perbankan yang sudah sangat terbiasa dengan transaksi derivatif, mengerti bahwa FX Definition bukanlah suatu dokumen yang dapat sembarang diperoleh atau diketahui, selain oleh Para profesional yang memang terkait dengan transaksi sejenis ; Tergugat I dan Para Tergugat lainnya secara konsisten sebagaimana sikap dan perbuatan lainnya, tetap membiarkan Penggugat dalam kegelapan. Tergugat I tidak pernah memberikan salinan asli dari FX Definition tersebut Tergugat I juga kembali tidak member penjelasan mengenai apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat; Ketidaktahuan dan ketidak pengalaman Penggugat juga dimanfaatkan lebih jauh oleh Tergugat I melalui bagian lain dalam dokumen *Confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-61) tersebut;

11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 dari "*confirmation*" (Vide Bukti P-6a sampai P-61) Tergugat I kembali memperdaya Penggugat dengan menggunakan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:
"This Confirmation evidences a complete binding agreement between party A and Party B as to the terms of the Transaction to which this Confirmation relates. In addition, Party A and Party B agree to use all reasonable efforts promptly to negotiate, execute



and deliver an agreement in the form of an ISDA Master Agreement with such modifications as Party A and party B will in good faith agree. Upon the execution by Party A and Party B of such an agreement, this Confirmation will supplement, form part of, and be subject to that agreement all provisions contained in or incorporated by reference in that agreement upon its execution will govern this Confirmation except as expressly modified below. Untul Party A and Party B execute and deliver that agreement, this Confirmation, together with all other documents referring to an ISDA Master Agreement (each a "Confirmation") confirming transactions (each a "Transaction") entered into between party A and Party B (not withstanding anything to the contrary in a Confirmation), shall supplement form a part of, and be subject to, an agreement in such form of the 2002 ISDA Master Agreement as if Party A and Party B execute an agreement in such form (but without any Schedule except for the following elections : (a) English Law shall be the governing law, (b) United States Dollars shall be the Termination Currency, and (c) the Cross Default provisions of Section 5 (a) shall apply to both parties and the Threshold Amount with respect to each party shall be three percent (3%) of such party's networth (as disclosed in the most recent audited financial statements of such party) or it's equivalent in any currency) on the trade date of the first such transaction between Party A and Party B. In event of any inconsistency between the provisions of that agreement and this Confirmation, this confirmation will prevail for the purpose of this transaction"

Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut adalah : *Confirmation* ini merupakan bukti mengenai perjanjian yang mengikat antara Pihak A dan Pihak B mengenai ketentuan dari transaksi di mana *confirmation* ini berhubungan. Pihak A dan Pihak B setuju untuk menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk secara segera menegosiasikan, menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian dalam bentuk suatu ISDA Master Agreement dengan perubahan sebagaimana Pihak A dan Pihak B akan menyetujui dengan itikad baik. Dengan ditandatanganinya perjanjian yang demikian, *confirmation* ini akan menjadi bagian dan akan tunduk pada perjanjian tersebut. Semua ketentuan yang terkandung

Hal. 32 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



dalam atau yang dengan rujukan terdapat dalam perjanjian tersebut akan dengan ditanda tangannya perjanjian tersebut akan menjadi ketentuan yang mengatur *confirmation* ini terkecuali sebagaimana secara tegas diubah sebagaimana dimaksudkan dibawah ini. Sampai dengan waktu Pihak A dan Pihak B menanda tangani perjanjian tersebut, *confirmation* ini, beserta dengan dokumen lain yang merujuk pada *ISDA Master Agreement* (masing-masing, suatu "*confirmation*") yang menegaskan transaksi-transaksi (masing-masing, suatu "transaksi") yang dilangsungkan antara Pihak A dan Pihak B (dengan mengesampingkan suatu ketentuan yang bertentangan dalam *confirmation*) akan menambah, menjadi bagian dari, dan akan tunduk, pada perjanjian tersebut (namun tanpa *schedule* kecuali untuk ketentuan dibawah ini: (a) Hukum Inggris akan menjadi hukum yang mengatur (b) Dolar Amerika Serikat akan menjadi mata uang pengakhiran transaksi, dan (c) ketentuan *cross default* dari *section 5* (a) akan berlaku terhadap kedua belah pihak dan nilai batas bagi masing-masing pihak adalah 3 % (tiga persen) dari kekayaan bersih pihak yang bersangkutan (sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan yang diaudit yang terbaru dari pihak tersebut), atau ekuivalennya dalam mata uang lain) pada tanggal transaksi dari transaksi pertama antara Pihak A dan Pihak B. Dalam hal terdapat ketidakonsistenan antara ketentuan dalam perjanjian tersebut dan *confirmation* ini, ketentuan dalam *confirmation* ini akan berlaku atas transaksi tersebut";

12. Bahwa Tergugat I mengetahui sepenuhnya bahwa *ISDA Master Agreement* (*Vide* Bukti P-8) merupakan suatu dokumen standar yang dipergunakan oleh lembaga keuangan yang telah disiapkan oleh sekian banyak ahli dan diperbaiki dari waktu ke waktu;
13. Bahwa yang lebih mengagetkan, menyedihkan, menyakitkan dan menyadarkan betapa pentingnya hukum bagi pergaulan sesama anggota masyarakat, adalah fakta bahwa Tergugat I dalam dokumen "*confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) menyatakan kepada Penggugat bahwa mereka akan dalam itikad baik menegosiasikan *ISDA Master Agreement* beserta dengan *Schedulanya*, namun sebenarnya hal ini sudah tidak lagi

Hal. 33 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



diperlukan mengingat bahwa disisi lain Tergugat 1 sudah mengatur bahwa dengan menandatangani *confirmation* (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61), Penggugat telah terikat secara otomatis pada *ISDA Master Agreement* dan *Schedule-nya* (*Vide* Bukti P-8);

14. Bahwa pernyataan yang sama juga terdapat dalam dokumen *indicative termsheet* yang selalu dikirimkan kepada Penggugat pada saat yang berdekatan atau bersamaan dengan saat terjadinya transaksinya, yang mengatakan bahwa:

15. "*Governing Law. The governing law of the ISDA Master Agreement signed between the Counterparties, or if not signed, english law* "

16. Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa: "Hukum yang mengatur: Hukum yang mengatur *ISDA Master Agreement* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau dalam hal tidak ditandatangani, Hukum Inggris "Kalimat tersebut saja sudah menyiratkan suatu pengertian bahwa Para pihak akan menegosiasikan dan menandatangani perjanjian *ISDA Master Agreement* (*Vide* Bukti P-8). Apakah ini benar ? tentunya saat ini dapat diketahui Tidak benar, karena sebenarnya hal itu tidak lagi perlu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, karena melalui dokumen *confirmation*, Tergugat i telah secara licik mengikat Penggugat (*Vide* Bukti P-6a sampai P61);

17. Bahwa Penggugat tidak pernah menyangka kerumitan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut. Demikian pula, tidak ada suatu formulir atau dokumen *ISDA Master Agreement* (*Vide* Bukti P-8) apapun yang dijelaskan kepada Penggugat. Demikian pula Penggugat tidak memperoleh dari Para Tergugat formulir dari dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat I;

G.1. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT:

1. Bahwa perbuatan Para Tergugat, sebagai bankir dan lembaga kepercayaan Para nasabahnya, jelas bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagaimana mungkin sebagai lembaga terpercaya, Tergugat I dan Para Tergugat lainnya telah berpura-pura memberikan pinjaman fasilitas perbankan kepada Penggugat, padahal yang terjadi selanjutnya, sesuai dengan skenario Tergugat I dan Para Tergugat lainnya adalah bahwa yang ingin ditawarkan kepada Penggugat adalah produk tidak patut;
3. Bahwa bagaimana mungkin sebagai lembaga terpercaya, Tergugat I dan Para Tergugat lainnya memperdaya Penggugat dengan mengatakan bahwa produk-produk tidak patut tersebut adalah produk lindung nilai dan juga merupakan solusi terhadap permasalahan lindung nilai Penggugat ?;
4. Bahwa bagaimana mungkin sebagai lembaga terpercaya, Tergugat I memperdaya Penggugat untuk masuk ke dalam transaksi di mana yang memberikan lindung nilai justru adalah Penggugat, dan yang diberikan perlindungan lindung nilai adalah justru Tergugat I ?;
5. Bahwa bagaimana mungkin sebagai lembaga terpercaya, Tergugat I memperdaya Penggugat, untuk membeli produk-produk di mana dari waktu ke waktu, Penggugat akan berkewajiban melakukan pembayaran kepada Tergugat I, tanpa mendapatkan kontra prestasi apapun;
6. Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat, yang sepatutnya mengetahui bahwa produk tidak patut tersebut akan mengakibatkan gejolak pelemahan mata uang rupiah, malah menjual produk tidak patut tersebut kepada Penggugat dan menyanjungnya sebagai produk lindung nilai;
7. Bahwa ini adalah kenyataan yang terjadi. Hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas memang merupakan perbuatan tidak pantas dan tidak patut dari Para Tergugat yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Para Tergugat dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat, dalam perkara *a quo* Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui motif dari rangkaian kebohongan, penipuan dan penyesatan yang dilakukan Para Tergugat mengenai produk tidak patut, tapi Penggugat kira ini tidak akan lepas dari keinginan untuk memperkaya diri secara tidak patut;

Hal. 35 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G.2. MENGAPA PENGGUGAT SEBUT SEBAGAI PRODUK TIDAK PATUT:

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan satu per satu perbuatan tidak pantas dan tidak patut yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat memohon perkenan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjelaskan mengapa Penggugat menyebut produk yang ditawarkan oleh Tergugat I, melalui Tergugat IV sebagai produk tidak patut;
2. Bahwa apakah Penggugat dalam gugatan ini melakukan provokasi dengan terus menerus menggunakan istilah "produk tidak patut" ?;
3. Bahwa untuk kemudahan Para Tergugat, yang Penggugat maksudkan dengan produk tidak patut adalah produk-produk yang Para Tergugat sebut sebagai lindung nilai, yaitu:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747 (Linked Ref - 84091)* tanggal 14 April 2008, (Vide Bukti P-6a);
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008 (Vide Bukti P-6b);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008 (Vide Bukti P-6c);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312* tanggal 17 Juli 2008 (Vide Bukti P-6d);
 - (e) *Target Redemption Forward Currency Option ; Our Reference 6446573*, tanggal 22 Juli 2008 (Vide Bukti P-6e);
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436)*, tanggal 7 Agustus 2008, (Vide Bukti P-6f);
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008, (Vide Bukti P-6g);
 - (h) *Cailable Ratio Forward Currency Option: Our Reference 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055)*, tanggal 9 September 2008 (Vide Bukti P-6h);
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008, (Vide Bukti P-6i);
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008, (Vide Bukti P-6j);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (k) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference* 7028248, tanggal 15 September 2008, (*Vide* Bukti P-6k); dan
- (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7191728, tanggal 30 September 2008, (*Vide* Bukti P-6l);
4. Bahwa menurut hemat Penggugat, yang harus dipertanyakan tentunya adalah apakah benar produk yang ditawarkan pantas disebut "Produk tidak patut" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l);
 5. Bahwa produk yang ditawarkan oleh Tergugat I disebut-sebut sebagai produk untuk kepentingan lindung nilai Penggugat. Hal lindung nilai ini secara konsisten dijelaskan kepada Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) maupun dalam perjanjian-perjanjian fasilitas perbankan yang di tanda tangani dengan Penggugat;
 6. Bahwa menjadi masalah adalah bagaimana mungkin suatu produk-produk transaksi yang dalam hal terjadi pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, mewajibkan Penggugat menjual Dolar Amerika Serikat dengan nilai yang telah ditentukan (yang pada keadaan demikian adalah lebih rendah dari harga pasar), disebut sebagai produk lindung nilai bagi Penggugat? Dengan lain perkataan, bagaimana bisa, dalam suatu produk dimana Penggugat harus menanggung risiko pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat disebut sebagai produk lindung nilai bagi Penggugat? Apakah ini patut dan pantas?;
 7. Bahwa menjadi masalah pula bagaimana mungkin suatu produk dimana apabila nilai tukar rupiah bergejolak, baik melemah atau menguat dan risiko gejolak tersebut akan ditanggung oleh Penggugat, dapat disebut sebagai produk lindung nilai oleh Para Tergugat ? apakah ini patut dan pantas ?;
 8. Bahwa menjadi masalah pula bagaimana suatu produk yang dikatakan sebagai produk lindung nilai ternyata menimbulkan suatu keadaan di mana apabila disatu sisi Tergugat I harus melakukan prestasi tersebut cukup dilakukan untuk nilai 100% (seratus persen), sedangkan apabila Penggugat yang harus berprestasi, maka prestasi tersebut harus dilakukan untuk jumlah sebesar 200 % (dua ratus persen), dikatakan sebagai produk lindung nilai ? apakah ini patut dan pantas ?

Hal. 37 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menjadi masalah pula bagaimana suatu produk yang dikatakan sebagai produk lindung nilai ternyata menimbulkan suatu keadaan di mana apabila di satu sisi Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan prestasi, maka nilai prestasi tersebut akan dibatasi hanya sampai suatu jumlah yang sangat tidak signifikan. Tetapi apabila yang harus melakukan prestasi adalah Penggugat, maka prestasi tersebut, selain harus 200% (dua ratus persen) lebih besar, juga adalah tidak terbatas sampai dengan keseluruhan transaksi dalam produk yang bisa berjalan selama setahun;
10. Bahwa sebagai contoh, untuk transaksi *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248* tanggal 15 September 2008 (*Vide* Bukti P-6k), apabila Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) point, maka kerugian Tergugat I adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan itulah batas tanggung jawab Tergugat I. Tergugat I tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya selama jangka waktu 1 (satu) tahun yang disetujui. Jadi Tergugat I tidak mungkin mengalami kerugian lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sebaliknya, bila yang terjadi adalah pelemahan Rupiah untuk 3.000 (tiga ribu), maka untuk satu kali transaksi, Penggugat akan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan tetap harus bertanggung jawab untuk 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya yang jumlahnya, dengan asumsi situasi tidak menjadi lebih buruk, akan mencapai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) apakah ini patut dan pantas?;
11. Bahwa Para Tergugat menyebut produk yang ditawarkan sebagai produk lindung nilai, yaitu produk untuk melindungi risiko terhadap gejolak mata uang, yang dalam hal Penggugat, risiko terhadap pelemahan nilai tukar mata uang;
12. Bahwa sebagai contoh, dapat dikaji produk yang disebut sebagai *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747 (Linked Ref- 84091)* tanggal 14 April 2008 (*Vide* Bukti P-6a);
Dalam produk ini, Penggugat akan dilindungi apabila nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berkisar antara Rp9.600,00

Hal. 38 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



(sembilan ribu enam ratus rupiah) per US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat) sampai dengan Rp8.875,00 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) per US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat), dan sebaliknya, apabila rupiah bergejolak, baik melemah ataupun menguat, maka risiko pelemahan dan risiko penguatan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat ditanggung oleh Penggugat sendiri. Para Tergugat menyebut produk ini sebagai produk lindung nilai. Apakah ini pantas atau patut ? ;

G.3. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT - PEMBOHONGAN PERTAMA - BAHAN PRESENTASI (VIDE BUKTI P-7)

1. Bahwa sebenarnya bukannya hanya produknya yang bermasalah, tapi sebenarnya cara penawaran dan terjadinya transaksinya juga bermasalah;
2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dimuka, pada tanggal 15 Juni 2007, Tergugat I melalui Tergugat IV telah mengadakan pertemuan dengan Tuan Sudjono yang merupakan Direktur Utama Penggugat;
3. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas, alasan Penggugat bersedia untuk menemui Tergugat IV adalah karena kepada Penggugat, Tergugat IV telah menyatakan bahwa Tergugat I tertarik untuk menyediakan fasilitas *letter of credit* yang memang dibutuhkan Penggugat, sampai dengan jumlah US\$ 100.000.000,- (seratus juta dolar Amerika Serikat);
4. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat IV yang mewakili Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat presentasi dan bahan presentasi tersebut;
5. Bahwa bahan presentasi (Vide Bukti P-7) Juni 2007 tersebut dibuat dalam bahasa Inggris yang jelas-jelas tidak dimengerti oleh Penggugat dan hal ini secara pasti dan jelas diketahui oleh Tergugat IV yang mewakili Tergugat;
6. Bahwa bahan presentasi (Vide Bukti P-7) tersebut bukanlah mengenai fasilitas *letter of credit* yang disebutkan oleh Tergugat IV, melainkan berisikan produk-produk *derivatif*;
7. Bahwa, bahan presentasi (Vide Bukti P-7) tersebut diberi judul "*hedging and yield enhancement solutions for PT. Tobu Indonesia*



Steel" pengertian dan terjemahan bebas dari judul adalah bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tersebut adalah "*penyelesaian permasalahan lindung nilai dan penambahan penghasilan bagi PT. Tobu Indonesia Steel*";

8. Bahwa sebagaimana dinyatakan diatas, bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ini telah mencuatkan beberapa masalah, seperti:

- (a) Informasi yang diberikan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) tidak sama dengan produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) yang dijual kepada Penggugat;
- (b) Terdapat penyesatan mengenai kegunaan produk *derivatif* yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) yang disebut sebagai solusi masalah lindung nilai Penggugat, padahal justru produk yang dibicarakan sebenarnya memberikan perlindungan lindung nilai yang sangat terbatas dan tidak berarti;
- (c) Terdapat penyesatan mengenai risiko dari produk *derivatif* yang disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7);

9. Bahwa, harus dipertanyakan, apakah ini pantas atau patut ?;

G.4. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT - PEMBOHONGAN KEDUA SEOLAH ADA PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN DALAM PERJANJIAN TANGGAL 15 AGUSTUS 2007:

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan kepada Tergugat I melalui wakil-wakilnya, fasilitas perbankan yang Penggugat butuhkan sebenarnya adalah fasilitas perbankan yang umum, dan bukannya pembelian produk-produk yang rumit sebagaimana disebutkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I yang diantaranya melalui Tergugat III dan Tergugat IV telah selanjutnya memberitahukan Penggugat mengenai rencana pemberian fasilitas perbankan demikian kepada Penggugat;
3. Bahwa penawaran tersebut akhirnya didokumentasikan dalam Surat *Banking Facilities to PT Tobu Indonesia Steel (the "Borrower") Reference* Nomor JKT/ATD/2151 tertanggal 15 Agustus 2007, (*Vide* Bukti P-3) dengan menyebutkan fasilitas-fasilitas perbankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Fasilitas Impor melalui pembukaan kredit berdokumen (*letter of credit*) sampai dengan jumlah sebesar US\$ 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
 - (b) Fasilitas *overdraft* sampai dengan jumlah US\$ 500.000,- (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) per tahun untuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang rupiah dan bunga sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) untuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang dolar Amerika Serikat;
 - (c) Fasilitas *Foreign Exchange I*, berupa transaksi forward mata uang asing (*foreign exchange forward transactions*) ataupun transaksi swap mata uang asing (*foreign exchange swap transactions*). Berdasarkan fasilitas ini, Penggugat dapat meminta kepada Tergugat I harga pembelian ataupun penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan operasional usaha Penggugat, dan
 - (d) Fasilitas *Foreign Exchange II*, berupa fasilitas untuk transaksi opsi mata uang dan suku bunga ataupun transaksi lainnya untuk melindungi risiko usaha Penggugat, termasuk fasilitas produk terstruktur *derivatif* yang dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan ini menyampaikan bahwa tidak ada satupun fasilitas *letter of credit*, fasilitas pinjaman *overdraft*, ataupun fasilitas *par forward* yang pernah atau dapat dipergunakan oleh Penggugat;
 5. Bahwa pada saat Penggugat, setelah ditanda tangannya Surat *Banking Facilities to PT. Tobu Indonesia Steel (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2151 tertanggal 15 Agustus 2007 (Vide Bukti P-3) menghubungi Tergugat III ataupun Tergugat IV yang mewakili Tergugat I, kepada Penggugat disampaikan bahwa Penggugat tidak dapat menggunakan fasilitas tersebut;
 6. Bahwa kepada Penggugat disampaikan bahwa fasilitas yang dapat digunakan adalah fasilitas hedging yang dalam Surat *Banking Facilities to PT Tobu Indonesia Steel (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2151, tertanggal 15 Agustus 2007 (Vide Bukti P-3) disebut sebagai Fasilitas *Foreign Exchange II*;

Hal. 41 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan lain perkataan, kesemua fasilitas perbankan yang dijanjikan oleh Tergugat I dalam Surat *Banking Facilities to PT. Tobu Indonesia Steel (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2151, tertanggal 15 Agustus 2007, (*Vide* Bukti P-3) tidak dapat ditarik dan dipergunakan oleh Penggugat, terkecuali fasilitas *foreign exchange II*;
 8. Bahwa sebenarnya hal ini tidak lain memang merupakan bagian dari siasat Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk memancing Penggugat untuk masuk ke dalam perangkat pembelian produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l). Tergugat I memang sedari awal tidak pernah bermaksud untuk memberikan fasilitas perbankan apapun kepada Penggugat, dan hanya ingin menjual produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) kepada Penggugat. Janji memberikan fasilitas perbankan hanya merupakan kedok dan jembatan yang dibangun oleh Tergugat I untuk berhubungan secara lebih erat dengan Penggugat, suatu perangkat yang tadinya tidak Penggugat sadari;
 9. Bahwa, harus dipertanyakan, apakah ini pantas atau patut ? ;
- G.5. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT PEMBOHONGAN KETIGA SEOLAH ADA PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN DALAM PERJANJIAN TANGGAL 4 APRIL 2008:
1. Bahwa pada tanggal 4 April 2008, Tergugat I melalui Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kepada Penggugat perubahan atas fasilitas perbankan menjadi sebagai berikut:
 - (a) Pembatalan fasilitas impor melalui pembukaan kredit berdokumen (*letters of credit*) sampai dengan jumlah sebesar US\$ 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat);
 - (b) Pembatalan fasilitas *overdraft* sampai dengan jumlah US\$ 500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per tahun dengan bunga sebesar 12 % (dua belas persen) untuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang Rupiah dan bunga sebesar 7,75 % (tujuh koma tujuh puluh lima persen) untuk fasilitas *overdraft* dalam mata uang dolar Amerika Serikat;



- (c) Pemberian fasilitas *revolving term loans* sampai dengan jumlah sebesar US\$ 10.000.000,- (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan syarat bahwa penarikannya harus dijamin dengan 100% (seratus persen) dengan jaminan tunai;
- (d) Fasilitas *Foreign Exchange I*, berupa transaksi *spot*, *forward* dan *swap* atas mata uang asing (*spot*, *forward*, and *foreign exchange swap transactions*). Berdasarkan fasilitas ini, Penggugat dapat meminta kepada Tergugat harga pembelian ataupun penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan oleh Penggugat untuk keperluan operasional usaha Penggugat;
- (e) Fasilitas *foreign exchange II*, berupa fasilitas untuk transaksi opsi mata uang dan komoditas untuk melindungi risiko usaha Penggugat, termasuk produk terstruktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus Penggugat;
- (f) Fasilitas *foreign exchange III*, yang mengatur bahwa suatu batas maksimum akan diterapkan terhadap keseluruhan jumlah uang yang wajib diserahkan oleh debitur, *in casu*, Penggugat, berdasarkan transaksi mata uang asing pada setiap tanggal penyelesaian transaksi;
2. Bahwa penawaran sebagaimana dimaksudkan di atas disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui surat *banking facility amendment agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2362 tertanggal 4 April 2008 (*Vide* Bukti P-4);
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, melalui Surat *Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2362, tertanggal 4 April 2008, (*Vide* Bukti P-4), sehubungan dengan fasilitas untuk melindungi risiko usaha Penggugat terhadap pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Tergugat I mengubah fasilitas pemberian produk dan jasa perbankan kepada Penggugat sebagai berikut: "*The existing Foreign Exchange Facility (I), (II) and (III) shall be amended to read as follows:*
- (1). *Foreign Exchange Facility (I):*
- The Bank will be pleased to quote rates for foreign exchange, spot, forward, and foreign exchange swap transactions for a tenor of up to 1 year. Quotes for same day or next day*

Hal. 43 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



settlements can normally be provided subject to the currency involved and the time of day. Such quotes will always be at the sole discretion of the Bank.

(2). *Foreign Exchange Facility (II):*

The Bank will also be pleased to quotes rates for foreign exchange and commodity option to hedge the borrower's exposure, including structures customized to meet the Borrower's specific requirement for a tenor of up to 1 year;

(3). *Foreign Exchange Facility (III):*

A Settlement limit will be applied to the aggregate of all amounts deliverable by the Borrower under foreign exchange transaction on any one value date;

Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut adalah:

"Fasilitas Mata uang asing (I), (II), dan (III) diubah menjadi sebagai berikut:

(1). Fasilitas Mata Uang Asing (I):

Bank berkenan memberikan harga atas transaksi *spot*, *forward* dan *swap* mata uang asing untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. Harga yang ditawarkan untuk pembayaran *settlement* atas hari yang sama atau untuk hari selanjutnya dapat diberikan namun dengan bergantung pada mata uang dan jam dari permintaan. Kuotasi harga tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Bank;

(2). Fasilitas Mata uang Asing (II):

Bank juga berkenan untuk memberikan harga atas opsi nilai tukar uang ataupun komoditas untuk melindungi risiko usaha Debitur, termasuk struktur yang dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus nasabah untuk jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

(3). Fasilitas Mata Uang Asing (III):

Suatu batas maksimum akan diterapkan terhadap keseluruhan jumlah uang yang wajib diserahkan oleh Debitur berdasarkan transaksi mata uang asing pada setiap tanggal penyelesaian transaksi;

4. Bahwa terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dicatat mengenai apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertama Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat mengenai adanya fasilitas mata uang asing (III);
 6. Bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan fasilitas mata uang asing (III) bukanlah suatu fasilitas perbankan, melainkan ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk membatasi nilai fasilitas mata uang asing (I) dan (II);
 7. Bahwa kedua fasilitas *revolving term loan* ternyata tidak lain adalah fasilitas yang diberikan oleh Tergugat I untuk memfasilitasi kelancaran transaksi produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6 a sampai P-61) semata, dan bukan fasilitas pinjaman untuk keperluan usaha Penggugat. Jadi sebenarnya tidak ada suatu fasilitas *revolving term loan* dalam pengertian pinjaman perbankan yang umum;
 8. Bahwa, harus dipertanyakan, apakah ini pantas atau patut ? ;
- G.6. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT PEMBOHONGAN KEEMPAT-INDICATIVE TERMSHEET:
1. Bahwa Tergugat I dan Para Tergugat lainnya mengetahui bahwa Penggugat memerlukan fasilitas lindung nilai sehubungan dengan kegiatan impor bahan baku baja untuk kegiatan usaha Penggugat;
 2. Bahwa terkait dengan kebutuhan tersebut, Tergugat I yang memang dari awal hanya bermaksud untuk menawarkan produk-produk derivatif yang dikatakan sebagai produk untuk memenuhi kebutuhan lindung nilai Penggugat telah kembali menawarkan hal tersebut kepada Penggugat;
 3. Bahwa untuk keperluan tersebut, Tergugat IV yang mewakili Tergugat I telah mengirimkan kepada Penggugat dokumen-dokumen yang Tergugat I sebut sebagai *Indicative Termsheet* sehubungan dengan pembelian atau pelangsungan transaksi atas produk derivatif yang ditawarkan Tergugat I, yaitu sebagai berikut:
 - (a) *Indicative Termsheet: Pivot Forward-USD/IDR* tertanggal 11 April 2008 (*Vide* Bukti P-9a);
 - (b) *Indicative Termsheet: TRF-Pivot 2008* tanggal 17 Juni 2008 (*Vide* Bukti P-9b);
 - (c) *Termsheet: TRF - Partial Notional USD/IDR* tanggal 8 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-9c);

Hal. 45 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



- (d) *Termsheet: TRF-Partial Notional USD/IDR* tanggal 15 Juli 2008
(*Vide* Bukti P-9d);
 - (e) *Indicative Termsheet: TRF-Pivot* tanggal 16 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-9e);
 - (f) *Termsheet: Collar Combo USD/IDR* tanggal 6 Agustus 2008,
(*Vide* Bukti P-9f);
 - (g) *Termsheet: TRF- Partial Notional USD/IDR* tanggal 11 Agustus 2008 (*Vide* Bukti P-9g);
 - (h) *Termsheet:TRF-Partial Notional USD/IDR* tanggal 2 September 2008, (*Vide* Bukti P-9h);
 - (i) *Termsheet:TRF-Partial Notional USD/IDR* tanggal 2 September 2008, (*Vide* Bukti P-9i);
 - (j) *Indicative Termsheet: USD/IDR Callable Ratio Forward (CRF)* tanggal 5 September 2008, (*Vide* Bukti P-9j);
 - (k) *Termsheet: TRF-Partial Notional USD/IDR-2008* tanggal 11 September 2008, (*Vide* Bukti P-9k);
 - (l) *Termsneef: TRF-Partial Notional USD/IDR-2008* tanggal 26 September 2008, (*Vide* Bukti P-9l);
- (selanjutnya disebut sebagai: "*Indicative Termsheet*");
4. Bahwa secara umum *Indicative Termsheet* (*Vide* Bukti P-9a sampai P-9l) dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dari transaksi/produk yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat kembali harus menjelaskan bahwa *Indicative Termsheet* (*Vide* Bukti P-9a sampai P-9l) ini dibuat dalam Bahasa Inggris;
 6. Bahwa secara umum dan merupakan kebiasaan dalam praktek perbankan, bahwa term *sheet* dikirimkan kepada nasabah untuk dipelajari dan dinegosiasikan dan karenanya kepada nasabah diberikan jangka waktu yang cukup. Hal ini tidak terjadi dalam hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat? Mengapa ? Tidak lain tidak bukan karena memang Tergugat I dan Tergugat IV memanfaatkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman Penggugat sehingga masuk ke dalam Produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l), yang ditawarkan oleh Tergugat I;
 7. Bahwa apabila *Indicative Termsheet* (*Vide* Bukti P-9a sampai P-9l) ini ditelisik kalimat per kalimat, akan ditemukan beberapa ketentuan

Hal. 46 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan dan dinyatakan sebelumnya oleh Tergugat I kepada Penggugat. *Indicative Termsheet* (Vide Bukti P-9a sampai P-91) mengatakan bahwa :

"if you entering info the transaction for hedging purpose, this product may not match your exposure perfectly and will not track any changes to the underlying exposure, potentially leaving you under or over hedged or with other exposure resulting from the transaction ".

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"apabila anda melangsungkan transaksi ini untuk keperluan lindung nilai, produk ini mungkin tidak secara tepat memenuhi risiko Anda dan tidak akan mengikuti setiap perubahan atas risiko yang menjadi dasar lindung nilai, dan secara potensial akan menyebabkan Anda dalam keadaan tidak secara cukup mendapatkan lindung nilai, atau telah secara berlebih melakukan lindung nilai atau menimbulkan atau terpapar dengan risiko lain sebagai akibat dari transaksi tersebut".

8. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan Tergugat I dan Tergugat IV dalam bahan presentasi (Vide Bukti P-7) yang bahkan diberikan judul sebagai "penyelesaian/solusi permasalahan lindung nilai" bagi Penggugat. Mengapa hal ini tidak dijelaskan kepada Penggugat, tetapi pada saat lainnya, dengan memberikan dokumen yang berbahasa Inggris, masalah risiko seperti ini justru baru dicantumkan ?;
9. Bahwa hal ini tidak lain kembali menunjukkan sikap tindak dengan itikad buruk Tergugat I;
10. Bahwa dalam dokumen yang disebut *Indicative Termsheet* (Vide Bukti P-9a sampai P-91) ini juga, tercuat beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini;
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV secara jelas sebenarnya menyadari bahwa produk derivatif yang ditawarkannya sama sekali tidak cocok untuk pihak yang tidak berpengetahuan dan atau tidak berpengalaman atau setidaknya kurang berpengetahuan dan atau kurang berpengalaman seperti Penggugat;
12. Bahwa Tergugat I telah mengirimkan kepada Penggugat suatu *Indicative Termsheet* yaitu *Indicative Termsheet Pivot Forward* -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD/IDR tertanggal 11 April 2009, (*Vide* Bukti P-9a) yang mencatatkan nama Standard Chartered Bank (Thai), yang didalamnya secara tegas mengatakan bahwa:

"*In the U.K., SCB conduct designated investment business only with Market Counterparties and Intermediate Customers and this document is directed only at such persons. Other persons should not rely on this document*". Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa :

"Di Kerajaan Besar Inggris, SCB hanya melaksanakan bisnis investasi ini dengan Peserta Pasar dan Nasabah Intermediari dan dokumen ini hanya ditujukan pada pihak-pihak yang demikian. Orang lain seharusnya tidak mendasarkan diri pada dokumen ini".

13. Bahwa catatan ini kebetulan memang hanya terdapat pada salah satu dokumen *Indicative Termsheet* yang dikirimkan kepada Penggugat. Tetapi hal ini telah membuka kotak pandora kebohongan Tergugat I. Tergugat I sepenuhnya menyadari bahwa produk yang ditawarkan oleh Tergugat I adalah sama sekali bukan produk yang layak untuk ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, mengingat status Penggugat dan mengingat ketidak atau setidaknya kekurangan pengetahuan dan pengalaman Penggugat;
14. Bahwa kesadaran ini bukannya menuntun Tergugat I untuk tidak menawarkan produk ini, sebaliknya malah kata-kata dan kalimat tersebut dihilangkan oleh Tergugat 1 dalam *Indicative Termsheet* selanjutnya yang dikirimkannya kepada Penggugat. Kata-kata "*in the U.K., SCB conduct designated investment business only with market counterparties and intermediate customers and this document is directed only at such persons. Other persons should not rely on this document*", telah dihilangkan (*Vide* Bukti P-9b sampai dengan P-91);
15. Bahwa ketidakperdulian Tergugat I ini juga terlihat dari ketidak seriusan Tergugat 1 untuk menyiapkan suatu dokumen yang sebaik-baiknya supaya nasabah Tergugat I bisa mengerti apa yang sebenarnya produk yang dibelinya dan risiko apa yang dihadapinya;
16. Bahwa dalam dokumen *Indicative Termsheet: Pivot Forward - USD/IDR* tertanggal 11 April 2008, (*Vide* Bukti P-9a) misalnya, terlihat bahwa dokumen standar Tergugat I seharusnya menguraikan

Hal. 48 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membuat suatu bab tersendiri mengenai *sensitivity analysis*, yang merupakan bagian yang menggambarkan mengenai pengujian terhadap risiko dan penanggungan risiko yang dapat ditanggung oleh Penggugat. Tapi didalam *indicative termsheet*, bagian tersebut terkadang juga tidak diisi sama sekali. Mengapa ? Karena, memang bagi Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang terpenting adalah bagaimana membuat Penggugat menanda tangani pembelian produknya dan bukan apakah sebenarnya Penggugat mendapatkan informasi yang seharusnya diterimanya supaya Penggugat tidak tersesat mengenai produk yang dibelinya dan risiko yang terdapat dalam pembelian risiko. Motif uang bagi Para Tergugat jelas adalah alasan terjadinya hal ini. Mendapatkan uang bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak pantas dan tidak patut ataupun melawan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat, jelas merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan;

17. Bahwa hal ketidakperdulian Tergugat I, suatu hal yang melanggar kepatutan dalam lalu lintas pergaulan hukum di Indonesia, juga kembali diperlihatkan dalam tata cara dan jangka waktu pengiriman *indicative termsheet* oleh Tergugat I kepada Penggugat, bahkan meskipun Tergugat I sendiri dalam *Indicative Termsheet: Pivot Forward-USD/IDR* tertanggal 11 April 2008 (*Vide* Bukti P-9a) tersebut menyebutkan bahwa:

"This document is issued by Standard Chartered Bank (Thai) (SCB) and contains indicative term of a prospective transaction. It is for discussion purposes only and does not constitute any offer, recommendation or solicitation to any person to enter into any transaction or adopt any hedging, trading or investment strategy, nor does it constitute any prediction of likely future movements in rates or prices or any representation that any such future movements will not exceed those shown in any illustration".

Yang terjemahan bebasnya adalah:

"Dokumen ini dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank (Thai) (SCB) dan berisikan petunjuk mengenai syarat dari suatu transaksi yang prospektif dilaksanakan di masa mendatang. Dokumen ini hanya untuk maksud diskusi semata dan tidak dimaksudkan sebagai suatu penawaran, rekomendasi atau ajakan kepada suatu



pihak untuk melangsungkan suatu transaksi atau untuk melakukan suatu lindung nilai, perdagangan atau strategi investasi, dan juga bukan merupakan suatu prediksi mengenai pergerakan atas harga atau nilai dimasa mendatang dan bukan merupakan pernyataan bahwa pergerakan harga dan nilai di masa mendatang tidak akan melebihi ilustrasi yang diperlihatkan dalam dokumen ini ". *Apakah benar indicative termsheet* (Vide Bukti P-9a sampai P-9l) dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk dipelajari dan dinegosiasikan oleh Penggugat? Apakah Tergugat I dan Para Tergugat lainnya melihat bahwa waktu yang diberikan adalah cukup? Ataukah sebenarnya hal ini bagi Tergugat I hanya formalitas semata dan untuk memperoleh tanda tangan dari Penggugat untuk membebaskan tanggung jawab Para Tergugat ?;

18. Bahwa *Indicative Termsheet* (Vide Bukti P-9a sampai P-9l) ini semakin memperlihatkan betapa sebenarnya bahwa Tergugat I sendiri mengakui bahwa produk yang ditawarkannya kepada Penggugat sebenarnya bukan merupakan produk lindung nilai, melainkan merupakan perdagangan mata uang atau merupakan suatu strategi investasi, yang jelas-jelas :

- (a) Tidak disebutkan demikian dalam bahan presentasi (Vide Bukti P-7);
- (b) Apabila ini bukan merupakan produk *hedging*, jelas bukan merupakan suatu fasilitas perbankan yang telah disebutkan dalam perjanjian fasilitas perbankan Tergugat I dengan Penggugat;
- (c) Apabila ini bukan merupakan produk *hedging*, jelas bukan merupakan produk yang diminta oleh Penggugat;

19. Bahwa kenyataan ini hanya mempertebal keyakinan bahwa memang Tergugat I telah menyesatkan dan mengelabui Penggugat dalam pelbagai tahap dengan mengatakan bahwa produk yang ditawarkan Tergugat I kepada Penggugat adalah untuk kepentingan lindung nilai, sementara pada saat pendokumentasian transaksi. Tergugat I dengan sadar memasukkan pelbagai catatan dan pernyataan untuk melepaskan tanggung jawabnya, suatu hal yang justru menunjukkan kesadaran Tergugat I atas tanggung jawabnya yang sebenarnya dan *modus operandinya* Tergugat I untuk



berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut atas kesalahan yang telah dilakukannya;

20. Bahwa, harus dipertanyakan, apakah ini pantas atau patut?;

G.7. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT - PEMBOHONGAN KELIMA DOKUMEN TRANSAKSI TERNYATA MENCUATKAN PEMBATAHAN NILAI HEDGING YANG TIDAK PERNAH DIINFORMASIKAN KEPADA PENGGUGAT:

1. Bahwa pada saat transaksi dilangsungkan, Tergugat I akan menyerahkan kepada Penggugat untuk Penggugat tanda tangan, suatu dokumen yang disebut dengan "*confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l);
2. Bahwa adalah menarik untuk diperhatikan betapa Tergugat I dapat memasukkan fitur yang bersifat sangat esensial dan material yang tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7);
3. Bahwa Tergugat I dalam produk tersebut yang telah dengan cara-cara yang menyesatkan ditawarkan kepada Penggugat, yang menyebabkan terjebaknya Penggugat dalam pembelian produk tersebut telah mengatur sesuatu hal yang disebut dengan *Target knock out event*, yang terjemahan bebasnya adalah "kejadian tercapainya sasaran *knock out*";
4. Bahwa karenanya, sebenarnya dalam produk-produk yang ditawarkan oleh Tergugat I tidaklah mempunyai unsur *Hedging* atau lindung nilai sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I melalui wakil-wakilnya, karena ternyata terdapat unsur pembatasan tanggung jawab Tergugat I tersebut;
5. Bahwa sebagai perbandingan, dapat dipertanyakan, apa yang terjadi apabila nilai tukar rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu)?;
6. Bahwa dalam transaksi-transaksi tersebut, misalnya dalam transaksi *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248* tanggal 15 September 2008 (*Vide* Bukti P-6k), apabila Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) poin, maka kerugian Tergugat I adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga

Hal. 51 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah), dan itulah batas tanggung jawab Tergugat I. Tergugat I tidak lagi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya selama jangka waktu 1 (satu) tahun yang disetujui. Jadi Tergugat I tidak mungkin mengalami kerugian lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Bahwa sebaliknya, sebagai perbandingan, dapat dipertanyakan, apa yang terjadi apabila nilai tukar Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 (tiga ribu) ?;
8. Bahwa bila yang terjadi adalah pelemahan Rupiah 3000 (tiga ribu), maka untuk satu kali transaksi, Penggugat akan mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dan tetap harus bertanggung jawab untuk 25 (dua puluh lima) transaksi selanjutnya yang jumlahnya, dengan asumsi situasi tidak menjadi lebih buruk, akan mencapai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
9. Bahwa artinya, apabila Tergugat I mengalami kerugian, maka kerugian tersebut hanya 1 (satu) kali, sedangkan apabila bank mengalami keuntungan, maka keuntungan itu harus 2 (dua) kali lipat atau 200% (dua ratus persen);
10. Bahwa bukan itu saja yang terjadi. Hal yang lain adalah bahwa apabila Tergugat I terjadi, maka kerugian tersebut akan hanya dibatasi sampai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan apabila yang mengalami kerugian adalah Penggugat, selain bahwa Penggugat harus menanggung kerugian tersebut dengan cara diperbesar sebanyak 2 (dua) kali lipat atau 200 % (dua ratus persen), Penggugat juga mempunyai tanggung jawab kerugian yang tidak dibatasi dan itu kesemuanya harus berlangsung sampai semua transaksi terakhir. Jadi, apabila situasi tidak makin memburuk, maka jumlah tanggung jawab produk tidak patut ini saja bisa mencapai Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) apabila situasi memburuk, kerugian ini akan makin besar dan tidak terbatas;
11. Bahwa hal pembatasan tanggung jawab ini tidak pernah dijelaskan sebelumnya dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) ataupun penjelasannya. Apakah Tergugat I menganggap ini bukan hal yang penting untuk diketahui oleh Penggugat ? ;
12. Bahwa tidak lain ini mencerminkan sikap tindak tidak patut Tergugat I yang tidak memperhatikan kepentingan nasabahnya,

Hal. 52 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Penggugat, dan sebaliknya malah menjerumuskan Penggugat ke dalam pembelian Produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61);

13. Bahwa tidak masuk di akal, hal yang sedemikian penting tidak dijelaskan oleh Tergugat I. Bahkan juga tidak masuk di akal bahwa sebagai suatu lembaga perbankan terpercaya, Tergugat I dengan penuh kesadaran, dengan mengingat bahwa risiko nilai tukar kurs bukan merupakan risiko yang main-main, Tergugat I telah membatasi tanggung jawabnya untuk setiap transaksi, tetapi disisi lain Tergugat I sama sekali tidak mau memperdulikan bahwa nasabahnya, terlebih-lebih perusahaan seperti Penggugat tentunya tidak akan sanggup untuk menanggung risiko yang demikian;
14. Bahwa kembali menjadi pertanyaan, mengapa Tergugat I tidak peduli ?;
15. Bahwa ini tidak lain karena memang ketidak berpengetahuan atau pengalaman atau setidaknya kurang pengetahuan dan pengalaman Penggugatlah yang dimanfaatkan oleh Tergugat I. Mungkin, menurut atau bagi Tergugat I, apabila ini salah, ini adalah kesalahan Penggugat sendiri. Mengapa ia tidak berpengetahuan? Mengapa ia tidak berpengalaman ? Mengapa, meskipun ia tidak \ berpengetahuan atau tidak berpengalaman, ia tetap menanda .j tangani perjanjian pembelian produk tersebut ? atau mungkin juga menurut Tergugat I, pihak yang lemah atau tidak berpengetahuan seperti Penggugat tidak dilindungi hukum dan tidak perlu dilindungi hukum, dan mungkin bahwa tidak ada hukum di Indonesia yang melindungi pihak lemah seperti Penggugat, atau bahwa, bukan kesalahan Tergugat I bahwa Tergugat I dan Para Tergugat lainnya mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang jauh lebih baik dari Penggugat, sehingga meskipun produk yang ditawarkan tersebut tidak patut, Penggugat karena kecerobohnya, kekurangan atau ketiadaan pengetahuan dan pengalamannya, dapat diperdaya sehingga membeli produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-61);
16. Bahwa harus dipertanyakan. Apakah ini pantas atau patut ?

G.8. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT-PEMBOHONGAN KEENAM-DOKUMEN TRANSAKSI ADALAH DOKUMEN LABIRIN

Hal. 53 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



CANGGIH YANG DISIAPKAN PARA TERGUGAT UNTUK
MENYESATKAN PENGGUGAT:

G.8 (i). Cara dan perhitungan pembatasan tanggung jawab bank dalam hal mengalami kerugian

1. Bahwa disatu sisi penggunaan bahasa yang demikian saja sudah bersifat menyesatkan, karena menyiratkan pengertian adanya suatu nilai tambahan bagi Penggugat dalam hal *target value*/nilai sasaran tercapai, padahal apabila diteliti lebih lanjut, hal ini justru maksudnya adalah nilai penghukuman bagi Penggugat. Suatu hal yang mungkin secara istilah tepat digunakan oleh Tergugat I yang memang menjadikan Penggugat sebagai sasaran korban empuk mengingat ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan ataupun pengalaman, dan juga tentunya yang tidak boleh dilupakan, ketidak mampuan Penggugat dalam bahasa Inggris. Suatu hal yang sepenuhnya disadari oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa cacat oleh Para Tergugat;

2. Bahwa juga suatu hal yang menarik untuk digarisbawahi, kesulitan membaca pengertian dari *Target Knock Out Event* yang sangat jelas terjadi dalam *target knock out event* misalnya *redemption forward currency option* : Our reference 6432312 tanggal 17 Juli 2008 (*Vide* Bukti 6d). dikatakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

"Target knock out event: Target knock-out event shall occur if the calculation agent determines that the accumulated intrinsic value is greater than or equal to the target value" yang terjemahan bebasnya adalah "Kejadian tercapainya sasaran *knock out*": kejadian tercapainya sasaran *knock out* akan terjadi apabila *calculation agent* menentukan bahwa nilai intrinsik akumulatif adalah sama atau lebih dari nilai sasaran":

3. Bahwa akan menjadi pertanyaan, apakah pengertian "*Kejadian tercapainya sasaran knock out*" sudah jelas ? Jawabannya pasti belum. Masih harus dimengerti lagi pengertian: "*Accumulated Intrinsic Value : With respect to an expiry date for an FX Transaction, the sum of the intrinsic values for all expiry dates from and including the expiry date for FX Transaction 1, up to and including that Expiry Date*" ; dan

"*Target Value : 3,500 (expressed as the amount of IDR per one USD)*" dan "*Intrinsic Value: With respect to an expiry date for an FX*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaction, the value calculated as follows, subject to a minimum of zero :

(Forward Rate - Expiry Reference Rate)." Yang terjemahan bebasnya adalah :

"Nilai Intrinsik Akumulatif: sehubungan dengan tanggal jatuh tempo untuk suatu transaksi valuta asing, jumlah dari nilai intrinsik untuk semua tanggal jatuh tempo terhitung sejak mulai dari tanggal jatuh tempo untuk transaksi pertama sampai dengan dan termasuk Tanggal Jatuh tempo yang bersangkutan" " Nilai Sasaran : 3.500 (yang disebutkan sebagai jumlah Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat)"

"Nilai Intrinsik : Sehubungan dengan suatu tanggal jatuh tempo untuk suatu transaksi valuta asing, nilai yang dihitung sebagai berikut, dengan ketentuan yang terkecil adalah nol" *(Forward Rate - Expiry Reference Rate).*"

4. Bahwa hal ini pun belum cukup, karena harus kembali dimengerti apa yang dimaksud dengan *"Forward Rate"* dan *"Expiry Reference Rate"*;
5. Bahwa dalam target *Redemption Forward Currency Option: Our reference 6432312 tanggal 17 Juli 2008 (Vide Bukti 6d) "Forward Rate"* didefinisikan sebagai "9,500 (expressed as the amount in IDR per one USD), sedangkan *"Expiry Reference Rate"* didefinisikan sebagai *"With respect to an FX Transaction, the USD/IDR spot rate at 11:00 a.m Singapore time (expressed as the amount in IDR per one USD) reported by the Association of Banks in Singapore which appears on the Reuters Screen ABSIRFIX01 Page to the right of the caption "spot" under the column "IDR" at approximately 11:30 a.m., Singapore time, on the expiry date for such FX Transaction. If such rate is unavailable on the Reuters Screen ABSIRFIX01 Page, the calculation agent shall determine the expiry reference rate in good faith and in a commercially reasonable manner"*,

Yang terjemahan bebasnya adalah:

Nilai Forward adalah "9.500 (disebutkan sebagai jumlah dalam Rupiah untuk satu Dolar Amerika Serikat", sedangkan "Nilai referensi tanggal jatuh tempo" didefinisikan sebagai "Sehubungan dengan suatu transaksi valuta asing, nilai spot USD/IDR pada jam 11 pagi waktu Singapura (yang ditampilkan sebagai jumlah nilai Rupiah

Hal. 55 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk satu Dolar Amerika Serikat) yang dilaporkan oleh Asosiasi Perbankan di Singapura yang muncul pada layar Reuters untuk halaman ABSIRFIX01 pada bagian kanan dengan judul "Spot" dibawah kolom "IDR" pada sekitar jam 11:30 pagi waktu Singapura, pada tanggal jatuh tempo dari transaksi valuta asing yang bersangkutan. Apabila nilai tersebut tidak terdapat di layar Reuter halaman ABSIRFIX01, agen perhitungan akan menentukan dalam itikad baik Nilai *Referensi* Tanggal Jatuh Tempo dan dengan cara yang wajar secara komersial"

6. Bahwa karenanya, Nilai Intrinsik berarti adalah perbedaan antara nilai forward yang lebih tinggi dari nilai referensi tanggal jatuh tempo;
7. Bahwa selanjutnya apabila dikatakan bahwa "Kejadian tercapainya sasaran *knock out*" akan terjadi apabila "Nilai intrinsik akumulatif adalah sama atau lebih dari "Nilai sasaran", artinya tidak lain adalah bahwa kejadian tercapainya sasaran knock out akan terjadi ; apabila Tergugat I mengalami kerugian secara akumulatif dalam transaksi sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa kesemua perhitungan tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat I dari awal tanpa harus membingungkan Penggugat melalui pelbagai cara penulisan yang rumit, canggih, dan menyulitkan. Apakah hal ini dilakukan oleh Tergugat I ? Tentu saja tidak, yang dipilih oleh Tergugat I adalah jalan berliku dan rumit;
9. Bahwa menjadi pertanyaan mengapa hal sederhana tersebut tidak dituliskan saja secara gamblang dan sederhana, tetapi sebaliknya harus ditulis secara rumit dan berliku ? Tentunya ini pertanyaan yang harus diajukan kepada Tergugat I sebagai lembaga yang besar yang penuh dengan secara kreatifitas, yang sayangnya kali ini digunakan secara tidak pantas dan tidak patut terhadap Penggugat;
10. Bahwa Tergugat I sebagai bank dengan reputasi internasional mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa transaksi-transaksi berdasarkan produk tidak patut (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) merupakan transaksi yang rumit yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pelakunya atau pihak yang terlibat, dan oleh karena itulah Tergugat I sengaja membuat pembatasan tanggung jawab, antara lain dengan adanya target *knock out event*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatasi potensi kerugiannya, hal mana tidak diterapkan secara sama kepada Penggugat;

11. Bahwa harus dipertanyakan, apakah ini pantas atau patut ?;

G.8.(ii) DOKUMEN SEDERHANA-6 (ENAM) HALAMAN BENARKAH ?

1. Bahwa untuk setiap kali transaksi, Tergugat I melalui Tergugat IV akan mengirimkan kepada Penggugat dokumen yang disebut sebagai: "*Confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l);
2. Bahwa dokumen *Confirmation* ini rata-rata terdiri dari dokumen antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) halaman;
3. Bahwa dapat dipertanyakan, apakah benar yang ditandatangani oleh Penggugat hanya dokumen yang terdiri dari 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) halaman yang memang sederhana ?;
4. Bahwa, hal ini kembali sama sekali tidak benar;
5. Apabila yang membaca adalah ahli hukum yang benar-benar sangat terbiasa dengan jenis dokumen yang digunakan dalam dokumen "*Confirmation*" (*Vide* Bukti P-6a sampai P-6l) ini, ia akan bisa menyadari bahwa yang ditanda tangani oleh Penggugat sebenarnya adalah:
 - a. *ISDA Master Agreement* versi 2002;
 - b. *Schedule of Master Agreement*;
 - c. *Fx and Currency Option Definition (as published by the International Swaps and Derivatives Association Inc. The Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee)*
6. Bahwa sebenarnya bahkan hal ini tidak cukup untuk bisa mengerti perjanjian yang telah ditanda tangani oleh Penggugat. Penggugat seharusnya juga membaca sebuah dokumen yang disebut dengan *user's guide* untuk bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan yang di sebut dengan *ISDA Master Agreement* dan *Schedule to ISDA Master Agreement* (*Vide* Bukti P-8);
7. Bahwa menjadi pertanyaan bagaimana mungkin hanya dengan menanda tangani dokumen 6 (enam) atau 7 (tujuh) halaman bisa berakibat bahwa sebenarnya Penggugat telah menandatangani suatu dokumen yang terkenal sebagai dokumen yang rumit yang hanya bisa dimengerti oleh Para profesional dibidang itu ?;

Hal. 57 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal ini diperoleh Tergugat I hanya dengan menggunakan beberapa kalimat dalam "Confirmation" (Vide Bukti P-6a sampai P-61) ;
9. Bahwa pada bagian awal dari dokumen "Confirmation" (Vide Bukti P-6a sampai P-61) itu disebutkan bahwa :

" *The definition and provisions contained in the 1998 FX and Currency Option Definition (as published by the International Swaps and Derivatives Association, Inc., the Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee) (the "FX Definition") are incorporated into this Confirmation in the event of any inconsistency between the FX Définitions and this Confirmation, this Confirmation will govern*" Terjemahan dari Paragraf tersebut adalah:

" Definisi dan ketentuan yang diatur dalam 1998 FX and Currency Option Définition (sebagaimana dipublikasikan oleh *international Swaps and Derivatives Association, Inc, Emerging Markets Traders Association and the Foreign Exchange Committee (the "FX Définition")* dengan ini dimasukkan kedalam confirmation ini. Dalam hal terdapat suatu ketidak konsistenan antara *FX Définition* dan *Confirmation* ini, *Confirmation* ini yang berlaku ". Ketentuan di atas menggambarkan dengan jelas bahwa untuk dapat mengerti ketentuan yang terdapat dalam Dokumen tersebut Penggugat harus memiliki setidaknya salinan dari *FX Définition* tersebut untuk dapat mengerti isi dari dokumen *Confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-61) tersebut ;

Tergugat I seharusnya sebagai suatu lembaga perbankan yang sudah sangat terbiasa dengan transaksi derivatif, mengerti bahwa *FX Définition* bukanlah suatu dokumen yang dapat sembarangan diperoleh atau diketahui, selain oleh Para profesional yang memang terkait dengan transaksi sejenis;

Tergugat I dan Para Tergugat lainnya secara konsisten sebagaimana sikap dan perbuatan lainnya, tetap membiarkan Penggugat dalam kegelapan. Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ; Ketidaktahuan dan ketidak pengalaman Penggugat juga dimanfaatkan lebih jauh oleh Tergugat I melalui bagian lain dalam dokumen *Confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-61) tersebut;

Hal. 58 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 dari "Confirmation" (Vide Bukti P-6a sampai P-6l) Tergugat I kembali memperdaya Penggugat dengan menggunakan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

"This Confirmation évidence a complète binding agreement between party A and party B as to the terms of the transaction to which this confirmation relates. In addition, Party A and Party B agree to use all reasonable efforts promptly to negotiate, execute and deliver an agreement in the form of an ISDA Master Agreement with such modifications as Party A and party B will in good faith agree. Upon the execution by Party A and Party B of such an agreement, this confirmation will supplement, form part of, and be subject to that agreement all provisions contained in or incorporated by reference in that agreement upon its execution will govern this confirmation except as expressly modified below. Until Party A and Party B execute and deliver that agreement, this confirmation, together with all other documents referring to an ISDA Master Agreement (each a "Confirmation") confirming transactions (each a "Transaction") entered into between party A and Party B (not with standing anything to the contrary in a confirmation), shall supplement, form a part of, and be subject to, an agreement in such form of the 2002 ISDA Master Agreement as if party A and party B execute an agreement in such form (but without any schedule except for the following elections : (a) English Law shall be the governing law, (b) United States Dollars shall be the Termination currency, and (c) the cross default provisions of section 5 (a) shall apply o both parties and the threshold amount with respect to each party shall be three percent (3%) of such party's networth (as disclosed in the most recent audited financial statements of such party) or it's equivalent in any currency) on the trade date of the first such transaction between Party A and Party B. In event of any inconsistency between the provisions of that agreement and this confirmation, this confirmation will prevail for the purpose of this transaction"

Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut adalah:

Confirmation ini merupakan bukti mengenai perjanjian yang mengikat antara pihak A dan pihak B mengenai ketentuan dari transaksi di mana *Confirmation* ini berhubungan. Pihak A dan pihak B setuju untuk menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk secara segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegosiasikan, menandatangani dan melangsungkan suatu perjanjian dalam bentuk suatu ISDA Master Agreement dengan perubahan sebagaimana Pihak A dan Pihak B akan menyetujui dengan itikad baik. Dengan ditanda tangannya perjanjian yang demikian, *confirmation* ini akan menjadi bagian dan akan tunduk pada perjanjian tersebut. Semua ketentuan yang terkandung dalam atau yang dengan rujukan terdapat dalam perjanjian tersebut akan dengan ditanda tangannya perjanjian tersebut akan menjadi ketentuan yang mengatur *confirmation* ini terkecuali sebagaimana secara tegas diubah sebagaimana dimaksudkan dibawah ini. Sampai dengan waktu Pihak A dan Pihak B menandatangani perjanjian tersebut, *confirmation* ini, beserta dengan dokumen lain yang merujuk pada *ISDA Master Agreement* (masing-masing, suatu "*confirmation*") yang menegaskan transaksi-transaksi (masing-masing, suatu "transaksi") yang dilangsungkan antara pihak A dan pihak B (dengan mengesampingkan suatu ketentuan yang bertentangan dalam *confirmation*) akan menambah, menjadi bagian dari, dan akan tunduk, pada perjanjian tersebut (namun tanpa *schedule* kecuali untuk ketentuan dibawah ini : (a) Hukum Inggris akan menjadi hukum yang mengatur (b) Dolar Amerika Serikat akan menjadi mata uang pengakhiran transaksi, dan (c) ketentuan *cross default* dari *section 5* (a) akan berlaku terhadap kedua belah pihak dan nilai batas bagi masing-masing pihak adalah 3 % (tiga persen) dari kekayaan bersih pihak yang bersangkutan (sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan yang diaudit yang terbaru dari pihak tersebut), atau ekuivalennya dalam mata uang lain) pada tanggal Transaksi dari transaksi pertama antara Pihak A dan Pihak B. Dalam hal terdapat ketidak konsistenan antara ketentuan dalam perjanjian tersebut dan *confirmation* ini, ketentuan dalam *confirmation* ini akan berlaku atas Transaksi tersebut ";

11. Bahwa Tergugat I mengetahui sepenuhnya bahwa ISDA Master Agreement (*Vide* Bukti P-8) merupakan suatu dokumen standar yang dipergunakan oleh lembaga keuangan yang telah disiapkan oleh sekian banyak ahli dan diperbaiki dari waktu ke waktu;
12. Bahwa yang lebih mengagetkan, menyedihkan, menyakitkan dan menyadarkan betapa pentingnya hukum bagi pergaulan sesama anggota masyarakat, adalah fakta bahwa Tergugat I dalam dokumen

Hal. 60 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"confirmation" (Vide Bukti P-6a sampai P-6l) menyatakan kepada Penggugat bahwa mereka akan dalam iktikad baik menegosiasikan ISDA Master Agreement beserta dengan Schedule-nya, namun sebenarnya hal ini sudah tidak lagi diperlukan mengingat bahwa disisi lain Tergugat I sudah mengatur bahwa dengan menanda tangani *confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-6l), Penggugat telah terikat secara otomatis pada ISDA Master Agreement dan Schedule-nya (Vide Bukti P-8);

13. Bahwa pernyataan yang sama juga terdapat dalam dokumen *indicative termsheet* yang selalu dikirimkan kepada Penggugat pada saat yang berdekatan atau bersamaan dengan saat terjadinya transaksinya, yang mengatakan bahwa: "*Governing Law: The governing law of the ISDA Master Agreement signed between the counterparties, or if not signed, english Law*";

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa: "Hukum yang mengatur : Hukum yang mengatur ISDA Master Agreement yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau dalam hal tidak ditanda tangani, Hukum Inggris" Kalimat tersebut saja sudah menyiratkan suatu pengertian bahwa Para pihak akan menegosiasikan dan menandatangani perjanjian ISDA Master Agreement (Vide Bukti P-8). Apakah ini benar ? tentunya saat ini dapat diketahui tidak benar, karena sebenarnya hal itu tidak lagi perlu ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, karena melalui dokumen *Confirmation* (Vide Bukti P-6a sampai P-6l), Tergugat I telah secara licik mengikat Penggugat;

14. Bahwa Penggugat tidak pernah menyangka kerumitan dari dokumen yang ditandatanganinya tersebut. Demikian pula, tidak ada suatu formulir atau dokumen ISDA Master Agreement (Vide Bukti P-8) apapun yang dijelaskan kepada Penggugat. Demikian pula Penggugat tidak memperoleh dari Para Tergugat formulir dari dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat I;

G.9. PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT-PEMBOHONGAN KETUJUH-PRODUK SAMA SEKALI BUKAN PRODUK HEDGING BAGI PENGGUGAT-PRODUK BERUBAH DARI HEDGING



TERBATAS MENJADI BUKAN HEDGING DAN BAHKAN MENJADI PRODUK YANG MEMBERIKAN HEDGING KEPADA BANK:

1. Bahwa, tidak dapat dipungkiri, bahwa kesepakatan yang ada di antara Penggugat dan Tergugat I adalah bahwa Penggugat membutuhkan fasilitas lindung nilai terhadap resiko usaha Penggugat dalam hal terjadi pelemahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;
2. Bahwa adanya kebutuhan Penggugat atas hal ini jelas diketahui oleh Para Tergugat;
3. Bahwa bahkan dalam bahan presentasi (*Vide* Bukti P-7) dan dalam Surat *Banking Facilities to PT. Tobu Indonesia Steel (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2151 tertanggal 15 Agustus 2007, (*Vide* Bukti P-3), surat *Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATD/2362, tertanggal 4 April 2008, (*Vide* Bukti P-4) dan juga perubahan terakhirnya melalui Surat *Banking Facility Amendment Agreement (the "Borrower")* Reference Nomor JKT/ATG/2422 tertanggal 9 Juni 2007 (*Vide* Bukti P-5), secara jelas dan tegas dikatakan bahwa fasilitas yang ditawarkan kepada Penggugat dan yang dapat dipergunakan oleh Penggugat hanyalah fasilitas untuk lindung nilai;
4. Bahwa akan sangat menyakitkan untuk mengetahui dan menyadari bahwa ketidak atau setidaknya kekurangan pengetahuan dan pengalaman Penggugat telah digunakan sedemikian rupa oleh Para Tergugat;
5. Bahwa Tergugat IV yang mewakili Tergugat I dalam pelbagai kesempatan telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa risiko produk ini bagi Penggugat akan selalu bisa diatasi dengan produk, instrumen, dan strategi lain yang dimiliki Tergugat I;
6. Bahwa apakah benar produk Tergugat I merupakan produk Lindung Nilai ?;
7. Bahwa atas pertanyaan ini, perlu dikaji karakteristik dari masing-masing produk yang ditawarkan oleh Tergugat I, yang secara garis/besar dapat dibagi sebagai berikut:
 - (a) Produk-produk di mana apabila nilai tukar rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, maka Penggugat harus menjual kepada Tergugat I Dolar Amerika Serikat dengan nilai yang sudah ditentukan, yang tentunya dalam keadaan demikian

Hal. 62 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



adalah lebih rendah dari harga pasar. Dengan lain perkataan, apabila nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat, risiko berada pada Penggugat. Nilai risiko tersebut pun adalah 2 (dua) kali lipat daripada nilai awal yang disetujui (*Vide* Bukti P-6c, P-6d, P-6g, P-6h, P-6i, P-6j, P-6k, dan P-6l) ;

(b) Produk-produk dimana apabila Rupiah relatif stabil, maka Penggugat akan dilindungi, dan sebaliknya apabila Rupiah bergejolak, baik melemah ataupun menguat, maka risiko pelemahan atau penguatan ditanggung oleh Penggugat (*Vide* Bukti P-6a, P-6b, P-6e dan P-6f);

8. Bahwa adalah sama sekali tidak masuk di akal, bagaimana mungkin produk di mana risiko sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai transaksi yang terjadi apabila Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat dikatakan sebagai Produk Nilai, padahal jelas Tergugat I dan Para Tergugat lainnya mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa yang dibutuhkan oleh Penggugat adalah lindung nilai atas pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat;
9. Bahwa adalah lebih-lebih sama sekali tidak masuk di akal, bagaimana mungkin produk dimana apabila terjadi gejolak mata uang Rupiah, baik melemah ataupun menguat, yang terjadi adalah bahwa risiko sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai transaksi yang ditetapkan justru ditanggung oleh Penggugat;
10. Bahwa pertanyaan besar dan kebohongan besar apabila Tergugat I mengatakan bahwa Tergugat I tidak mengetahui pengertian kata Hedging, yang selalu digunakan dalam dokumen yang disiapkan oleh Tergugat I apakah Tergugat I tidak mengetahui bahwa Hedging justru merupakan instrumen perlindungan atau instrumen asuransi untuk mengatasi suatu risiko;
11. Bahwa teramat sangat tidak masuk di akal untuk melihat bagaimana Tergugat I bisa menawarkan produk demikian kepada Penggugat, bahkan dengan tidak malu menyebutnya sebagai produk hedging;
12. Bahwa hal ini adalah teramat tidak pantas dan tidak patut. Terutama untuk bank sebesar Tergugat I dan untuk orang-orang dengan pengalaman dan pengetahuan sebanyak dan seluas seperti Para Tergugat lainnya, yang menyandang nama sebagai



Bank, sebagai lembaga terpercaya, dan sebagai Bankers, orang yang terpercaya;

13. Bahwa harus dipertanyakan apakah ini patut atau pantas ? ;

G.10.PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT - PEMBOHONGAN KEDELAPAN DESAIN TRANSAKSI UNTUK MEMPERKAYA DIRI SECARA TIDAK PATUT:

1. Bahwa dari semua rangkaian kebohongan yang Penggugat sebutkan di muka, dapat dikatakan bahwa penyesatan transaksi Lindung Nilai yang Penggugat kemukakan pada bagian ini adalah muslihat paling kotor Tergugat I dan Para Tergugat lainnya;
2. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat I sebagai lembaga perbankan yang bereputasi tinggi, terpercaya dan mempunyai teknologi dan kecakapan sedemikian tinggi, dapat menawarkan produk kepada Penggugat dimana setelah Penggugat membeli produk tersebut, baik Rupiah akan melemah ataupun menguat, Penggugat akan selalu mengalami kerugian dan harus terus menerus selama setahun melakukan pembayaran uang kepada Tergugat I;
3. Bahwa dalam produk yang ditawarkan kepada Penggugat terdapat produk-produk yang disebut sebagai (a) *Forward Currency Option* ; *Our Reference* 4228450-4228501, (*Linked Ref* :60238), tanggal 11 September 2007, (*Vide* Bukti P-10a), dan (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 4907259, tanggal 14 Januari 2008, (*Vide* Bukti P-10b);
4. Bahwa apabila kedua produk ini digabungkan, maka Penggugat hanya tidak membayar kepada Tergugat I dalam hal rupiah selama 1 (satu) tahun tidak bergerak sama sekali dari nilai tukar sebesar Rp9.500,00 (Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat);
5. Bahwa dalam kedua produk tersebut, apabila rupiah melemah sebesar Rp1,00 (satu rupiah) untuk setiap US\$ 1 (satu Dolar Amerika Serikat), maka Penggugat harus membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat I, dan demikian pula apabila Rupiah menguat sebesar Rp1,00 (satu rupiah), maka

Hal. 64 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat I;

6. Bahwa berarti pula, apabila Rupiah menguat sebesar 3.000 (tiga ribu) per Dolar Amerika Serikat, maka Penggugat harus membayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Tergugat I. Sebaliknya pula, apabila Rupiah melemah sebesar 3.000 (tiga ribu) per Dolar Amerika Serikat, maka Penggugat juga harus membayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Tergugat I;
 7. Bahwa hal tersebut harus berjalan selama 1 (satu) tahun, dengan puluhan transaksi;
 8. Bahwa Penggugat akui perangkat jahat ini berakhir sebelum waktunya. Tetapi ketidakpatutan dan ketidakpantasan tindakan Tergugat I dan Para Tergugat lainnya ini tetaplah harus diungkap untuk memperlihatkan siapa sebenarnya Para Tergugat ini ?;
 9. Bahwa kedua produk tersebut pada intinya tidak memberikan manfaat satu sen pun kepada Penggugat. Sebaliknya, baik Rupiah menguat ataupun melemah, Tergugat I akan menerima uang dari Penggugat. Apakah ini patut dan pantas?
 10. Bahwa Penggugat bahkan sudah kehabisan kata mengenai apa yang harus Penggugat katakan mengenai hal ini. Tidakkah lebih baik Para Tergugat sedari awal meminta saja uang dari Penggugat, daripada harus melakukan penipuan-penipuan rendah seperti ini;
 11. Bahwa Penggugat tidak dapat membayangkan, apa yang telah Tergugat I lakukan terhadap nasabahnya yang lain ? Apakah mereka juga akan sanggup untuk menyadari berbagai perangkat dan penipuan seperti ini ? Apakah mereka masih mempunyai waktu dan tenaga untuk menghadapi dan menggugat segala tindakan jahat seperti ini ?
 12. Bahwa bukti diatas hanya satu dari sejumlah produk tidak patut yang ditawarkan dan diperangkapkan kepada Penggugat;
- G.11.PERBUATAN TIDAK PANTAS DAN TIDAK PATUT YANG SEHARUSNYA DIMILIKI SESEORANG DALAM PERGAULAN DENGAN SESAMA WARGA MASYARAKAT-PEMBOHONGAN KESEMBILAN -PENGETAHUAN BANK MENGENAI TERTEKANNYA RUPIAH**

Hal. 65 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suatu hal yang mungkin awalnya tidak diperkirakan oleh Tergugat I adalah bahwa Bank Indonesia untuk kepentingan nasional dan kepentingan bangsa telah melakukan suatu tindakan tegas yang menyatakan bahwa produk-produk seperti yang ditawarkan oleh Tergugat I ini merupakan produk yang telah menekan rupiah;
2. Bahwa ini adalah bukti bahwa produk-produk yang serupa yang ditawarkan kepada Penggugat dan nasabahnya akan menekan rupiah;
3. Bahwa sebagaimana diberitakan, Tergugat I bahkan telah melaksanakan transaksi ini untuk jumlah yang sangat-sangat besar (*Vide* bukti P-11);
4. Bahwa pada titik inilah, sebenarnya terkuak perangkat yang disebar oleh Tergugat I;
5. Bahwa dengan informasi sedemikian besar yang dimiliki oleh Tergugat I yang diperoleh Tergugat I melalui transaksi-transaksi dengan Para nasabahnya dengan menawarkan produk-produk derivatif ini. Tergugat I sebenarnya sejak awal telah mengetahui bahwa semakin banyak produk-produk derivatif dijual, maka akan semakin mendorong penekanan terhadap rupiah. Inilah yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat I dan wakil-wakilnya menjual produk ini kepada Para nasabahnya termasuk kepada Penggugat, dengan sebuah kepastian bahwa rupiah akan melemah;
6. Bahwa mengingat hal inilah, tidak tanggung-tanggung, bahkan untuk Penggugat yang jelas-jelas dikatakan oleh Penggugat dan Tergugat I sendiri harus melindungi diri dari pelemahan mata uang rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, Tergugat I tetap memerangkap Penggugat seolah produk yang ada adalah untuk keperluan *Hedging*;

H. PERBUATAN MELAWAN HUKUM-KLAIM TANPA HAK-BERTENTANGAN DENGAN HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT:

1. Bahwa pada saat ini Tergugat I melalui Tergugat II dan Tergugat III telah tanpa hak menyatakan adanya klaim/tagihan pembayaran dari Penggugat berdasarkan produk tidak patut;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 22 Januari 2009, Penggugat telah bertemu pula dengan Tergugat II dan Tergugat III, untuk membicarakan hal tuduhan adanya klaim tersebut;

Hal. 66 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah kembali tanpa hak bukan hanya menyatakan adanya klaim/tagihan terhadap Penggugat, tetapi juga menaruh atau mengkategorikan tagihan yang diklaim oleh Tergugat I tersebut pada kategori dibawah lancar;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui bahwa sebagai akibat dari tindakan tanpa hak yang sah ini, Penggugat akan mengalami kerugian yang terjadi karena tindakannya tersebut;

I. LINTAH DARAT-WOEKERORDONANTIE-CAKRA MELINDAS KEBATHILAN DAN KETIDAKADILAN

1. Bahwa jangan sekalipun pencari keadilan melupakan Cakra, yang menggambarkan dan mewakili sifat hakim, yaitu kemampuan untuk memusnahkan segala kebathilan dan ketidakadilan;
2. Bahwa masyarakat hukum di Indonesia juga tidak pernah boleh sekalipun bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pelindung dan penegak hukum tertinggi di Indonesia;
3. Bahwa masyarakat hukum di Indonesia sama sekali tidak boleh sekalipun berputus asa dan memakan mentah-mentah pendapat orang asing bahwa hukum Indonesia tertinggal, bahwa hukum Indonesia dan peradilan di Indonesia tidak berpihak pada mereka yang lemah;
4. Bahwa perhatian yang sedemikian besar yang diberikan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan salah satu bentuk nyata sifat Cakra Para Hakim Yang Mulia di Indonesia salah satunya justru adalah mengenai perlindungan hakim dan salah satunya justru adalah mengenai perlindungan Hakim dan adanya wewenang hakim untuk membatalkan perjanjian-perjanjian yang memang sejak semula memberikan ketidakseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya;
5. Bahwa ada pertanyaan, bukankah hal ini bisa mengganggu kepastian hukum ? ;
6. Bahwa tentunya wewenang Hakim tidaklah dimaksudkan untuk mengganggu kepastian hukum. Wewenang demikian hanya diberikan apabila hakim melihat bahwa ketidak seimbangan demikian timbul dari suatu peristiwa di mana suatu pihak tidak menginsyafi sepenuhnya akibat dari perjanjian tersebut, dan ia

Hal. 67 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bertindak dalam kecerobohan, atau dalam tidak berpengalaman atau dalam suatu keadaan yang memaksa;

7. Bahwa prinsip inilah yang diatur dalam Undang-undang *Woekerordonantie* 1938 S. 38 - 524 yang berlaku sejak 17 September 1938;

8. Bahwa Pasal 2 dari *Woekerordonantie* menegaskan bahwa :

" Artikel 2

- (1). Indien tusschen de wederzijdsche verplichtingen der partijen bij eene overeenkomst van den aanvang af een zoodanig verschil in waarde heft bestaan, dat, in verband met de omstandigheden, de onevenredigheid van die verplichtingen buitensporig is, kan de rechter, op verzoek der benadeelde partij of ook ambtshalve de verplichting dier partij matigen of de overeenkomst nietig verklaren, tenzij aannemelijk is, dat de benadeelde partij de gevolgen van de door haar aangegane verbintenis ten volle heft overzien en zij niet gehandeld heft in lichtzinnigheid, onervarenheid of noodtoestand.*
- (2). Her bewijs door getuigen is in alle gevallen toegelaten.*
- (3). Alvorens eene beslissing te nemen, als in het eerste lid bedoeld zal de rechter partijen in de gelagenheid stellen zieh uit te spreken over de omstandigheden, die eene buitensporige onevenredigheid van de wederzijdsche verplichtingen zouden kunnen rechtvaardigen;*
- (4). Indien de rechter eene beslissing neemt, als in het eerste lid bedoeld, zal hij bij zijne uitspraak in het geding tevens de gevolgen voor beide partijen naar billijkheid regelen, met dien verstande dat, ingeval van nietigverklaring van de overeenkomst partijen zoveel mogelijk zullen moeten worden hersteld in den Staat, waarin zij zieh vöör het aangaan van de verbintenis bevonden "*

Yang terjemahannya adalah :

"Pasal 2

- (1). Apabila antara kewajiban kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sejak semula terdapat perbedaan harga, sehingga sehubungan dengan keadaan ketidak seimbangan dari kewajiban itu sangat tidak wajar, maka Hakim, atas permohonan pihak yang dirugikan atau pula karena jabatan dapat meringankan kewajiban itu atau menyatakan bahwa perjanjian itu batal, kecuali apabila dapat diterima, bahwa pihak yang berhutang telah menginsyafi sepenuhnya akibat dan perjanjian tersebut, dan ia tidak bertindak*

Hal. 68 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kecerobohan, karena tidak berpengalaman atau karena suatu keadaan yang memaksa;

- (2). Pembuktian dengan saksi-saksi dalam semua hal diperkenankan;
- (3). Sebelum menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam ayat pertama, Hakim akan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengemukakan sebab-sebabnya, yang mungkin dapat membenarkan ketidakseimbangan dari kedua belah pihak;
- (4). Apabila Hakim mengambil keputusan seperti tersebut dalam ayat pertama, maka dalam putusan mengenai perkara tersebut akan ditentukan pula akibat-akibatnya bagi kedua belah pihak sesuai dengan rasa keadilan, dengan ketentuan, bahwa apabila perjanjian tersebut dibatalkan kedua belah pihak sedapat-dapatnya akan dikembalikan pada keadaan sebermula seperti sebelum perjanjian tersebut dibuat oleh mereka;
9. Bahwa Para Pimpinan di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mendorong Para Hakim Pengadilan untuk tidak mempunyai keraguan untuk menggunakan dasar hukum ini dalam suatu peristiwa konkrit yang dihadapkan padanya;
10. Bahwa karenanya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat memohon bahwa undang-undang ini diberlakukan terhadap perkara *a quo*, dengan tidak mengurangi segala ketentuan hukum yang berlaku mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

J. MENERIAKKAN PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA HADAPI DENGAN KARTIKA:

1. Bahwa Penggugat mengantisipasi bahwa Para Tergugat akan selama persidangan meneriakan bahwa gugatan Penggugat, apabila dikabulkan, akan merupakan bukti nyata dan contoh ketidak pastian hukum dan ketertinggalan hukum Indonesia dan sistem peradilan Indonesia;
2. Bahwa sekali ini, pada kenyataannya justru produk-produk *derivatif* yang tidak patut ini dijual oleh Tergugat I kepada nasabah-nasabahnya di Indonesia, termasuk kepada Penggugat, dengan persepsi yang salah, yaitu ada kelemahan hukum Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Tergugat I untuk memperkaya dirinya secara tidak patut;
3. Bahwa Kartika, yang melambangkan sifat luhur hakim, yaitu sifat percaya diri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai

Hal. 69 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, akan melawan semua teriakan tersebut;

4. Bahwa prinsip iktikad baik, prinsip kepatutan untuk bersikap teliti dan memperhatikan kepentingan pihak lain dalam pergaulan hukum sesama masyarakat, dan prinsip keadilan, merupakan prinsip hukum yang hakiki yang akan mempengaruhi bahkan seharusnya melandasi semua hubungan hukum Para pihak dalam kontrak;
5. Bahwa karenanya, kepada Majelis Hakim Yang Mulia, mohon memberikan pertimbangan hukum secara cukup dan lengkap (*Voldoende Gemotiveerd*), bukan hanya mengenai fakta dan bukti yang terjadi pada perkara *a quo* tetapi juga memberikan pembahasan prinsip hukum demikian, untuk perkembangan hukum di Indonesia dan juga demi kepentingan warga dan masyarakat di Indonesia, bahwa hukum Indonesia tidaklah tertinggal. Hukum Indonesia sebagaimana halnya hukum negara yang mengadopsi sistem hukum Kontinental selalu mengikuti perkembangan jaman dan juga mencakup dan mengatur peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini;

K. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT AKIBAT PRODUK TIDAK PATUT:

Bahwa perbuatan-perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menerbitkan kerugian bagi Penggugat berupa:

- (a) Kerugian karena pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat yang timbul dari pembayaran atas produk tidak patut, sebesar US\$ 75.000.000 (tujuh puluh lima juta dolar Amerika Serikat);
- (b) Kerugian karena tidak terlindunginya risiko lindung nilai Penggugat, sebesar US\$ 85.000.000 (delapan puluh lima juta dolar) dan
- (c) Kerugian karena menurunnya kegiatan usaha Penggugat sebagai akibat dari tidak lancarnya fasilitas pinjaman lembaga perbankan lain kepada Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah);

L. SITA CONSERVATOIR (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS KEKAYAAN PARA TERGUGAT:

Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya Gugatan ini dan karena Penggugat khawatir Tergugat I mempunyai itikad buruk dan mengalihkan serta menyembunyikan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk melakukan sita *conservatoir* (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I berupa saham-saham dalam PT. Bank Permata Tbk., yaitu sebanyak 3.446.086.010 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan puluh enam ribu sepuluh) saham yang mewakili 44,51 % (empat puluh empat koma lima puluh satu persen) saham yang telah dikeluarkan dalam PT. Bank Permata Tbk.;

M. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

1. Bahwa terdapat kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Para Tergugat secara tanpa hak melakukan tuntutan pelaksanaan kewajiban pembayaran sejumlah uang atau melakukan tindakan lain, dengan dasar seolah-olah terdapat kewajiban pembayaran sejumlah uang dari Penggugat terhadap Tergugat I, termasuk untuk mengkategorikan tingkat kelancaran/kolektibilitas dari kewajiban pembayaran sejumlah uang yang seolah-olah ada tersebut, terkecuali dalam hal tuntutan demikian dilaksanakan melalui pengajuan di depan Pengadilan yang berwenang;
2. Bahwa tindak demikian akan mengakibatkan kerugian lebih jauh dan dalam bagi Penggugat tanpa sebenarnya memberikan manfaat dan tanpa kepentingan apapun juga bagi Para Tergugat;
3. Bahwa pada saat yang sama, mengenai ada atau tidaknya suatu tuntutan pelaksanaan kewajiban pembayaran uang akan sangat bergantung pada putusan Majelis Hakim Yang Mulia atas gugatan ini;
4. Bahwa mengingat pada hal-hal di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu dan memerintahkan masing-masing Para Tergugat untuk tidak mengambil tindakan apapun seolah-olah terdapat tuntutan kewajiban pembayaran yang sah yang bersumber dan/atau didasarkan pada:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747 (Linked Ref - 84091)* tanggal 14 April 2008 (*Vide* Bukti P-6a);
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008, (*Vide* Bukti P-6b);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6c);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6d);

Hal. 71 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6446573, tanggal 22 Juli 2008, (Vide Bukti P-6e);
- (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference* 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436) tanggal 7 Agustus 2008, (Vide Bukti P-6f);
- (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6707015, tanggal 12 Agustus 2008, (Vide Bukti P-6g);
- (h) *Callable Ratio Forward Currency Option: Our Reference* 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055) tanggal 9 September 2008, (Vide Bukti P-6h);
- (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6922995, tanggal 9 September 2008, (Vide Bukti P-6i);
- (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6928282 tanggal 9 September 2008 (Vide Bukti P-6j);
- (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7028248, tanggal 15 September 2008, (Vide Bukti P-6k); dan
- (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7191728, tanggal 30 September 2008, (Vide Bukti P-6l);

Terkecuali dalam hal tindakan hukum demikian diambil dan diajukan di hadapan Pengadilan yang berwenang;

5. Bahwa dalam hal terjadi ketidak patuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia kiranya terhadap Para Tergugat dapat dikenakan: uang paksa Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan masing-masing Para Tergugat untuk tidak mengambil tindakan apapun seolah-olah terdapat tuntutan kewajiban pembayaran yang sah yang bersumber dan/atau didasarkan pada:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference* 5579651-5579747, (Linked Ref - 84091) tanggal 14 April 2008, (Vide Bukti P-6a);

Hal. 72 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008, (*Vide Bukti P-6b*);
- (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6c*);
- (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6d*);
- (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6446573*, tanggal 22 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6e*) ;
- (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988* (*Linked Ref: 147436*), tanggal 7 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6f*);
- (g) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6g*);
- (h) *Caliabie Ratio Forward Currency Option : Our Reference 6974768-6974871,k* (*Linked Ref: 165055*) tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6h*);
- (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6i*);
- (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6j*);
- (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248* tanggal 15 September 2008 (*Vide Bukti P-6k*); dan
- (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7191728*, tanggal 30 September 2008, (*Vide Bukti P-6l*);

Terkecuali dalam hal tindakan hukum demikian diambil dan diajukan di hadapan Pengadilan yang berwenang;

2. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat, dalam hal terjadi ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut, dan bahwa uang paksa uang paksa tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama, dengan segera dan sekaligus kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 73 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita *Conservatoir (Conservatoir Beslag)* yang telah dilakukan;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan yang timbul dari beserta segala akibat hukum dari perjanjian sebagai berikut:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747, (Linked Ref - 84091)* tanggal 14 April 2008, (*Vide* Bukti P-6a);
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008, (*Vide* Bukti P-6b);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6c);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6d) ;
 - (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6446573*, tanggal 22 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6e);
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988, (Linked Ref: 147436)*, tanggal 7 Agustus 2008, (*Vide* Bukti P-6f);
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008, (*Vide* Bukti P-6g);
 - (h) *Callable Ratio Forward Currency Option: Our Reference 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055)* tanggal 9 September 2008 (*Vide* Bukti P-6h);
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008, (*Vide* Bukti P-6i);
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008, (*Vide* Bukti P-6j);
 - (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248*, tanggal 15 September 2008, (*Vide* Bukti P-6k); dan
 - (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7191728*, tanggal 30 September 2008, (*Vide* Bukti P-6l);
5. Menyatakan telah dipenuhinya hal ketidakseimbangan prestasi dan kontra prestasi diantara Penggugat dan Tergugat I yang terjadi karena ketidak pengetahuan atau ketidakpengalaman Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan *Woekerordonantie* menyatakan tidak sah dan tidak

Hal. 74 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum segala perikatan yang timbul dari beserta segala akibat hukum dari perjanjian sebagai berikut:

- (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747 (Linked Ref - 84091)* tanggal 14 April 2008 (*Vide Bukti P-6a*);
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008, (*Vide Bukti P-6b*);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6c*);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312* tanggal 17 Juli 2008 (*Vide Bukti P-6d*);
 - (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6446573* tanggal 22 Juli 2008 (*Vide Bukti P-6e*);
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436)*, tanggal 7 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6f*);
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008, (*Vide Bukti P-6g*);
 - (h) *Callable Ratio Forward Currency Option: Our Reference 6974768-6974871, (Linked Ref: 165055)*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6h*);
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option : Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6i*);
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008, (*Vide Bukti P-6j*);
 - (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248*, tanggal 15 September 2008, (*Vide Bukti P-6k*); dan
 - (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7191728*, tanggal 30 September 2008, (*Vide Bukti P-6l*);
6. Mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan:
- (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747 (Linked Ref - 84091)* tanggal 14 April 2008 (*Vide Bukti P-6a*);
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649* tanggal 19 Juni 2008 (*Vide Bukti P-6b*);
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6c*);
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008, (*Vide Bukti P-6d*);

Hal. 75 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6446573, tanggal 22 Juli 2008, (*Vide* Bukti P-6e);
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference* 6666941-6666988 (*Linked Ref: 147436*), tanggal 7 Agustus 2008, (*Vide* Bukti P-6f);
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6707015, tanggal 12 Agustus 2008, (*Vide* Bukti P-6g);
 - (h) *Cailable Ratio Forward Currency Option: Our Reference* 6974768-6974871 (*Linked Ref: 165055*) tanggal 9 September 2008, (*Vide* Bukti P-6h);
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6922995, tanggal 9 September 2008, (*Vide* Bukti P-6i);
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6928282 tanggal 9 September 2008 (*Vide* Bukti P-6j);
 - (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7028248 tanggal 15 September 2008 (*Vide* Bukti P-6k); dan
 - (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7191728 tanggal 30 September 2008 (*Vide* Bukti P-6l); Sebesar US\$ 75.000.000 (tujuh puluh lima juta dolar Amerika Serikat);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat sebesar US\$ 85.000.000 (Delapan puluh lima juta Dolar) dan Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah), ditambah bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona*

- 1. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III dan IV secara pribadi adalah tidak tepat (*Gemís Aanhoedaning Heid*), telah

Hal. 76 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



keliru dan salah alamat, karena tidak dilandasi oleh adanya hubungan hukum secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Bahwa sebagaimana tercermin dalam gugatan Penggugat, pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan fasilitas-fasilitas perbankan yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I;
3. Dengan demikian, telah jelas bahwa sebagaimana yang diakui Penggugat sendiri, semua yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat) adalah dalam kapasitasnya sebagai *Chief Executive Officer* (Tergugat II), *Director of Origination & Client Coverage* (Tergugat III) dan karyawan Tergugat I pada bagian *Local Corporate Sales - Global Markets* (Tergugat IV) dari Tergugat I (*vide* gugatan halaman 2) (*vide* gugatan halaman 2);
4. Oleh karena itu, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tergugat I, dan bukan dalam kapasitas pribadi. Dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan oleh karena itu, adalah mustahil apabila terjadi perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara pribadi;
5. Berdasarkan fakta hukum ini, adalah tidak tepat, keliru dan salah alamat apabila dalam perselisihan antara Tergugat I dan Penggugat, Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum pribadi atau perorangan;
6. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat mempertimbangkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini:
 - (a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/SIP/1958:

"Bahwa dalam hal untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan, adalah sangat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

Hal. 77 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 20 April 1977, Nomor 601 K/SIP/1975: "Menggugat seorang pengurus yayasan secara pribadi adalah tidak tepat;
 - (c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 597 K/SIP/1983;
 - (d) "Gugatan sekedar terhadap Tergugat ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama P.T. sehingga hanya P.T. sajalah yang dapat dipertanggung jawabkan".
7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara yuridis bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan karena mengandung *Error in Persona* karena telah menarik Simon Morris, Ruddy Wangsawidjaja dan Sri Dewi Wardjojo sebagai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I ini dan kemudian setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Gugatan kurang pihak
1. Sebagaimana yang antara lain diakui Penggugat dalam gugatannya halaman 12 butir 5, Penggugat dalam berhubungan dengan Tergugat I diwakili oleh Direktur Utamanya, Sudjono;
 2. Sudjono pula yang mewakili Penggugat menandatangani perjanjian-perjanjian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;
 3. Sebagai Direktur Utama, Sudjono memiliki tanggungjawab atas pengelolaan PT Tobu Indonesia Steel (Penggugat). Sebagaimana yang diatur Pasal 97 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sudjono sebagai anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Penggugat apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
 4. Sebagaimana yang Penggugat uraikan sendiri dalam gugatannya, Penggugat merasa dan mendalilkan bahwa perjanjian-perjanjian yang mengikat Penggugat dengan Tergugat melanggar hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang *quod non* (*Vide* gugatan halaman 3 butir 6 dan 7). Penggugat bahkan menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng atas perkara ini;
 5. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak berpengetahuan dan tidak berpengalaman dibidang transaksi keuangan yang rumit (*quod*

Hal. 78 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non). Penggugat bahkan mendalilkan bahwa direktur utama Penggugat tidak bisa berbahasa Inggris (*quod non*). Namun demikian, direktur utama Penggugat tetap saja menandatangani dokumen-dokumen berbahasa Inggris untuk dan atas nama Penggugat yang menurut Penggugat merugikan Penggugat (*quod non*) (*vide* gugatan halaman 5 butir D.2);

6. Tanpa menyentuh pembahasan mengenai apakah tuduhan-tuduhan Penggugat dalam pokok perkara merupakan tuduhan yang benar atau berdasar, jelas bahwa terdapat pertanggungjawaban Sudjono sebagai Direktur Utama Penggugat yang harus Penggugat tuntutan pula dalam perkara ini. Penggugat tidak bisa hanya menuntut Tergugat I, apalagi Tergugat II, III dan IV yang justru tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara ini untuk secara tanggung renteng bertanggungjawab atas tindakan- tindakan yang didalamnya terdapat pertanggungjawaban anggota direktur utama Penggugat sendiri yaitu Sudjono;
7. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa perkara ini tidak akan menghasilkan suatu putusan yang adil dan baik tanpa adanya pertimbangan dan putusan tentang apakah Sudjono melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang hanya menimpakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat (*quod non*) kepada Para Tergugat jelas tidak benar karena seharusnya menyertakan Sudjono sebagai salah satu Tergugat;
8. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Desember 1975, Nomor 22 K/SIP/1974 yang menyebutkan sebagai berikut:

"Karena Eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, bersama ini Tergugat I sampaikan jawabannya dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

Dalam Perkara Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I (sekarang Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (sekarang "Tergugat Rekonvensi") dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar uraian-uraian yang disampaikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- I. Tergugat Rekonvensi Telah Wanprestasi Untuk Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Kontrak Derivatif Yang telah Dilakukan Dengan Penggugat Rekonvensi
 1. Sebagaimana Penggugat Rekonvensi telah jelaskan dalam Jawaban konpensinya, sejak tanggal 4 September 2007, (yaitu tanggal kontrak *derivatif* yang pertama kali dibuat antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi) telah dibuat sebanyak 32 kontrak *derivatif* (yang terdiri dari total 203 transaksi) antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dari 32 kontrak *derivatif* tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan 20 kontrak *derivatif* yang meliputi transaksi penjualan USD sebesar total USD73,950,167 dan transaksi pembelian USD sebesar total USD171,488,378. Secara ringkas jenis-jenis kontrak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. *Target Redemption Forward* terkait pembelian USD (4 kontrak *derivatif*);
 - b. *Target Redemption Forward* terkait penjualan USD (21 kontrak *derivatif*);
 - c. *PIVOT*, yang memungkinkan penjualan dan pembelian USD (5 kontrak *derivatif*);
 - d. *Collar Combo* terkait penjualan USD (1 kontrak *derivatif*); dan
 - e. *Callable Ratio Forward* terkait penjualan USD (1 kontrak *derivatif*).

Hal. 80 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari 32 Kontrak Derivatif, Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* dalam 12 Kontrak Derivatif *Wanprestasi* (dimana sebanyak 395 transaksi tidak dilaksanakan), yaitu:
 - a. *Target Redemption Forward* yang terkait penjualan USD (7 kontrak *derivatif*);
 - b. *PIVOT*, yang memungkinkan penjualan dan pembelian USD (3 kontrak *derivatif*);
 - c. *Collar Combo* yang terkait penjualan USD (1 kontrak *derivatif*);
 - d. *Callable Ratio Forward* yang terkait penjualan USD (1 kontrak *derivatif*).
3. Dalam 12 Kontrak *Derivatif Wanprestasi*, Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk melaksanakan transaksi penyerahan-penyerahan sejumlah USD kepada Penggugat Rekonvensi. Namun setelah beberapa kali melakukan transaksi penyerahan-penyerahan tersebut, tiba-tiba sejak tanggal 28 Oktober 2008 Tergugat Rekonvensi berhenti dan tidak mau lagi melakukan penyerahan-penyerahan sebagaimana yang di perjanjikan dalam masing-masing 12 Kontrak *Derivatif Wanprestasi*. Hal ini di gambarkan dalam tabel di bawah ini:

Nomor	Nama Kontrak	Tanggal Kontrak	Total Transaksi Yang Diperjanjikan Dalam Kontrak	Total Transaksi Yang Telah Dilakukan	Total Transaksi Yang Tidak Dilakukan
1	Structured Forward Currency Option (our reference Nomor5579651-5579747(Linked Ref: 84091))	14 April 2008	12	6	6
2	Target Redemption Forward Currency Option (our reference Nomor 6154649)	19 Juni 2008	52	18	34
3	Target Redemption Forward (our reference Nomor6369591)	9 Juli 2008	26	7	19
4	Target Redemption Forward (our reference Nomor6432312)	17 Juli 2008	52	14	38

Hal. 81 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



5	Target Redemption Forward Currency Option (our reference Nomor 6446573)	22 Juli 2008	52	14	38
6	Structured Forward Currency Option (Our reference Nomor 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436)	7 Agustus 2008	12	2	10
7	Target Redemption Forward (our reference Nomor 6707015)	12 Agustus 2008	52	11	41
8	Callable Ratio Forward (our reference Nomor 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055))	9 September 2008	52	6	46
9	Target Redemption Forward (our reference Nomor 6922995)	9 September 2008	52	7	45
10	Target Redemption Forward (our reference No 6928282)	9 September 2008	52	7	45
11	Target Redemption Forward (our reference Nomor	15 September	26	3	23

Berarti, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan sebanyak 395 transaksi.

Sebagai contoh:

- (i) Berdasarkan kontrak *Target Redemption Forward* (yang dibuktikan dengan *Termsheet* tanggal 8 Juli 2008 dan *Confirmation* Nomor 6369591 tanggal 9 Juli 2008), Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk melakukan 26 transaksi. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi hanya melaksanakan 7 transaksi dan berhenti melakukan pembayaran pada transaksi ke 8, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2008 hal mana terlihat dari tabel di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi ke-	Tanggal Penjualan USD	Harga Penjualan (Rp/USD)	Volume Transaksi (USD)	Nilai pasar Rp/USD	Keterangan
1	24-Jul-08	9610	250,000	9,167	dilaksanakan
2	7-Aug-08	9610	250,000	9,087	dilaksanakan
3	21-Aug-08	9610	250,000	9,194	dilaksanakan
4	4-Sep-08	9610	250,000	9,193	dilaksanakan
5	18-Sep-08	9610	250,000	9,467	dilaksanakan
6	3-Oct-08	9610	250,000	9,562	dilaksanakan
7	16-Oct-09	9610	500,000	9,706	dilaksanakan
8	31-Oct-08	9610	500,000	10,929	Tidak dilaksanakan
9	14-Nov-08	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
10	28-Nov-08	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
11	11-Dec-08	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
12	26-Dec-08	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
13	8-Jan-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
14	22-Jan-09	9910	-	-	Tidak dilaksanakan
15	5-Feb-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
16	19-Feb-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
17	5-Mar-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
18	19-Mar-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
19	2-Apr-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
20	16-Apr-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
21	30-Apr-09	9810	-	-	Tidak dilaksanakan
22	14-May-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
23	28-May-09	9610	-	-	Tidak

Transaksi ke-	Tanggal Penjualan USD	Harga Penjualan (Rp/USD)	Volume Transaksi (USD)	Nilai pasar Rp/USD	Keterangan
					dilaksanakan
24	11-Jun-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
25	25-Jun-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan
26	9-Jul-09	9610	-	-	Tidak dilaksanakan

Hal. 83 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Berdasarkan kontrak *Target Redemption Forward* (yang dibuktikan dengan *Termsheet* tanggal 11 September 2008 dan *Confirmation* Nomor 7028248 tanggal 15 September 2008), Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk melakukan 26 transaksi. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi hanya melaksanakan 3 transaksi dan berhenti melakukan pembayaran pada transaksi ke 4, yaitu pada tanggal 7 November 2008, hal mana terlihat dari tabel di bawah ini:

Transaksi ke-	Tanggal Penjualan USD	Harga Penjualan (Rp/USD)	Volume Transaksi (USD)	Nilai pasar Rp/USD	Keterangan
1	26-Sep-08	9900	1,000,000	9,332	dilaksanakan
2	10-Oct-08	9900	1,000,000	9,602	dilaksanakan
3	24-Oct-08	9900	1,000,000	9,887	dilaksanakan
4	7-Nov-08	9900	2,000,000	10,913	tidak dilaksanakan
5	21-Nov-08	9900	-	-	tidak dilaksanakan
6	5-Dec-08	9900	-	-	tidak dilaksanakan
7	19-Dec-08	9900	-	-	tidak dilaksanakan
8	5-Jan-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
9	16-Jan-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
10	30-Jan-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
11	13-Feb-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
12	27-Feb-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
13	13-Mar-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
14	27-Mar-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
15	14-Apr-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
16	24-Apr-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
17	8-May-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
18	22-May-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
19	5-Jun-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
20	19-Jun-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
21	6-Jul-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
22	17-Jul-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
23	31-Jul-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
24	14-Aug-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
25	28-Aug-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan
26	11-Sep-09	9900	-	-	tidak dilaksanakan

- II. PENGUGAT REKONVENSI TELAH MEMBERIKAN TEGURAN SECARA LAYAK KEPADA TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN. PENGUGAT REKONVENSI TELAH MEMBERIKAN TEGURAN SECARA LAYAK KEPADA TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN:

1. Bahwa sehubungan dengan *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dengan itikad baiknya telah mengirimkan beberapa kali surat teguran agar Penggugat segera melaksanakan kewajibannya dalam kontrak-kontrak dimaksud;

Hal. 84 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang pertama, Penggugat Rekonvensi mengirimkan 12 surat teguran (untuk 12 kontrak dimana Tergugat Rekonvensi wanprestasi) pada tanggal 19 Desember 2008. Dalam 12 surat teguran ini, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi *wanprestasi* dan meminta agar Tergugat Rekonvensi segera menunaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 26 Desember 2008;
3. Namun hingga batas waktu yang ditentukan dalam surat-surat teguran pertama Tergugat Rekonvensi tidak juga melaksanakan kewajiban pembayarannya, Karenanya, Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Januari 2009 kembali mengirimkan 12 surat teguran kepada Tergugat Rekonvensi. Dalam surat-surat teguran kedua ini Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 22 Januari 2009;
4. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi lagi-lagi mengabaikan surat-surat teguran Penggugat Rekonvensi tersebut dan tetap tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi. Karena walaupun telah ditegur berkali-kali Tergugat Rekonvensi tetap saja melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi kemudian melakukan penghentian lebih awal terhadap 12 kontrak derivatif *wanprestasi* tersebut di atas melalui Pemberitahuan Pengakhiran (*Notice of Termination*) tanggal 5 Februari 2009 dan menyatakan tanggal 10 Februari 2009, sebagai Tanggal Penghentian Transaksi Lebih Awal (*early termination date*);
5. Menindaklanjuti pengakhiran terhadap 12 kontrak derivatif *wanprestasi* tersebut, Penggugat Rekonvensi kemudian mengirimkan surat tertanggal 11 Maret 2009, kepada Tergugat Rekonvensi. Dalam surat tertanggal 11 Maret 2009 tersebut, Penggugat Rekonvensi menjelaskan dan menagih total jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karena *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi dalam 12 kontrak derivatif *wanprestasi*. Namun, Tergugat Rekonvensi tetap tidak menanggapi surat Penggugat Rekonvensi ini.

III. JUMLAH TUNTUTAN PENGGUGAT REKONVENSI:

1. Jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi dalam 12 Kontrak Derivatif

Hal. 85 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanprestasi adalah Rp1.250.159.604.492 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perhitungan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi melalui suratnya tanggal 11 Maret 2009;

2. Bahwa jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi dalam 12 Kontrak Derivatif *Wanprestasi* dihitung berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam Konfirmasi (*confirmations*) berdasarkan Pasal 6 (e) dan 9(h) (ii) (1) 2002 ISDA *Master Agreement*;
3. Jumlah tuntutan diatas pada dasarnya adalah (i) jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dikurangi dengan (ii) segala jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Formula perhitungan jumlah tuntutan adalah sebagai berikut:

Jumlah Tuntutan

- I. Faktor Penambah: jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi
 - (a) Jumlah Kerugian (*close-out amount*), sebagai akibat + dari *wanprestasi* terhadap 12 kontrak derivatif *wanprestasi* *
 - (b) Jumlah yang belum dibayar (*unpaid amounts*) oleh + Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dari 12 kontrak derivatif *wanprestasi* *
 - (c) Bunga *
 - II. Faktor Pengurang: Jumlah Yang Harus Dibayar Oleh Penggugat Rekonvensi:
 - (d) Jumlah yang belum dibayar (*unpaid amounts*) oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dari 12 Kontrak derivatif *wanprestasi* *
 - (e) Bunga *
 - (f) Perjumpaan hutang atas rekening Tergugat Rekonvensi **
- * perhitungan (a), (b), (c), (d), (e) diatas, dilakukan berdasarkan Pasal 14 ISDA *Master Agreement*;
- ** perhitungan (f) di atas dilakukan berdasarkan berdasarkan Pasal 6(f) ISDA *Master Agreement*.



5. Perhitungan dari masing-masing komponen jumlah tuntutan tersebut kami jelaskan dengan perincian sebagai berikut:

JUMLAH KERUGIAN

6. Jumlah kerugian adalah jumlah yang dihitung berdasarkan 2002 ISDA *Master Agreement*. Jumlah ini mencerminkan kerugian yang harus ditanggung Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi harus membeli USD dari pihak ketiga lainnya di pasar untuk menggantikan USD yang seharusnya dijual oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan 12 kontrak *derivatif wanprestasi* agar Penggugat Rekonvensi dapat tetap memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan USD kepada pihak lain;
7. Dalam menghitung jumlah kerugian, selain melakukan penghitungan internal, Penggugat Rekonvensi juga meminta pihak ketiga untuk melakukan penghitungan terhadap jumlah yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi apabila pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan Tergugat Rekonvensi. Pihak ketiga tersebut adalah, BNP Paribas, JP Morgan dan Deutsche Bank;
8. Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, BNP Paribas, JP Morgan dan Deutsche Bank, kemudian Penggugat Rekonvensi mengambil jumlah terendah untuk dijadikan nilai Jumlah Kerugian;
9. Rincian hasil penghitungan yang dilakukan oleh masing-masing pihak ketiga tersebut kami lampirkan sebagai Lampiran 1 dari gugatan Rekonvensi ini;
10. Berikut ini adalah Jumlah Kerugian dari masing-masing kontrak yang *wanprestasi*:

	Kontrak	Jumlah Kerugian pada Tanggal Penghentian Lebih Awal (Dalam USD)
A.	Target Redemption Forward terkait penjualan USD	
1	<i>Termsheet</i> tanggal 8 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6369591 tanggal 9 Juli 2008	USD 1.307.163
2	<i>Termsheet</i> tanggal 15 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6432312 tanggal 17 Juli 2008	USD 5.483.992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	<i>Termsheet</i> tanggal 11 Agustus 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6707015 tanggal 12 Agustus 2008	USD	6.440.612
4	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6922995 tanggal 9 September 2008	USD	6.569.940
5	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6928282 tanggal 9 September 2008	USD	6.601.544
6	<i>Termsheet</i> tanggal 11 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 7028248 tanggal 15 September 2008	USD	7.371.354
7	<i>Termsheet</i> tanggal 26 September 2008), <i>Confirmation</i> Nomor 7191728 tanggal 30 September 2008	USD	8.070.000
B.	PIVOT		
8	<i>Termsheet</i> tanggal 11 April 2008 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 5579651 - 5579747 (Linked Ref: 84091) tanggal 14 April 2008	USD	1.310.000
9	<i>Termsheet</i> tanggal 17 Juni 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6154649 tanggal 17 Juni 2008	USD	8.138.117
10	<i>Termsheet</i> tanggal 16 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6446573 tanggal 22 Juli	USD	5.760.979

Hal. 88 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



	2008	
C.	COLLAR COMBO	
11	<i>Termsheet</i> tanggal 6 August 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436) tanggal 7 Agustus 2008.	USD 2.695.248

	Kontrak	Jumlah Kerugian pada Tanggal Penghentian Lebih Awal (Dalam USD)
D.CALLABLE RATIO FORWARD		
12	<i>Termsheet</i> tanggal 5 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055) tanggal 9 September 2008.	USD 14.725.000
	TOTAL DALAM USD	USD 74.473.949

11. Mengingat bahwa Pasal 13 (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008, menganjurkan penggunaan mata uang rupiah dalam hal terjadi pengakhiran transaksi lebih awal, maka dengan menggunakan nilai tukar Rp11.865,45/USD, jumlah kerugian per tanggal 10 Februari 2009, adalah Rp883.666.918.162,00

JUMLAH YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERGUGAT REKONVENSI

12. Jumlah yang belum dibayar adalah jumlah USD yang belum dijual kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan masing-masing kontrak sejak tanggal pertama kali Tergugat Rekonvensi *wanprestasi* sampai dengan Tanggal Penghentian Lebih Awal (10 Februari 2009);
13. Rincian jumlah yang belum dibayar dari 12 Kontrak Derivatif *Wanprestasi* dijabarkan dalam Lampiran 2 Gugatan Rekonvensi ini;
14. Berikut ini adalah rincian dari jumlah yang belum dibayar:

	Kontrak	Jumlah Yang Belum Dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi
A.	<i>Target Redemption Forward</i> terkait	Penjualan USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	<i>Termsheet</i> tanggal 8 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6369591 tanggal 9 Juli 2008	USD 4.000.000
2	<i>Termsheet</i> tanggal 15 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6432312 tanggal 17 Juli 2008	USD 16.000.000
3	<i>Termsheet</i> tanggal 11 Agustus 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6707015 tanggal 12 Agustus 2008	USD 16.000.000
4	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6922995 tanggal 9 September 2008	USD 16.000.000
5	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6928282 tanggal 9 September 2008	USD 16.000.000
6	<i>Termsheet</i> tanggal 11 September 2008. <i>Confirmation</i> Nomor 7028248 tanggal 15 September 2008	USD 14.000.000
7	<i>Termsheet</i> tanggal 26 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 7191728 tanggal 30 September 2008	USD 16.000.000
B. PIVOT		
8	<i>Termsheet</i> tanggal 11 April 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 5579651 - 5579747 (Linked Ref: 84091) tanggal 14 April 2003	USD 6.000.000
9	<i>Termsheet</i> tanggal 17 Juni 2008, <i>Confirmation</i> No 6154649 tanggal 17 Juni 2008	USD 34.000.000
10	<i>Termsheet</i> tanggal 16 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6446573 tanggal 22 Juli 2008	USD 15.000.000
C. COLLAR COMBO		
11	<i>Termsheet</i> tanggal 6 Agustus 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6666941-6666988 (Linked Ref: 147436) tanggal 7 Agustus 2008.	USD 8.000.000
D. CALLABLE RATIO FORWARD		

Hal. 90 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



12	Termsheet tanggal 5 September 2008, Confirmation Nomor 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055) tanggal 9 September 2008.	USD 30.000.000
	TOTAL DALAM USD	USD 191.000.000

15. Mengingat bahwa Pasal 13 (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008, menganjurkan penggunaan mata uang rupiah dalam hal terjadi pengakhiran transaksi lebih awal, maka dengan menggunakan nilai tukar Rp11.865,45/USD, jumlah yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi per tanggal 10 Februari 2009 adalah Rp2.262.830.480.000,00

BUNGA ATAS JUMLAH YANG BELUM DIBAYAR OLEH TERGUGAT REKONVENSI

16. Berdasarkan Pasal 9(h)(ii)(1) ISDA *Master Agreement*, terhadap jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dikenakan bunga. Bunga ini mulai diperhitungkan sejak tanggal dimana Tergugat Rekonvensi *wanprestasi* sampai dengan, tetapi tidak termasuk, Tanggal Penghentian Lebih Awal (10 Februari 2009). Bunga tersebut adalah bunga per tahun yang setara dengan biaya yang dikeluarkan Tergugat Rekonvensi untuk mendanai jumlah yang bersangkutan ditambah 1%;

17. Dengan demikian, jumlah bunga adalah USD 1. 639.833.

18. Mengingat bahwa Pasal 13 (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 menganjurkan penggunaan mata uang rupiah dalam hal terjadi pengakhiran transaksi lebih awal, maka dengan menggunakan nilai tukar Rp11.865,45/USD, Bunga yang harus dibayar adalah Rp19.457.356.470,00

JUMLAH YANG BELUM DIBAYAR OLEH PENGGUGAT REKONVENSI:

19. Jumlah yang belum dibayar adalah jumlah Rupiah yang belum diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi (untuk membeli USD) berdasarkan masing-masing kontrak sejak tanggal pertama kali Tergugat Rekonvensi *wanprestasi* sampai dengan tanggal penghentian lebih awal (10 Februari 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Rincian jumlah yang belum dibayar dari 12 Kontrak Derivatif *wanprestasi* dijabarkan dalam Lampiran 3 gugatan Rekonvensi ini;

21. Berikut ini adalah rincian dari jumlah yang belum dibayar:

	Kontrak	Jumlah Yang Belum Dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi
A. <i>Target Redemptfon Forward</i> terkait Penjualan USD		
1.	<i>Tennsheet</i> tanggal 8 Juli 2008. <i>Confirmation</i> Nomor 6369591 tanggal 9 Juli 2008	Rp38.440.000.000
2	<i>Termsheet</i> tanggal 15 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6432312 tanggal 17 Juli 2008	Rp152.000.000.000
3	<i>Termsheet</i> tanggal 11 Agustus 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6707015 tanggal 12 Agustus 2008	Rp153.600.000.000
4	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confinnation</i> Nomor 6922995 tanggal 9 September 2008	Rp152.400.000.000
5	<i>Termsheet</i> tanggal 2 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6928282 tanggal 9 September 2008	Rp. 152.960.000.000
6	<i>Termsheet</i> tanggal 11 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 7028248 tanggal 15 September 2008	Rp138.600.000.000
7	<i>Termsheet</i> tanggal 26 September 2008), <i>Confirmation</i> Nomor 7191728 tanggal 30 September 2008	Rp157.600.000.000
B PIVOT		
8	<i>Termsheet</i> tanggal 11 April 2008 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 5579651 - 5579747 (Linked Ref: 84091) tanggal 14 April 2008	Rp57.600.000.000
9	<i>Termsheet</i> tanggal 17 Juni 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6154649 tanggal 17 Juni 2008	Rp331.500.000.000
10	<i>Termsheet</i> tanggal 16 Juli 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6446573 tanggal 22 Juli 2008	Rp142.500.000.000
C COLLAR COMBO		
11	<i>Termsheet</i> tanggal 6 August 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6666941- 6666988 (Linked Ref: 147436) tanggal 7 Agustus 2008.	Rp77.600.000.000

Hal. 92 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	CALLABLE RATIO FORWARD	
12	<i>Termsheet</i> tanggal 5 September 2008, <i>Confirmation</i> Nomor 6974768-6974871 (Linked Ref: 165055) tanggal 9 September 2008.	Rp292.500.000.000
	TOTAL DALAM RUPIAH	Rp1.847.300.000.000

BUNGA ATAS JUMLAH YANG BELUM DIBAYAR OLEH PENGGUGAT REKONVENSİ:

22. Berdasarkan Pasal 9(h) (ii) (1) ISDA *Master Agreement*, terhadap jumlah yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dikenakan bunga. Bunga ini mulai diperhitungkan sejak tanggal dimana Penggugat Rekonvensi *wanprestasi* sampai dengan, tetapi tidak termasuk, tanggal penghentian lebih awal (10 Februari 2009). Bunga tersebut adalah bunga yang ditawarkan kepada Penggugat Rekonvensi oleh bank-bank lain di pasar uang untuk *overnight deposit*;

23. Dengan demikian, Jumlah Bunga adalah Rp24.179.319.088;

PERJUMPAAN HUTANG

24. Berdasarkan Pasal 6 (f) 2002 ISDA *Master Agreement*, Penggugat Rekonvensi melakukan perjumpaan sebesar Rp44.315.831.052 terhadap rekening USD dan rekening rupiah milik Tergugat Rekonvensi yang ada pada Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut:

No Rekening	Jumlah yang di <i>set-off</i>	Nilai Tukar	Jumlah Dalam Rupiah
306-0613737-5	Rp. 43.227.729.181,66		Rp43.227.729.181,66
306-0613738-3	USD 91.703.38	Rp11865.45/USD	Rp 1.083 101.870
TOTAL JUMLAH YANG DI SET-OFF			Rp 44.315.831.052

IV. Kesimpulan Penghitungan: Total jumlah tuntutan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp250.159.604.492

1. Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* dengan tidak melaksanakan kewajibannya dalam 12 kontrak *derivatif*. Hal ini mengakibatkan Penggugat Rekonvensi terpaksa melakukan penghentian transaksi lebih awai sehingga menimbulkan total jumlah tuntutan sebesar Rp1.250.159.604.492 dengan rincian sebagai berikut: *Amount Payable* (jumlah yang harus dibayar) =

I. Jumlah Yang Harus Dibayar Oleh Tergugat Rekonvensi:

(a) Jumlah kerugian : Rp 883.666.918.162

(*close-out amount*)

(b) Jumlah yang belum : Rp2.262.830.480.000

Hal. 93 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.165.954.754.632

II. Faktor pengurang: Jumlah yang harus dibayar oleh Penggugat

Rekonvensi:

(d) Jumlah yang belum : (Rp1.847.300.000.000)

dibayar oleh Penggugat

Rekonvensi

(e) Bunga atas jumlah : (Rp 24.179.319.088)

yang belum dibayar

oleh Penggugat Rekonvensi

(f) Perjumpaan Hutang : (Rp 44.315.831.052)

atas rekening Tergugat Rekonvensi_____+

(Rp1.915.789.150.140)

Rp1.250.159.604.492

2. Jumlah Rp1.250.159.604.492 tersebut merupakan Jumlah Tuntutan berdasarkan 2002 ISDA *Master Agreement* dan harus dibayar secara penuh dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi tersebut;

V. TUNTUTAN ATAS BUNGA ATAS JUMLAH BIAYA PENGHENTIAN LEBIH AWAL:

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat Rekonvensi secara yuridis harus membayar sejumlah uang sebesar Rp1.250.159.604.492,00 kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9(h)(H)(2) 2002 ISDA Master Agreement, Tergugat Rekonvensi harus membayar bunga atas jumlah biaya penghentian lebih awal yang dihitung dari tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan tanggal Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran tersebut. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009, bunga tersebut adalah sebesar Rp51.886..804.456,18. Sedangkan, untuk periode setelah tanggal 4 Agustus 2009 sampai saat jumlah biaya penghentian lebih awal dibayarkan, akan dikenakan bunga sebesar 6% per tahun;

VI. Permohonan Provisi:

1. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat Rekonvensi, adalah sangat beralasan apabila Penggugat

Hal. 94 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer



Rekonvensi merasa khawatir apabila Tergugat Rekonvensi akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit proses penyelesaian perkara dan memperbesar jumlah kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Dilain pihak, Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi juga mempunyai kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban yang timbul dari transaksi mata uang dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Guna mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk:
 - a. tidak melakukan tindakan hukum apapun sehubungan dengan kewajiban-kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi yang timbul akibat dilakukan transaksi antara Tergugat Rekonvensi dengan bank-bank yang lain yaitu Bank BCA dan Bank HSBC, termasuk untuk tidak melakukan pembayaran atas kewajiban-kewajiban tersebut, selama belum adanya putusan Hakim yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;
 - b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan sebagian atau seluruh isi putusan provisi dimaksud.

VII PERMOHONAN SITA JAMINAN:

1. Bahwa mengingat gelagat buruk Tergugat Rekonvensi yang selalu menghindari kewajiban pembayarannya, maka sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat Rekonvensi akan memindahkan harta bendanya baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, dengan maksud menjauhkan benda-benda tersebut dari Penggugat. Karenanya, untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, serta mencegah upaya lebih lanjut dari Tergugat Rekonvensi untuk melarikan, mengalihkan, ataupun mengurangi nilai harta kekayaannya, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan putusan akhir atas Gugatan Rekonvensi ini, meletakkan sita jaminan atas harta benda yang Tergugat Rekonvensi miliki yang daftarnya akan Penggugat Rekonvensi akan susukan kemudian;

Hal. 95 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

1. Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda sebesar USD 50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika) per hari apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan sebagian atau seluruh isi putusan provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dalam 12 kontrak derivatif wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi jumlah tuntutan sebesar Rp1.250.159.604.492,00 ditambah bunga atas jumlah tuntutan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp51.886.804.456,18. Sehingga jumlah tuntutan adalah Rp1.302.046.408.948,18, ditambah bunga sebesar 6% per tahun yang dihitung sejak tanggal 5 Agustus 2009, sampai saat Jumlah Tuntutan dibayarkan lunas;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Tergugat I/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memutus perkara ini berdasarkan peraturan/perjanjian yang berlaku.

Hal. 96 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II dan III:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) berdasarkan setidaknya salah satu dari alasan-alasan di bawah ini;

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*), PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT II DAN III SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN INI (*GEMIS AANHOEDANING HEID*):

1. Sebagaimana didalilkan dinyatakan Penggugat dalam gugatannya, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Para Tergugat berpangkal dari hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I, yakni ditandatanganinya perjanjian-perjanjian fasilitas perbankan yakni (i) Surat *Banking Facilities* to PT Tobu Indonesia Steel, *Reference* Nomor JKT/ATD/2151 tertanggal 15 Agustus 2007; (ii) *Surat Banking Facility Amendment Agreement*, *Reference* Nomor JKT/ATD/2362, tertanggal 4 April 2008; dan (iii) *Surat Banking Facility Amendment Agreement*, *Reference* Nomor JKT/ATD/2422, tertanggal 9 Juni 2008, (selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas Perbankan").
2. Dalam hubungan hukum terkait dengan Perjanjian Fasilitas Perbankan tersebut di atas, jelas bahwa yang merupakan Para pihak dalam perjanjian fasilitas perbankan adalah Penggugat dan Tergugat I, bukan antara Penggugat dan Tergugat II ataupun antara Penggugat dan Tergugat III. Tergugat II dan Tergugat III jelas bukanlah pihak dalam hubungan hukum ini;
3. Adapun kapasitas hukum Tergugat II dalam hubungan hukum ini hanya sebagai penerima kuasa yang menerima mandat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2007 dari Tergugat I (*Vide* Bukti – TII.1). Sedangkan mengenai Tergugat III, Tergugat III hanya berkapasitas hukum sebagai penerima kuasa yang menerima mandat berdasarkan (i) Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2007 dari Tergugat I (*Vide* Bukti-TIV.I) dan (ii) Surat Kuasa tertanggal 11 Februari 2008 dari Tergugat II (*Vide* Bukti-TIII.2), untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II, mewakili dan menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan. Perlu Tergugat II dan Tergugat III kemukakan kepada

Hal. 97 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat II merupakan *Chief Executive Officer*, Standard Chartered Bank, Jakarta Branch yang memiliki kapasitas untuk mewakili Standard Chartered Bank. Jakarta Branch dalam melakukan hubungan hukum untuk dan atas nama Standard Chartered Bank, Jakarta Branch dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini Tergugat II telah mendelegasikan kewenangan bertindak untuk menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan kepada Tergugat III;

4. Perlu Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui bahwa selain hanya dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III juga hanya merupakan karyawan yang bekerja pada Tergugat I dengan posisi *Director of Origination & Client Coverage*. Begitu pula Tergugat II merupakan karyawan yang bekerja pada Tergugat I dengan posisi sebagaimana diterangkan di atas;

5. Berkenaan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, khususnya pada butir 2 dan 3 mengenai kapasitas-kapasitas hukum dari Tergugat II dan Tergugat III, sebenarnya Penggugat telah nyata-nyata menyadari dan mengetahuinya. Hal tersebut dapat dilihat pada gugatannya dimana Penggugat telah memberikan pernyataan dan pengakuan secara tertulis dihadapan persidangan yang menyatakan : pengakuan tentang hubungan hukumnya (kutipan) (*Vide* Gugatan hal. 2, huruf A, butir 4 *juncto* Bukti P-3 s.d. P-5);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, telah ditandatangani perjanjian-perjanjian fasilitas perbankan sebagai berikut:

- (a). Surat *Banking Facilities* to PT Tobu Indonesia Steel (the "Borrower") *Reference* Nomor JKT/ATD/2151, tertanggal 15 Agustus 2007, (*Vide* Bukti P-3);
- (b). Surat *Banking Facility Amendment Agreement*, *Reference* Nomor JKT/ATD/2362 tertanggal 4 April 2008 (*Vide* Bukti P-4); dan
- (c). Surat *Banking Facility Amendment Agreement*, *Reference* Nomor JKT/ATD/2422, tertanggal 9 Juni 2008, (*Vide* Bukti P-5) (Ketiga perjanjian tersebut di atas akan selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Fasilitas Perbankan)."

Pengakuan Tentang Kapasitas/kedudukan hukum Tergugat II dan Tergugat III (kutipan) (*Vide* Gugatan hal. 2, huruf A, butir 3 *juncto* Bukti P-2a dan P-2b):



"Bahwa masing-masing:

- (a). Tergugat II, terakhir diketahui merupakan *Chief Executive Officer* dari Tergugat I (*Vide* Bukti P-2a);
 - (b). Tergugat III, terakhir diketahui merupakan *Director of Origination & Dient Coverage* Tergugat I (*Vide* Bukti P-2b); dan
 - (c).
6. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa pengakuan yang dinyatakan Penggugat dalam persidangan merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata;
7. Dari uraian di atas, jelas sangatlah tidak berdasar Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai bagian Para Tergugat sedangkan jelas-jelas Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 1260/K/Sip/1980, tertanggal 31 Maret 1982, menetapkan hal-hal berikut: "Gugatan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. X, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. X pribadi". Lebih lanjut, dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 597/K/Stp/1983 tertanggal 8 Mei 1984, dinyatakan hal sebagai berikut: "Gugatan sekedar terhadap Tergugat I ditolak karena dalam hal ini ia bertindak untuk dan atas nama PT sehingga hanya PT sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan";
9. Bahwa secara tegas Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan (kutipan):
- "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";
10. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah nampak jelas dan nyata bahwa Tergugat II dan Tergugat III bukan dan tidak seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini. Karenanya, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat salah pihak, oleh sebab itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. GUGATAN KABUR (*obscuurlibel*):

Hal. 99 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



1. Bahwa pada bagian petitum gugatan *a quo*, Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa seluruh bagian posita dalam gugatan *a quo*, apakah dalil-dalil Penggugat telah menjelaskan tentang apa yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; apakah dalil-dalil Penggugat telah menjelaskan hubungan hukum baik diantara Penggugat dan Tergugat II maupun diantara Penggugat dan Tergugat III; jika benar terdapat hubungan hukum dimaksud, *quad non*, perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Tergugat III terhadap Penggugat;
2. Bahwa dalam perkara ini, di dalam seluruh bagian *posita* gugatannya, tidak terdapat penjelasan dari Penggugat tentang hubungan hukum dan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan baik oleh Tergugat II dan/atau oleh Tergugat III yang mendasari Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menyatakan dalam posita gugatan *a quo* bahwa Tergugat II dan Tergugat III merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;
3. Sebagaimana Tergugat II dan Tergugat III telah kemukakan di atas bahwa kapasitas hukum Tergugat II dan Tergugat III hanya sebagai karyawan yang sama-sama bekerja pada Tergugat I sekaligus penerima kuasa dari Tergugat I. Sedangkan terkait dengan Tergugat III, Tergugat III selain bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat I juga bertindak selaku penerima kuasa dari Tergugat II untuk menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan;
4. Atas fakta dan dasar hukum berkenaan dengan kapasitas Tergugat II dan Tergugat III ini, Penggugat pun sedari awal telah jelas-jelas ketahui, akui dan sadari. Dalam *posita* gugatan *a quo*, Penggugat secara jelas mengemukakan dan mengakui bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, yakni ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Perbankan (*Vide* gugatan hal. 2, huruf A, butir 4). Masih dalam *posita* gugatan, Penggugat juga telah menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat II merupakan

Hal. 100 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang menjabat sebagai *Chief Executive Officer* dari Tergugat I sedangkan Tergugat III merupakan karyawan yang menjabat sebagai *Direktor of Origination & Dient Coverage* dari Tergugat I (*Vide* Gugatan hal. 2, huruf A, butir 3 *juncto* Bukti P-2a dan Bukti P-2b). Lebih lanjut, Penggugat telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi transaksi derivatif sebagai bagian fasilitas dari Perjanjian Fasilitas Perbankan (*Vide* Gugatan hal. 3, huruf A, butir 5);

5. Kekaburan, pertentangan, ketidakkonsistenan antara dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam bagian *posita* gugatan ini mengakibatkan ketidakjelasan antara apa yang dinyatakan dalam positanya dengan apa yang dimintakan Penggugat pada bagian petitumnya. Pada satu sisi Penggugat mengakui bahwa baik Tergugat II dan Tergugat III adalah sama-sama berstatus sebagai karyawan daripada Tergugat I, yang artinya Penggugat tentu tahu konsekuensi hukum hubungan karyawan dan majikan adalah bahwa segala tindakan Tergugat II dan Tergugat III adalah atas tanggungan dan merupakan tindakan Tergugat I, namun pada sisi lain, bagian petitum gugatan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karenanya harus secara tanggung renteng bersama-sama dengan Tergugat lainnya membayar ganti rugi materiil;
6. Bahwa secara jelas gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur libel*, yakni kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde condusie*) yang digariskan Pasal 8 ke-3 Rv. Hal ini dengan mudah dilihat dari bagian *posita* yang tidak memuat penjelasan mengenai dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III;
7. Kekaburan antara posita dan petitum yang mengakibatkan ditolaknya gugatan selama ini telah diterima dalam praktek hukum pada umumnya, hal ini antara lain ditegaskan dalam (i) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 28.K/Sip/1973, tanggal 5 November 1975, yang menyatakan (kutipan): "Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak" dan (ii) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat

Hal. 101 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

8. Oleh sebab itu, sah dan beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat II dan Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 11 Desember 1975, Nomor 22 K/SIP/1974, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya kurangnya sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, bersama ini Tergugat II dan Tergugat III sampaikan jawabannya dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Eksepsi Tergugat IV:

DALAM EKSEPSI

A. Penggugat telah salah menggugat orang (*Exceptio Error In Persona*):

1. Bahwa, pada saat terjadinya transaksi antara Penggugat dan Tergugat I, kapasitas Tergugat IV adalah sebagai karyawan dari Tergugat I;
2. Bahwa, segala tindakan yang diambil dan dilakukan oleh Tergugat IV pada saat itu adalah untuk dan atas kepentingan Tergugat I (hubungan antara karyawan dan majikan);
3. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut jelaslah menarik Tergugat IV dalam perkara ini adalah telah salah menggugat orang (*Exceptio Error In Persona*). Yang mana, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 601 K/SIP/1975;
4. Bahwa, oleh karena itu dengan fakta dan alasan yang telah disebut di atas maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*)

Hal. 102 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



1. Bahwa, yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat terdapat ketidak jelasan maksud dari gugatan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan dicampuradukkannya antara perbuatan melawan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dengan *wanprestasi* dalam Perjanjian;
3. Bahwa, melihat gugatan yang ada maka seharusnya gugatan yang diajukan adalah gugatan mengenai *wanprestasi* (ingkar janji) bukan perbuatan melawan hukum karena hubungan dan peristiwa hukum yang terjadi semua berdasarkan perjanjian diantara Para pihak;
4. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka terang dan nyatalah gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libel*);
5. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Gugatan Penggugat adalah *prematur* (*exceptio van beraad*):

1. Bahwa, gugatan Penggugat bersifat prematur atau belum waktunya diajukan ke pengadilan karena Penggugat masih terikat, tunduk dan patuh dengan perjanjian yang telah ada dan pada dasarnya perjanjian tersebut masih tetap berlangsung karena belum jatuh tempo;
2. Bahwa, sungguh tanpa alasan mendasar apabila Penggugat sudah dapat memperhitungkan kerugian-kerugiannya padahal perjanjian tersebut masih berlangsung dan mengikat serta menjadi Undang-undang bagi Para pihak yang membuatnya (*vide*: Pasal 1338 KUH Perdata);
3. Bahwa, berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut nyata dan teranglah gugatan Penggugat adalah *premature* (*exceptio van beraad*), oleh karena itu maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor: 1145/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 7 April 2010, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 103 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

B. Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam tuntutan subsidair;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan yang timbul dari beserta segala akibat hukum dari perjanjian sebagai berikut:
 - (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 5579651-5579747, (Linked Ref-84091)* tanggal 14 April 2008;
 - (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6154649*, tanggal 19 Juni 2008;
 - (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6369591*, tanggal 9 Juli 2008;
 - (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6432312*, tanggal 17 Juli 2008;
 - (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6446573*, tanggal 22 Juli 2008;
 - (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference 6666941-6666988, (Linked Ref: 147436)* tanggal 7 Agustus 2008;
 - (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6707015*, tanggal 12 Agustus 2008;
 - (h) *Callable Ratio Forward Currency Option : Our Reference 6974768-6974871, (Linked Ref: 165055)* tanggal 9 September 2008;
 - (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6922995*, tanggal 9 September 2008;
 - (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 6928282*, tanggal 9 September 2008;
 - (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference 7028248*, tanggal 15 September 2008; dan

Hal. 104 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7191728, tanggal 30 September 2008;
4. Menyatakan telah dipenuhinya hal ketidak seimbangan prestasi dan kontra prestasi diantara Penggugat dan Tergugat I yang terjadi karena ketidak pengetahuan atau ketidak pengalaman Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan *Woeker Ordonantie* menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala perikatan yang timbul dari beserta segala akibat hukum dari perjanjian sebagai berikut:
- (a) *Structured Forward Currency Option: Our Reference* 5579651-5579747, (*Linked Ref-84091*) tanggal 14 April 2008;
- (b) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6154649, tanggal 19 Juni 2008;
- (c) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6369591, tanggal 9 Juli 2008;
- (d) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6432312, tanggal 17 Juli 2008;
- (e) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6446573, tanggal 22 Juli 2008;
- (f) *Structured Forward Currency Option: Our Reference* 6666941-6666988, (*Linked Ref: 147436*) tanggal 7 Agustus 2008;
- (g) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6707015, tanggal 12 Agustus 2008;
- (h) *Callable Ratio Forward Currency Option: Our Reference* 6974768-6974871, (*Linked Ref: 165055*), tanggal 9 September 2008;
- (i) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6922995, tanggal 9 September 2008;
- (j) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 6928282 tanggal 9 September 2008;
- (k) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7028248, tanggal 15 September 2008; dan
- (l) *Target Redemption Forward Currency Option: Our Reference* 7191728, tanggal 30 September 2008;
5. Menghukum Tergugat I mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp168.300.000,000,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga

Hal. 105 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan USD 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan menghukum Penggugat mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp544.195.000.000,00 (lima ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan USD 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat);

6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat Rp306.648.000.000,- (tiga ratus enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 88/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 15 Juni 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1145/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 April 2010, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 4 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2009 dan 8 Januari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1145/Pdt.G/ 2009/PN. Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Januari 2013;

Hal. 106 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Mei 2013;

Kemudian Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama, perkenankanlah Pemohon menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon semula adalah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dalam perkara perdata yang diajukan oleh PT Tobu Indonesia Steel, beralamat di Jalan Pulo Gadung Nomor 14 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur 13930 (Termohon Kasasi atau Termohon).
2. Dalam gugatannya, Termohon juga menggugat:
 - c. Simon Morris (Turut Termohon Kasasi I semula Tergugat II);
 - d. Ruddy Wangsawidjaja (Turut Termohon Kasasi II semula Tergugat III) dan
 - e. Sri Dewi Wardjojo (Turut Termohon Kasasi III semula Tergugat IV).
3. Jurusita Pengadilan Negeri telah datang ke Kantor Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 4 Januari 2013, untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.
4. Pemohon telah menyatakan/mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2013 atau masih dalam jangka waktu 14 hari sejak Pemohon menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan memori kasasi ini pada tanggal 29 Januari 2013, atau masih dalam jangka waktu 14 hari sejak Pemohon menyatakan Permohonan Kasasinya;
5. Oleh karena itu, permohonan kasasi yang Pemohon ajukan telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 46 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Hal. 107 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



yang telah diubah (Undang-Undang Mahkamah Agung), yakni 14 (empat belas) hari sejak diberitahukannya Putusan Pengadilan Tinggi;

6. Demikian pula, Pemohon telah mengajukan memori kasasinya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 47(1) UU MA yakni 14 (empat belas) hari sejak permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar pengadilan;
 7. Pemohon dengan ini menegaskan bahwa Pemohon menolak seluruh putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta/*Judex Facti* dalam perkara ini kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;
 1. Pemohon mohon perhatian Mahkamah Agung untuk hal-hal berikut ini
 8. Sebelum menguraikan uraian dalil-dalil alasan kasasinya, perkenankanlah Pemohon mohon perhatian Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap hal-hal di bawah ini;
 9. Perkara ini adalah perkara yang melibatkan Bank dan perusahaan besar, bukan bank dengan nasabah perseorangan;
 10. Perkara ini adalah perkara yang melibatkan dua pelaku usaha besar, yang satu suatu bank (Pemohon) dan yang satu lagi salah satu perusahaan besar industri baja Indonesia (Termohon). Yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah suatu produk perbankan yang sah dan dibenarkan oleh Bank Indonesia yaitu produk lindung nilai;
 11. Perkara ini bukanlah perkara antara suatu pelaku usaha dengan konsumen perseorangan yang lemah dan sedang terjepit oleh kebutuhan keuangan. Termohon adalah nasabah korporasi. Perkara ini juga bukan perkara dimana bank menyalahgunakan keadaan yang menimpa seseorang dan memaksa seseorang tersebut untuk menandatangani suatu perjanjian secara terpaksa;
- Sebaliknya, perkara ini adalah perkara dimana bank dan nasabah korporasi besar yang telah dengan bebas menyetujui suatu persetujuan bisnis dimana bank memberikan layanan fasilitas lindung nilai yang secara spesifik dibuat untuk nasabah korporasi tersebut;
11. Dalam perkara ini, Pemohon bertindak sebagai bank dan Termohon adalah nasabah korporasi Pemohon. Kontrak-kontrak *derivatif* dalam perkara ini Pemohon sepakati dengan Termohon guna membantu Termohon dalam melakukan lindung nilai;
 12. Pemohon hanya menyediakan produk lindung nilai semacam ini kepada nasabah *sophisticated* yang paham terhadap mekanisme dan risiko yang berkaitan dengan produk lindung nilai yang Pemohon tawarkan.

Hal. 108 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Sebagaimana dibuktikan dengan bukti rekaman (*vide* Bukti TI-189A-TI-190B), Direktur Utama Termohon sendiri yang berhubungan dengan Pemohon untuk melakukan negosiasi dan perundingan mengenai kondisi-kondisi 32 kontrak *derivatif* (termasuk didalamnya 12 kontrak *derivatif vanprestasi*). Dari bukti rekaman tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa Termohon sangat memahami seluk beluk kondisi 32 Kontrak Derivatif yang sedang dinegosiasikannya.

Pengadilan Negeri Telah Melakukan Kesalahan Dengan Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Woekerordonantie* Dalam Perkara Yang Pihaknya Perusahaan Besar.

13. Dengan demikian, perkara ini bukanlah perkara antara suatu bank yang sedang menyalahgunakan keadaan terhadap seorang nasabahnya yang lemah. Perkara ini juga bukan perkara tentang transaksi yang tidak seimbang. Para pihak sama-sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah pihak tersebut akan melakukan transaksi. Karenanya, dalam perkara ini Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen") serta *Woeker Ordonantie*;

Pengadilan Tinggi Telah Melakukan Kesalahan Dengan Menyatakan Alasan-Alasan Banding Pemohon Tidak Dapat Diterima Semata-Mata Dengan Alasan Bahwa Pemohon Hanya Mengulang Dalil-Dalilnya Ditingkat Pertama (*quod non*)

14. Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai pengadilan ulangan ternyata juga tidak memeriksa perkara secara lebih seksama dan tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan nyata Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerima dalil-dalil alasan banding Pemohon semata-mata dengan alasan bahwa menurut Pengadilan Tinggi Jakarta, dalil-dalil Pemohon hanyalah mengulang dalil-dalilnya di tingkat Pengadilan Negeri (*quod non*). Padahal, dalam Memori Bandingnya Pemohon secara jelas dan gamblang menjelaskan kesalahan-kesalahan nyata apa saja yang telah Pengadilan Negeri lakukan dalam memutus perkara ini. Dalam Putusannya, Pengadilan Tinggi sekedar mengambil alih pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri;
15. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi telah dengan keliru menyatakan alasan-alasan Pemohon tidak dapat diterima hanya dengan mempertimbangkan bahwa, kalau dalil-dalil yang diuraikan sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang telah diuraikan di Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan suatu permohonan banding tidak dapat diterima;

16. Sikap Pengadilan Tinggi yang seperti ini tidak benar dan harus diperbaiki mengingat fungsi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan yang seharusnya memeriksa kembali seluruh dalil-dalil yang suatu pihak ajukan. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan harus dengan seksama memeriksa dalil-dalil suatu pembeding. Apalagi dalam Memori Bandingnya, Pemohon tidak sekedar mengulang dalil-dalilnya ditingkat pertama. Pemohon dalam Memori Bandingnya secara jelas telah menjelaskan kesalahan-kesalahan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara;

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan semestinya tidak boleh serta merta menyatakan alasan-alasan banding suatu pihak tidak dapat diterima hanya karena dalil-dalil tersebut dipandang merupakan pengulangan dalil di Pengadilan Negeri;

17. Akibat kesalahan penerapan hukum *Judex Facti*, Termohon berpotensi melepaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban kontraktual yang telah dengan bebas dinegosiasikan dan disepakatinya;
18. Sebagaimana yang akan terlihat jelas dari alasan-alasan kasasi yang Pemohon akan uraikan dalam Memori Kasasi ini, jelas telah terjadi kesalahan penerapan prinsip dan peraturan hukum dalam perkara ini;
19. Dengan uraian di atas, Pemohon mohon perhatian kepada Mahkamah Agung, sebagai garda terakhir penjaga keadilan dan penegakan hukum untuk memberi perhatian yang cukup terhadap perkara ini. Pemohon berharap Mahkamah Agung dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*. Mahkamah Agung seyogyanya memeriksa dan memutus perkara ini secara teliti mengingat pengaruh perkara ini terhadap industri jasa keuangan;

II. Latar Belakang

Dalam kurun waktu sejak September 2007 sampai dengan September 2008, Para Pihak Menyepakati 32 Kontrak Derivatif:

20. Bahwa dalam kurun waktu sejak September 2007 sampai dengan September 2008, Pemohon dan Termohon telah menyepakati 32 kontrak derivatif (setiap kontrak memiliki jangka waktu satu tahun dan masing-masing bisa terdiri dari beberapa transaksi bulanan maupun mingguan – total berjumlah 203 transaksi) (*vide* Bukti TI-25A-TI-88B). Berdasarkan 32 kontrak derivatif tersebut, Para pihak memperjanjikan transaksi-transaksi

Hal. 110 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung nilai. 32 Kontrak Derivatif tersebut adalah perjanjian-perjanjian yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara (dalam perkara ini, Para pihak juga tidak mempersoalkan apakah kontrak-kontrak tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara);

Termohon *wanprestasi* terhadap kewajibannya berdasarkan 12 kontrak *derivatif* setelah sebelumnya melaksanakan dan menyelesaikan 20 kontrak *derivatif* lainnya:

21. Dari 32 kontrak derivatif tersebut, Para pihak telah melaksanakan dan menyelesaikan 20 Kontrak *Derivatif*;
22. Pada awalnya, Termohon melaksanakan beberapa transaksi dalam 12 kontrak *derivatif* yang tersisa. Namun setelah beberapa kali melakukan transaksi, tiba-tiba sejak tanggal 28 Oktober 2008 Termohon berhenti melaksanakan kewajibannya (*vide* Bukti TI-91A-TI-103 dan Bukti TI-104A-TI-116);

Karakteristik kontrak-kontrak derivatif antara Pemohon dan Termohon

23. Perjanjian-perjanjian lindung nilai, seperti yang disepakati antara Pemohon dan Termohon, dirancang untuk memberikan kepastian nilai tukar kepada nasabah bank terhadap suatu variabel nilai tukar yang bergantung kepada *fluktuasi* pasar. Perlindungan dalam perjanjian-perjanjian antara Pemohon dengan Termohon adalah dalam hal nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika (USD). Termohon ingin melindungi nilai USD-nya terhadap risiko depresiasi nilai USD dan risiko apresiasi nilai Rupiah;
24. Perlindungan tersebut diberikan dengan menyepakati suatu jumlah rupiah tertentu untuk ditukarkan dengan 1 USD. Hal ini disebut dengan "*Strike Rate*". Pada setiap tanggal transaksi, Termohon akan menukarkan sejumlah USD untuk Rupiah yang dihitung pada *strike rate*. Jumlah tersebut dikenal dengan "*Notional Amount*";
25. Pemohon menyediakan perlindungan tersebut kepada Termohon tanpa Termohon harus membayar premi atau apapun dimuka. Pemohon dapat melakukan hal tersebut karena Pemohon telah melakukan perjanjian lindung nilai kembali (*counter-hedges*) dengan pihak-pihak ketiga, dimana Pemohon akan dapat menukarkan USD yang diterimanya dari Termohon kepada pihak-pihak ketiga tersebut untuk mendapatkan sejumlah rupiah yang akan dibayarkan kepada Termohon. Pihak-pihak ketiga tersebut akan membayar *fee* untuk transaksi ini;
26. Namun, pihak-pihak ketiga tersebut perlu diyakinkan akan cukupnya aliran pemasukan, sebelum mau menyepakati transaksi tersebut. Karenanya,

Hal. 111 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon setuju, dalam kondisi dimana nilai tukar di pasaran kurang dari *Strike Rate* (yaitu kondisi dimana nilai USD di pasaran lemah), Termohon akan membayar *Notional Amount* dalam USD kepada Pemohon yang akan menukarkan USD tersebut ke rupiah dengan nilai *Strike Rate* (yaitu suatu nilai di atas nilai pasaran);

Akan tetapi, apabila nilai tukar di pasaran lebih tinggi daripada *Strike Rate* (yaitu nilai USD di pasaran kuat), Termohon akan menggandakan *Notional Amount* dalam USD kepada Pemohon untuk ditukarkan menjadi rupiah;

27. Penggandaan *Notional Amount* ini dikenal sebagai "*Leveraging*" dan merupakan sebuah fitur yang ada pada seluruh kontrak antara Pemohon dan Termohon. Bila *Notional Amount* berjumlah satu juta USD, nilai *Leveraging Notional Amount* adalah dua juta USD. *Leveraging* hanya berlaku apabila nilai USD menguat terhadap rupiah. Hal ini dikarenakan Pemohon harus membayar lebih banyak Rupiah untuk menghormati kewajibannya terhadap Termohon. Karena tidak ada uang premi yang diterima, transaksi ini hanya akan rasional secara ekonomi (untuk Pemohon dan pihak-pihak ketiga yang mana Pemohon mengadakan perjanjian lindung nilai kembali) apabila transaksi tersebut dilakukan dengan suatu jumlah USD yang lebih besar;

28. Fitur terakhir dari kontrak-kontrak antara Pemohon dan Termohon adalah "*Knock-out*". Akan rasional secara ekonomi bagi Pemohon untuk hanya melakukan penukaran dalam jumlah tertentu di nilai *Notional Amount* apabila tidak ada *Leveraging* yang diterapkan;

Notional Amount ditukarkan dalam kondisi dimana nilai tukar di pasaran kurang dari *strike rate* (yaitu dimana USD lemah terhadap rupiah). Dalam kondisi-kondisi tersebut, perbedaan antara *strike rate* dan nilai di pasaran dicatatkan dan diakumulasikan sejalan dengan transaksi-transaksi. Begitu nilai akumulasi mencapai nilai yang ditentukan, transaksinya akan "*knocked-out*" dan tidak akan ada lagi penukaran. Sekali lagi, penting untuk dicatat bahwa Pemohon tidak menerima pembayaran premi di muka dari Termohon untuk produk ini, karenanya adalah penting bagi Pemohon untuk membatasi situasi-situasi dimana Pemohon menerima USD yang nilainya telah berkurang dari Termohon;

29. Manfaat utama bagi Termohon dari transaksi-transaksi ini adalah kepastian. Telah dijamin bahwa Termohon dapat menukarkan USDnya pada *Strike Rate* yang telah ditentukan, terlepas dari fluktuasi pasar. Satu-satunya variabel adalah apakah Termohon perlu membayar *Notional*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amount dari *Leveraging Notional Amount*. Namun, dalam keadaan apa pun Termohon akan menerima nilai ekuivalen dari Rupiah yang dihitung pada nilai *Strike Price*;

30. Karena layanan ini diberikan kepada Termohon tanpa biaya, Pemohon berhak untuk melakukan langkah langkah guna membuat transaksi-transaksi ini rasional secara ekonomi melalui *Leveraging* dan membatasi resikonya secara keseluruhan melalui *knock-out*. Resiko utama Pemohon ada pada Termohon, karena apabila Termohon gagal untuk menyediakan USD, Pemohon tetap harus mendapatkan jumlah ekuivalen dari USD dari modalnya sendiri untuk membayar pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian lindung nilai kembali;
31. Termohon telah sangat berpengalaman dalam hal melakukan transaksi lindung nilai. Selain menyepakati total 32 kontrak yang meliputi 203 kali transaksi dengan Pemohon, Termohon juga telah melakukan transaksi lindung nilai dengan bank-bank lainnya;
32. Termohon adalah perusahaan yang sangat berpengalaman dalam melakukan transaksi sejenis baik dengan Pemohon ataupun dengan bank-bank lainnya. Termohon sama sekali tidak terkelabui, tidak disalahgunakan keadaannya ataupun terpaksa dalam melakukan transaksi-transaksi lindung nilainya. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti rekaman (*vide* Bukti TI-189A-TI-190B), Direktur Utama Termohon sendiri yang berhubungan dengan Pemohon untuk melakukan negosiasi dengan Pemohon dan dari rekaman tersebut, jelas bahwa Termohon sangat memahami transaksi-transaksi lindung nilai yang akan disepakatinya;
33. Mohon pula perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Termohon hanya "ribut-ribut" tentang 12 dari keseluruhan 32 kontrak derivatifnya saja. Sedangkan untuk 20 kontrak *derivatif* lainnya yang telah Pemohon laksanakan, Termohon tenang-tenang saja karena memang dalam masa pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut, Termohon mendapat manfaat dari kontrak-kontrak *derivatifnya* dengan Pemohon;
34. Tindakan Termohon ini sangat disayangkan. Ketika harus melaksanakan gilirannya melaksanakan kewajiban, alih-alih menghormati kontrak-kontrak yang telah disepakatinya, Termohon malah menggugat Pemohon dengan meminta pembatalan kontrak dan berlagak seakan-akan tidak mengerti kontrak yang telah disepakati dan dijalannya. Tindakan ini menunjukkan iktikad buruk Termohon dalam berbisnis karena saat mendapat

Hal. 113 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manfaatnya, Termohon setuju menikmatinya. Tetapi, saat Termohon harus melaksanakan kewajibannya, Termohon tidak melaksanakannya.

35. *Judex Facti* telah menerima (sebagian) gugatan Termohon dan menolak gugatan rekonsensi Pemohon dalam perkara ini. Dalam hal ini, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan telah melanggar prinsip-prinsip hukum penting dalam memutus perkara ini. Mohon perhatian bahwa dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan produk-produk lindung nilai, terdapat pula beberapa kalangan hakim yang berpendapat bahwa perusahaan bonafid/kelas atas seperti Termohon tidak layak untuk dibenarkan. Hakim-hakim dalam perkara:

- a. Bank Niaga v PT Suryamas Dutamakmur (Putusan MA No 2461 K/Pdt/1999; dan
- b. Standard Chartered Bank v PT Tempuran Emas (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 41/Pdt.G/PN.Jkt.Ut) telah menunjukkan bagaimana seharusnya pengadilan mensikapi gugatan-gugatan yang telah diajukan dengan iktikad buruk oleh nasabah-nasabah produk lindung nilai;

36. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung secara seksama dan hati-hati memeriksa perkara ini terutama tentang apakah *Woekerordonantie* dan Pasal perbuatan melawan hukum (1365 KUHPer) memang dapat diterapkan dalam menghukum bank dalam perkara ini. Pemohon yakin bahwa Mahkamah Agung tidak ingin agar putusan dalam perkara ini menjadi "petunjuk" bagi nasabah-nasabah khususnya nasabah produk lindung nilai untuk menggunakan sistem hukum guna melarikan diri dari kewajibannya dengan berkilah bahwa bank telah menyalahgunakan keadaan;

37. Ditengah begitu banyaknya perkara yang berkaitan dengan produk lindung nilai dan sorotan serta keluhan institusi keuangan tentang bagaimana nasabah-nasabah produk lindung nilai yang beritikad buruk mencoba melarikan diri dari kewajibannya melalui pintu peradilan, Mahkamah Agung berkesempatan membuat putusan penting yang sangat dinanti dan dihormati dalam perkara ini. Pemohon berharap bahwa nantinya, putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat menjadi pegangan dalam dinamika hukum Indonesia tentang kapan dan bagaimana pengadilan dapat mengusik kesakralan suatu perjanjian.

Selanjutnya, berikut adalah alasan-alasan kasasi yang Pemohon ajukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata dengan menerapkan UU Perlindungan Konsumen dalam perkara ini
38. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata karena dalam putusannya menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Pemohon telah melanggar Pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen. Putusan *Judex Facti* ini tidak benar dan mengandung kesalahan penerapan hukum karena UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang digolongkan sebagai konsumen adalah orang. undang-undang perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan untuk melindungi perusahaan
39. Dalam perkara ini, Termohon adalah perusahaan dan bukan orang. Padahal, pada dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha. Pasal 1 butir 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen sendiri mengatur bahwa: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang...baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain..." Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan "Pelaku Usaha" sebagai "setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum...." Dengan demikian, Undang-undang Perlindungan Konsumen membedakan antara "orang" dan "badan usaha". Dengan demikian, karena definisi "konsumen" adalah orang (persoon alamiah), maka badan hukum bukan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini logis karena sesuai Penjelasan Umumnya Undang-undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi konsumen orang perseorangan yang biasanya berada dalam posisi tidak seimbang dibandingkan dengan posisi badan usaha. Dalam perkara ini, badan hukumlah (Termohon, PT Tobu Indonesia Steel) yang menjadi pihak;
40. Tidak hanya itu, apabila kita telusuri Pasal demi Pasal maupun penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen, tersirat jelas bahwa jiwa Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi konsumen perseorangan dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ditawarkan dan dijual oleh pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen sama sekali tidak ditujukan untuk mengatur hubungan bisnis antar pihak-pihak yang memiliki kekuatan tawar yang sama.

Hal. 115 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Dengan alasan di atas, terang dan nyata bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena telah menerapkan UU Perlindungan Konsumen dalam perkara ini.
- Seandainya tetap harus diterapkan, pemohon juga tidak melanggar satupun ketentuan Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen
42. Seandainya Mahkamah Agung sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam perkara ini, Pemohon juga tidak dapat dihukum berdasarkan UU tersebut karena Pemohon tidak melakukan perbuatan yang melawan aturan Pasal 7 huruf (b) sebagaimana yang Termohon tuduhkan;
- Yang diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
- "Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
- ...
- (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan"
43. Pada kenyataannya dalam persidangan di tingkat pertama, terungkap dengan jelas fakta penting bahwa:
- a. Pemohon telah menjelaskan karakteristik dan risiko 12 kontrak *derivatif vanprestasi* secara lengkap, terperinci dan benar melalui:
- (i) *Termsheet* dan Konfirmasi (Bukti TI-25A – TI-88B); dan
- (ii) penjelasan dengan bahasa Indonesia secara lisan (Bukti TI-189A-TI-190B);
- (ii) penjelasan secara rinci risiko 32 Kontrak Derivatif melalui *Termsheet* lihat pada bagian *Risk Disclosure Statement* (Bukti TI-25A-TI-88B);
44. Dengan demikian, andaipun dapat diterapkan (*quod non*) *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen;
45. Berdasarkan uraian di atas, patut apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan dengan mengadili sendiri, menolak Gugatan Termohon serta menerima gugatan Rekonvensi Pemohon.
- IV. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam menerapkan *woekerordonantie* dalam perkara ini.
46. Dalam putusannya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa petitum ke-4 dan ke-5 dalam gugatannya Penggugat mohon agar membatalkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berkuatannya

Hal. 116 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum segala perikatan yang timbul (*vide* Bukti P-6a sampai dengan P-61) dan menyatakan telah terpenuhinya hal ketidak seimbangan prestasi dan kontra prestasi diantara Penggugat dan Tergugat I yang terjadi karena ketidak pengetahuan atau ketidak pengalaman Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan *Woekerordonansi* menyatakan tidak sah dan tidak berkuatan hukum segala perikatan yang timbul dan berserta segala akibat hukum dari perjanjian (*vide* Bukti P-6a sampai dengan P-61);”
(Putusan PN Hal 318)

47. *Judex Facti* juga telah menyatakan telah dipenuhinya hal ketidakseimbangan prestasi dan kontra prestasi diantara Pemohon dan Termohon yang menurut *Judex Facti* terjadi karena ketidakpengetahuan atau ketidakpengalaman Termohon dan karenanya menurut *Judex Facti*, sesuai dengan ketentuan *Woekerordonantie Judex Facti* menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 12 Kontrak Derivatif antara Pemohon dengan Termohon (*vide petitum* Putusan PN butir 4);
48. Dengan demikian, alasan *Judex Facti* dalam menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan yang timbul dalam perkara ini adalah diterapkannya *Woekerordonantie*.
49. Tindakan *Judex Facti* dengan menerapkan *Woekerordonantie* dalam perkara ini jelas merupakan kesalahan penerapan hukum yang nyata berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut.

Woekerordonantie tidak boleh dibiarkan berlaku dalam perkara perkara bisnis antara bank dan perusahaan besar

50. Bahwa apabila diteliti dengan saksama, *Woekerordonantie* adalah peraturan yang ditujukan untuk melindungi seseorang yang karena terpaksa, disalahgunakan keadaannya oleh pihak lain sehingga seseorang tersebut harus menerima tawaran dari pihak yang lebih mampu walaupun pemberi pinjaman mengenakan bunga yang diluar batas (riba) atas pinjaman tersebut. Hal ini sesuai pula dengan namanya *Woeker* (yang berarti riba). Ahli Prof. Nindyo Pramono yang dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri juga menegaskan bahwa *woekerordonantie* hanya dapat diterapkan dalam perkara-perkara riba;
51. Perkara ini jelas bukanlah perkara dimana seorang nasabah perseorangan terpaksa harus mengambil pinjaman kepada bank dengan bunga yang memberatkan demi kelangsungan hidupnya. Perkara ini adalah perkara bisnis kelas atas antara suatu bank dengan suatu perusahaan besar.

Hal. 117 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini, tidak ada yang berada dalam keadaan terpaksa dan Para pihak telah dengan bebas menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan yang ingin dicapainya. Kalaupun Termohon tidak menyukai produk lindung nilai yang Pemohon tawarkan, Termohon dengan bebas menolaknya dan memilih produk-produk lindung nilai yang ditawarkan bank lain;

52. Dengan demikian, jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata dalam perkara ini karena telah menerapkan *Woekerordonantie*;

53. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa dalam berbagai perkara antara bank dengan perusahaan berkaitan dengan produk-produk lindung nilai, modus operandi perusahaan-perusahaan adalah dengan mencoba mengkait-kaitkan permasalahan dengan *woekerordonantie*.

54. Dalam banyak perkara (seperti halnya dalam perkara ini), perusahaan walau saat awal bertransaksi berusaha menunjukkan kepada bank bahwa dirinya adalah perusahaan bonafid, memiliki kemampuan keuangan dan pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan fasilitas lindung nilai, saat berperkara justru berusaha menampilkan direktur/pemiliknya dan dengan tanpa peduli dengan harga dirinya, menggambarkan seolah-olah direktur/pemiliknya adalah orang bodoh, tak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memahami seluk beluk transaksi lindung nilai yang telah disepakati oleh perusahaannya;

55. Pemohon yakin, Mahkamah Agung tidak akan membiarkan orang menggunakan sistem peradilan untuk menghindari diri dari kewajibannya. Dengan demikian, perkara ini merupakan kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk meluruskan segalanya dengan menciptakan suatu yurisprudensi tetap yang dapat digunakan sebagai panduan saat pengadilan harus menangani perkara yang menggunakan *woekerordonantie* yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak;

56. Mahkamah Agung juga patut untuk merasa berkepentingan menjaga, jangan sampai dunia keuangan menganggap Indonesia sebagai negara yang berisiko tinggi hanya karena kepentingan-kepentingan curang beberapa nasabah produk lindung nilai saja. Produk lindung nilai masih merupakan produk dibutuhkan oleh Para pelaku usaha untuk merencanakan arus keuangan dengan memberikan kepastian nilai. Selain nasabah-nasabah yang curang, sebagian besar nasabah-nasabah lindung nilai lain tetap melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakatinya.

Hal. 118 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tidak berat sebelah dan termohon telah mengetahui segala risiko sebelum secara sukarela menandatangani perjanjian karenanya *woekerordonantie* tidak dapat diterapkan dalam perkara ini:

57. Seandainya pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bahwa *Woekerordonantie* dapat diterapkan dalam perkara bisnis antara perusahaan-perusahaan besar, *woekerordonantie* juga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena:

a. Perjanjian tidak berat sebelah

Tujuan transaksi lindung nilai adalah tercapainya kestabilan harga. Hal inilah yang selalu diberikan kepada Termohon yang telah menukarkan USD pada nilai *strike rate*. Dalam 20 dari 32 transaksi, Termohon selalu puas dengan kesepakatan yang ada.

Perlindungan ini diberikan kepada Termohon tanpa Termohon perlu membayar biaya premi di muka.

Akan tetapi, agar dapat membuat transaksi-transaksi ini secara ekonomi rasional bagi Pemohon dan untuk membatasi risiko, perlu bahwa *leveraged notional amount* untuk ditukarkan dalam kondisi dimana nilai tukar di pasaran di atas *strike rate*. Lebih lanjut, *knock-out* diperlukan untuk membatasi frekuensi penukaran dilaksanakan hanya pada nilai *notional amount*. Fitur-fitur ini dibenarkan karena Termohon tetap mendapatkan perlindungan secara efektif terhadap nilai USD nya dengan tanpa membayar biaya apapun di muka;

b. Termohon mengetahui fitur-fitur dan risiko transaksi

Termohon mengetahui fitur-fitur transaksi yang dijalaninya karena:

- (i) Pemohon telah dengan panjang lebar menjelaskan;
- (ii) Termohon telah terbiasa melakukan transaksi lindung nilai sebelumnya dengan Pemohon dan bank-bank lain; dan
- (iii) Termohon telah mengalami terjadinya kondisi *knock out* selama melaksanakan 20 kontrak pertama sehingga sudah jelas bahwa Termohon sangat memahami fitur ini;

c. Termohon tidak dalam keadaan terpaksa:

Merupakan fakta yang tidak dipungkiri dalam perkara ini bahwa Termohon tidak dalam keadaan terpaksa saat menyepakati perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan Pemohon;

58. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa, menurut *Woekerordonantie* sendiri suatu perjanjian baru dapat dibatalkan dengan alasan tidak

Hal. 119 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang apabila salah satu pihak telah berbuat karena kebodohan/kurang serius/ceroboh, kurang pertimbangan, kurang pengalaman atau keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya (lihat Pasal 2 (1) *Woekerordonantie* itu sendiri-*vide* Bukti P-17(b));

59. Dalam perkara ini jelas bahwa Termohon (yang merupakan suatu perusahaan besar) tidak dalam keadaan bodoh, kurang serius/ceroboh, kurang pertimbangan, kurang pengalaman ataupun dalam keadaan terpaksa dalam menyepakati perjanjian lindung nilai dengan Pemohon;

60. Karenanya, seandainya pun *Woekerordonantie* dianggap tetap dapat diterapkan dalam perkara ini, Pemohon tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum *Woekerordonantie* dan perjanjian-perjanjian lindung nilai antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibatalkan berdasarkan *Woekerordonantie* karena syarat-syarat *Woekerordonantie* tidak terpenuhi;

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum yang nyata dalam menerapkan *woekerordonantie* karena *Judex Facti* telah salah dalam menilai kapasitas Termohon dan Presiden Direktornya;

61. Dalam uraian sebelumnya, telah Pemohon uraikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan *Woekerordonantie* dalam perkara ini mengingat, perkara ini bukan perkara dimana pihak yang sangat kuat menyalahgunakan keadaan yang menimpa seorang rakyat kecil yang lemah. Para pihak dalam perkara ini adalah bank dan perusahaan besar;

62. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam mempersonifikasikan Termohon.

63. Termohon mempunyai kemampuan dan waktu yang seluas-luasnya untuk mempertimbangkan masak-masak sebelum menyepakati perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan Pemohon. Apabila Termohon merasa perlu, Termohon juga bebas untuk menanyakan kepada ahli, konsultan atau siapapun yang dianggapnya ahli. Termohon sangat mempunyai kemampuan untuk itu. Yang lebih penting, Termohon sama sekali tidak dalam keadaan terpaksa menyepakati perjanjian-perjanjian lindung nilainya dengan Pemohon;

64. Tampaknya, sadar bahwa *Woekerordonantie* sebenarnya tidak dapat diterapkan terhadap perusahaan, Termohon berusaha menampilkan sosok Presiden Direktur sebagai sosok yang seolah-olah bodoh dan mudah dikelabui. Padahal, dalam kenyataannya, Direktur Utama Termohon adalah seorang pengusaha sukses, salah satu orang terkaya di Indonesia yang

Hal. 120 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memimpin Termohon menjadi suatu perusahaan industri baja yang besar. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti rekaman (*vide* Bukti TI-189A-TI-190B), jelas bahwa saat bernegosiasi dengan Pemohon, Termohon sangat memahami kondisi-kondisi 32 Kontrak Derivatif (termasuk didalamnya 12 Kontrak Derivatif dimana Termohon *vanprestasi*) yang akan disepakatinya;

65. Dengan demikian, jelas bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan besar dalam menilai kapasitas Termohon yang akibatnya, *Judex Facti* secara salah menerapkan *Woekerordonantie* dalam perkara ini.

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* telah membuat pemohon menanggung risiko yang seharusnya Termohon tanggung;

66. Dalam menyepakati kontrak kontrak *derivatif* dengan Pemohon, Termohon telah mengambil perhitungan dan posisi bahwa nilai USD akan terus melemah terhadap Rupiah dengan resiko nilai USD tidak selalu melemah terhadap rRupiah sehingga Termohon harus membayar *leverage*. Meskipun demikian Termohon tetap mendapat jumlah Rupiah sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
67. Termohon mengambil risiko tersebut dalam menyepakati perjanjian-perjanjian lindung nilai dengan Pemohon. Dalam suatu transaksi, suatu pihak bisa saja mengambil risiko apabila risiko tersebut dipandangnya dalam tingkat yang masih dapat ia tanggung;
68. Mohon perhatian bahwa Pemohon sama sekali tidak menjebak Termohon. Pemohon sama sekali tidak menyalahgunakan keadaan Termohon. Pemohon dan siapapun sama sekali tidak dapat menjamin pergerakan nilai suatu mata uang di pasaran;
69. Termohon memiliki kesempatan, waktu, informasi dan kapasitas yang cukup untuk melakukan pertimbangan sebelum menyepakati perjanjian. Seandainya ada hal yang tidak diinginkannya, Termohon memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikannya pada saat negosiasi atau sebelum kesepakatan dibuat, bukan saat Termohon ingin menghindari kewajibannya;
70. Dengan pembatalan perjanjian-perjanjian yang menjadi dasar transaksi lindung nilai antara Pemohon dengan Termohon, *Judex Facti* telah melakukan kelalaian besar dalam menjaga aspek *fairness* dalam

Hal. 121 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontrak. *Judex Facti* telah menyebabkan Pemohon harus menanggung risiko yang seharusnya Termohon tanggung.

71. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Agung harus memperbaiki putusan *Judex Facti* dengan menolak seluruh gugatan Termohon dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Pemohon;
- V. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPerdara
72. Dalam putusannya, pada dasarnya *Judex Facti* telah menyatakan Pemohon melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH Perdata dengan pertimbangan bahwa Pemohon telah:
 - a. melanggar UU Perlindungan Konsumen; dan
 - b. melanggar peraturan Bank Indonesia;
73. Pertimbangan dan Putusan tersebut tidak benar karena alasan-alasan di bawah ini:

Tidak ada pelanggaran UU Perlindungan Konsumen.
74. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam bab III Memori Kasasi ini, UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan seandainya pun Mahkamah Agung berpendapat bahwa UU Perlindungan Konsumen dapat diterapkan, Pemohon sama sekali tidak melanggar UU Perlindungan Konsumen tersebut;

Pemohon tidak melanggar peraturan Bank Indonesia
75. Pemohon sama sekali tidak melanggar satupun peraturan Bank Indonesia yang terkait dalam perkara ini.
76. Dalam hal ini, Pemohon mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa peraturan-peraturan Bank Indonesia adalah peraturan-peraturan yang ditujukan Bank Indonesia kepada bank-bank.
77. Bank Indonesia adalah otoritas satu-satunya yang memiliki kewenangan mengawasi bank dan melakukan penerapan peraturan-peraturannya.
78. Selain tidak ada bukti nyata bahwa Pemohon melanggar peraturan-peraturan Bank Indonesia, dalam proses persidangan Pemohon juga telah menyampaikan bahwa Bank Indonesia tidak pernah menyatakan Pemohon melanggar suatu peraturan Bank Indonesia dalam melaksanakan transaksi-transaksi lindung nilainya walaupun Bank Indonesia mengetahui adanya perkara ini. Termohon mengetahui hal ini dan Termohon juga tidak dapat mengajukan bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Bank Indonesia telah menyatakan Pemohon telah melanggar suatu peraturan Bank Indonesia;

Hal. 122 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Pemohon tegaskan kembali bahwa Termohon memiliki pengetahuan terhadap transaksi yang dijalaninya.

Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 1365 KUHPdata karena unsur kerugian yang dipersyaratkan Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi.

Tuntutan kerugian Termohon tidak berdasar dan tidak patut dikabulkan.

80. Telah Pemohon uraikan dimuka bahwa transaksi antara Pemohon dengan Termohon adalah transaksi lindung nilai yang tujuannya adalah memberi kepastian nilai tukar, bukan keuntungan dari selisih antara nilai tukar atas suatu mata uang di pasaran dengan yang diperjanjikan;

81. Dengan demikian, jelas bahwa pihak dalam suatu kontrak lindung nilai tidak dapat mendalilkan dirinya telah "untung" atau telah "rugi" pada saat nilai mata uang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang telah diperjanjikannya;

82. Contohnya, dalam kontrak Nomor 6432312 tertanggal 12 Juli 2008 (Bukti T1-72A-T1-72B), Para pihak sepakat bahwa harga jual USD Termohon adalah Rp9500/USD. Apabila ternyata harga di pasaran menjadi Rp9800/USD, Termohon tidak dapat mendalilkan diri merugi Rp300,00 dari setiap USD yang dijualnya kepada Pemohon. Demikian pula Pemohon tidak dapat mendalilkan diri untung Rp300,00 dari setiap USD yang dibelinya dari Termohon;

Sebaliknya, apabila harga USD di pasaran menjadi lebih rendah dari USD9500/USD (misalnya Rp9200/USD), Termohon juga tidak dapat mendalilkan bahwa Termohon telah untung Rp300,00 dari setiap USD yang telah dijualnya kepada Pemohon. Demikian pula Pemohon tidak dapat mendalilkan dirinya rugi Rp300,00 dari setiap USD yang dibelinya dari Termohon;

83. Mengapa kepastian harga dianggap sebagai manfaat suatu transaksi lindung nilai? Hal ini karena untuk kalangan bisnis seperti Termohon, kepastian harga sangat penting karena seperti yang dijelaskan oleh ahli Prof Roy Sembel di Pengadilan Negeri, tidak ada yang dapat meramalkan secara akurat pergerakan harga suatu mata uang;

84. Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa esensinya, manfaat kepastian harga ini tidak hanya berlaku pada saat nilai tukar USD dipasaran lebih rendah dari yang disepakati. Manfaat ini juga berlaku apabila nilai tukar USD dipasaran lebih tinggi dari yang disepakati. Artinya, sangat keliru apabila dianggap bahwa transaksi lindung nilai dianggap sebagai suatu

Hal. 123 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



perjanjian yang memperjanjikan bahwa bank harus selalu membeli USD dari nasabahnya dengan nilai yang lebih tinggi dari harga pasaran;

85. Namun demikian, bertolak belakang dari prinsip umum lindung nilai seperti yang Pemohon uraikan di atas, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan dan putusan yang keliru tentang unsur kerugian dalam perkara ini.
86. Dalam hal ini, *Judex Facti* telah membuat kekeliruan mendasar dengan mempertimbangkan bahwa terdapat kerugian materiil akibat tidak terlindunginya risiko lindung nilai Termohon (*vide* Putusan Pengadilan Negeri hal 334 s.d. 344);
87. Walaupun *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan perhitungannya sendiri telah "memperbaiki" jumlah kerugian yang Termohon tuntutan dari USD85.000.000 menjadi Rp306.648.000.000,00 pertimbangan dan putusan tersebut tetap merupakan pertimbangan dan putusan yang keliru karena telah diambil secara bertentangan dengan prinsip-prinsip lindung nilai yang disepakati dan diatur dalam kontrak-kontrak lindung nilai antara Para pihak termasuk dalam 12 kontrak *derivatif* dimana Termohon tidak melaksanakan kewajibannya;
88. Pasal 1365 KUHPerdara mempersyaratkan unsur "adanya kerugian". Dengan uraian di atas, jelas bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tentang unsur kerugian yang dipersyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPer telah keliru. Karenanya, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan Pasal 1365 KUHPer;
89. Bahkan, lebih jauh dari itu, andaipun cara pandang keliru bahwa selisih harga pasar dengan harga yang disepakati merupakan "untung" dan "rugi" Para pihak (*quod non*), pada kenyataannya, Termohon telah wanprestasi dan berhenti menyerahkan USD kepada Pemohon sejak tanggal 28 Oktober 2008 (*vide* Bukti T1-91A-T1-103 dan bukti T1-104A-T1-116). Artinya, sejak itu Termohon tidak menjual USD-nya ke Pemohon dengan harga yang telah disepakati;
90. Dengan tidak menjual USD-nya ke Pemohon, Termohon berkesempatan menjualnya ke pasaran dengan harga pasaran yang saat itu lebih tinggi dari yang diperjanjikan. Karenanya, andaipun cara pandang keliru bahwa selisih harga pasar dengan harga yang disepakati merupakan "untung" dan "rugi" Para pihak, bukankah dengan demikian Termohon telah memperoleh "keuntungan" dari tindakan tidak patutnya terhadap Pemohon? Bukankah dengan menuntut ganti rugi dengan alasan "tidak terlindunginya risiko lindung nilai" Termohon, semakin terlihat tindakan tidak patut Termohon

Hal. 124 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menanggung keuntungan ganda dari transaksi lindung nilai dan perkaranya dengan Pemohon? Tambahan lagi, bukankah sebenarnya Pemohon yang justru dirugikan oleh Termohon karena tanpa pasokan USD Termohon, Pemohon harus membeli USD di pasaran?;

91. Pemohon mohon perhatian sungguh-sungguh Mahkamah Agung tentang hal kerugian yang Termohon tuntutan ini karena sudah barang tentu Mahkamah Agung tidak akan membiarkan suatu pihak menggunakan institusi pengadilan untuk menanggung "keuntungan" secara tidak patut;
92. Berdasarkan uraian di atas, patut apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan dengan mengadili sendiri, menolak seluruh gugatan Termohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon karena pada kenyataannya, unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata sama sekali tidak terpenuhi;
- VI. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan berat dengan mengabaikan alasan pembenar dalam perkara ini
93. Terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum yang Termohon tuduhkan yaitu bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan benar fasilitas lindung nilai yang ditawarkannya, Pemohon memiliki alasan-alasan yang membenarkannya yaitu bahwa Termohon terus menerus tetap melaksanakan kesepakatan tanpa mempermasalahkan perjanjian dalam bahasa Inggris dan tanpa mempermasalahkan tidak jelasnya perjanjian yang disepakatinya (kalau memang benar tidak jelas-*quod non*). Pemohon telah melaksanakan transaksi lindung nilai ini sejak bulan September 2007 dan baru menyatakan alasan tidak memahami transaksi ini lebih dari satu tahun kemudian setelah menyelesaikan 20 dari 32 kontrak yang telah disepakatinya;
94. Dalam khasanah hukum perdata Indonesia, adanya alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum suatu pihak ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Para ahli antara lain:
 - a. J. Satrio dalam *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bagian Pertama, cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2001, halaman 246 – 247:

“adanya unsur pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) menghapus sifat “melawan hukum” (*onrechmatig karakter*) dan karenanya suatu perilaku yang dalam keadaan biasa merupakan perilaku yang melawan hukum (*onrechmatig*), akan kehilangan “sifat melawan hukumnya”, kalau pada peristiwa itu ada unsur pembenar pada si pelaku”.

Hal. 125 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia, 2003, pada halaman 53 menyebutkan:

“Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut padangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran tingkah laku berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum”.

95. Bahwa perilaku Termohon yang terus menerus melaksanakan 20 dari 32 kontrak derivatif sebelumnya tentu menimbulkan kepercayaan kepada Pemohon maupun Hakim bahwa secara akal sehat, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini telah terdapat persetujuan dari Termohon secara diam-diam yang tersimpul dari perilaku Termohon sendiri, bahwa Termohon telah setuju untuk menandatangani perjanjian dalam Bahasa Inggris dan tidak meminta tambahan informasi lainnya termasuk penjelasan tertulis dalam Bahasa Indonesia. Persetujuan Termohon tersebut tersimpul dari perilaku Termohon sendiri yang terus menerus dan berkesinambungan menyepakati kontrak *derivatif* (sampai sebanyak 32 kontrak) dan menyelesaikan 203 transaksi dengan Pemohon tanpa pernah mempersoalkan bahasa perjanjian dan tanpa pernah meminta penjelasan tertulis lainnya termasuk dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian Termohon telah setuju untuk menandatangani perjanjian dalam bahasa Inggris dan untuk tidak menerima informasi tertulis dalam bahasa Indonesia dan bahwa Termohon tidak lagi memerlukan tambahan penjelasan tentang transaksi yang dijalaninya;
96. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Pemohon tidak dapat dipersalahkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena jelas bahwa Termohon sendirilah yang telah memberikan persetujuannya terhadap perilaku Pemohon sehingga memberikan dasar pembenar bagi Pemohon;
97. Namun demikian, *Judex Facti* telah mengabaikan prinsip hukum penting ini.
98. Dengan alasan di atas, patut apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti* dan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Termohon serta mengabulkan gugatan rekonpensi Pemohon.
- VII. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan mendasar dalam memahami perkara

Hal. 126 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Dengan uraian Pemohon pada bagian sebelumnya dari Memori Kasasi ini, telah jelas bahwa yang tidak menghormati dan tidak melaksanakan 12 kontrak *derivatif* adalah Termohon;
100. Tindakan tidak terpuji Termohon tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon. Sebagaimana yang Pemohon uraikan secara rinci dan jelas dalam gugatan Rekonvensinya, terdapat jumlah sebesar Rp1.250.159.604.492,00 yang sebagaimana telah diperjanjikan maupun demi hukum harus Termohon bayar kepada Pemohon (lihat gugatan rekonvensi Pemohon).
101. Namun demikian, sungguh sangat disayangkan ketika *Judex Facti* dalam pertimbangan dan putusannya telah salah memahami fakta yang ada. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam memahami perkara dengan mengira bahwa Termohon-lah yang merugi.
102. Tindakan *Judex Facti* yang mencoba bertindak seolah-olah adil dengan membatalkan 12 Kontrak *Derivatif* antara Pemohon dengan Termohon dan menghukum Pemohon untuk mengembalikan seluruh uang yang pernah dibayarkan Termohon (menurut *Judex Facti* sebesar Rp168.300.000.000,00 dan USD56.500.000) serta menghukum Termohon untuk mengembalikan seluruh uang yang sudah dibayarkan Pemohon kepada Termohon (menurut *Judex Facti* sebesar Rp544,195,000,000 dan USD18,500,000) justru sangat tidak tepat;
103. Dalam suatu transaksi derivatif, adalah hal yang umum untuk dilakukan bahwa bank memproyeksikan penyediaan dan penerimaan mata uang hingga berakhirnya masa transaksi, salah satunya dengan melakukan transaksi *counter hedging*, yang prinsipnya hampir menyerupai prinsip re-asuransi yang dilakukan perusahaan asuransi. Dengan wanprestasi Termohon, Pemohon telah menderita kerugian karena Pemohon seharusnya dapat membeli mata uang dari Termohon dengan harga yang telah disepakati namun karena Termohon tidak memenuhi kewajibannya maka Pemohon harus membeli mata uang di pasaran dengan harga yang lebih tinggi;
104. Secara teori hukum, kerugian tersebut dikenal sebagai kerugian prestasi, yaitu kerugian yang diderita kreditur sebesar/senilai prestasi yang diperjanjikan atau sebanyak uang yang dikeluarkan olehnya untuk mendapatkan prestasi seperti yang diperjanjikan dari tempat lain (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, 1993, hal. 178). Terhadap hal ini, J. Satrio lebih jauh menjelaskan bahwa:

Hal. 127 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Umpama saja, sementara itu kreditur sudah mendapat pembeli untuk barang yang akan diserahkan oleh penjual/debiturnya dan waktu penyerahannya jatuh bersamaan atau dekat dengan waktu penyerahan penjual/debitur kepada kreditur, maka karena penjual/debitur ternyata wanprestasi demi untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari pembeli, kreditur terpaksa membeli barang seperti itu ditempat lain”;

105. Merujuk pada doktrin tersebut di atas, kerugian yang dialami Pemohon karena Pemohon harus mengeluarkan uang yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan seandainya Termohon tidak *wanprestasi*, dalam teori hukum kerugian tersebut dikenal sebagai kerugian prestasi. Berdasarkan hukum Indonesia, kerugian prestasi dapat dibebankan atau dituntut sebagai tuntutan ganti rugi kepada Termohon (J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, 1993, hal. 178).

106. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* tidak jelas tidak benar karena bukan putusan yang adil seperti yang dikira *Judex Facti* tetapi justru merugikan Pemohon;

VIII *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum karena telah dengan tanpa dasar membatalkan 12 kontrak *derivatif* antara Pemohon dengan Termohon:

107. Sebagaimana yang telah dengan jelas terurai sebelumnya, dalam perkara ini:

- a. 12 Kontrak *Derivatif* adalah perjanjian-perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta;
- b. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang Pemohon lakukan; Bank Indonesia tidak pernah menyatakan atau menghukum Pemohon melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI 7/6/PBI/2005;
- c. Seandainya pun Pemohon harus dianggap melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, (walau Bank Indonesia tidak pernah menyatakan demikian), sanksi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, adalah sanksi administratif belaka, bukan sanksi pembatalan kontrak;
- d. Tidak ada cacat kehendak dan tidak ada kesesatan Termohon dalam menyepakati 12 kontrak *derivatif*;
- e. Keseimbangan bukan syarat sah suatu perjanjian. Seandainya pun dianggap bahwa 12 kontrak *derivatif* adalah perjanjian-perjanjian yang harus seimbang, kenyataannya 12 kontrak *derivatif* adalah perjanjian-perjanjian yang seimbang.

Hal. 128 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



- f. *Woekerordonantie* tidak boleh diberlakukan dalam perkara antara dua entitas bisnis besar seperti dalam perkara ini. Demi kepastian hukum Mahkamah Agung harus meluruskan kesalahan pengadilan-pengadilan di bawahnya yang telah menerapkan *woekerordonantie* dalam perkara-perkara bisnis antara dua entitas bisnis;
- g. Walaupun Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Woekerordonantie* dapat diterapkan, syarat-syarat dapat dibatalkannya suatu perjanjian berdasarkan *Woekerordonantie* tidak terpenuhi dalam perkara ini.
108. Dengan demikian, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan besar dalam menerapkan hukum karena telah dengan tanpa dasar membatalkan 12 Kontrak Derivatif.
- IX. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menolak gugatan Rekonvensi Pemohon:
- 109 *Judex Facti* telah menolak gugatan Rekonvensi Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi materi gugatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan, maka substansi materi gugatan Penggugat dalam Rekonvensi I Tergugat dalam Konvensi harus ditolak;”
110. Padahal, sebagaimana yang Pemohon telah uraikan dalam bab sebelumnya maupun proses jawab-jawab di tingkat sebelumnya:
- Gugatan Termohon tidak benar dan tidak terbukti;
 - Pemohon adalah pihak dalam suatu perjanjian yang beritikad baik yang mencoba untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum;
 - Antara Pemohon dan Termohon telah terdapat perjanjian dan perikatan yang sah, yang seharusnya berlaku sebagai hukum bagi kedua pihak (*vide* Pasal 1338 KUHPdata);
 - Akan tetapi, kemudian Termohon *vanprestasi* sejak tanggal 28 Oktober 2009;
 - Pemohon telah memberikan 24 surat teguran kepada Termohon (*vide* Bukti TI-91A–Bukti TI-116), akan tetapi Termohon tetap tidak melakukan kewajiban pembayarannya, sehingga akhirnya Pemohon terpaksa melakukan pemutusan kontrak, efektif sejak pada 10 Februari 2010 (*vide* Bukti TI-117A-TI-129);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada tanggal 10 Februari 2010, jumlah terhutang dari Termohon kepada Pemohon, beserta bunganya adalah sebesar Rp429.252.442.618,00 (*vide* Bukti TI-130);
 - g. Selain itu, Wanprestasi Termohon telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon sebesar Rp883.666.916.162,00 (*vide* Bukti TI-155A-TI-188A). Kerugian ini timbul dari biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh Pemohon untuk mencari USD pengganti di pasar dengan harga yang telah melambung tinggi;
 - h. Bahwa hak Pemohon untuk menuntut Termohon mengganti kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut adalah hak yang diberikan oleh hukum karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian (Pasal 1243 KUHPerdara) maupun kontrak *derivatif* yang disepakati Pemohon dengan Termohon;
 - i. Bahwa bahkan besarnya kerugian tersebut tidak hanya didasarkan oleh perhitungan internal Pemohon. Pemohon juga meminta perhitungan kerugian dilakukan oleh pihak ketiga independen lainnya, yaitu BNP Paribas, JP Morgan, dan Deutsche Bank (*vide* Bukti TI-155A-TI-188A); dan
 - j. Pemohon telah menyampaikan perhitungan secara rinci mengenai tuntutan Pemohon dalam gugatan Rekonvensi dan Lampiran pada Gugatan Rekonvensi.
111. Dengan demikian, karena Putusan *Judex Facti* dalam perkara Konvensi keliru, maka Putusan *Judex Facti* dalam perkara rekonvensi juga keliru dan karenanya sudah selayaknyalah apabila Mahkamah Agung menolak seluruh gugatan Termohon dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pemohon;
- X. Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Yang Telah Tepat:
112. Dari Putusan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi, terdapat Pertimbangan/Putusan penting yang telah tepat dan benar antara lain sebagai berikut:
- a. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri telah menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Termohon dengan alasan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa provisi tersebut tidak berkaitan dengan tindakan yang bersifat sementara yang tujuannya adalah untuk memerintahkan Tergugat tidak melakukan tindakan hukum tertentu, sehingga telah menyangkut pokok perkara. Sedangkan permohonan

Hal. 130 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Penggugat tersebut adalah diluar area provisi dan permohonan tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang dituntut pula oleh Penggugat di dalam petitumnya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim syarat eksepsional sebagai suatu “putusan serta merta” sebagaimana tersebut diatas juga tidak terpenuhi, maka tuntutan provisi ini haruslah ditolak.” (*Putusan PN. Hal 300*)

- b. Putusan dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan karenanya patut dipertahankan oleh Mahkamah Agung;
- c. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri telah membuat pertimbangan yang tepat dan benar bahwa walaupun tidak menandatangani ISDA *Master Agreement*, Para pihak terikat pada perjanjian tersebut. Pertimbangan yang telah tepat tersebut sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa adalah benar bahwa ketiadaan penandatanganan atas ISDA *Master Agreement* tidaklah menjadi dasar bahwa Para pihak tidak terikat atas ISDA *Master Agreement*, karena dengan cara merujuk pada ketentuan tersebut, maka Para pihak akan terikat kepadanya...”;

- d. Dalam Putusannya, Pengadilan Negeri telah pula membuat pertimbangan dan putusan yang tepat dan benar dengan membebaskan Tergugat II, III dan IV dari tuntutan perbuatan melawan hukum tersebut. Pertimbangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

“Bahwa sesuai Pasal 1807 (1) KUHPerdara selaku kuasa Tergugat I maka seluruh tindakan Tergugat II dan Tergugat III menjadi hak dan kewajiban serta tanggungan Tergugat I (*vide* Bukti TII-1A dan 1B, serta TIII-1A, 1B, 2A dan 2B);

Bahwa demikian juga terhadap perbuatan Tergugat IV yakni selaku karyawan dari Tergugat I;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Tergugat II, III dan IV harus dibebaskan dari perbuatan melawan hukum tersebut, demikian juga terhadap ganti ruginya”;

(*Putusan PN. Hal 318*)

Pengadilan Tinggi membenarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan pertimbangan tersebut telah benar dan patut dipertahankan;

- e. Pengadilan Negeri telah pula dengan tepat dan benar mempertimbangkan bahwa suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hal. 131 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri tentang hal ini adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

(Putusan PN. Hal 319);

Putusan tersebut telah benar dan patut dipertahankan;

Demikian pula, terhadap jumlah uang USD yang sudah dibayarkan Termohon kepada Pemohon, Pemohon telah memberikan kontraprestasinya dengan menyerahkan uang dalam bentuk Rupiah kepada Termohon. Pemohon juga sependapat dengan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa dalam kenyataannya, angka-angka yang Termohon sampaikan dalam gugatannya tidak benar.(Putusan PN. Hal 333);

- f. Pemohon juga sependapat dengan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan Termohon dalam *petitum* 7 gugatannya yang menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000.000 karena tidak ada bukti yang cukup. Pengadilan Negeri pada halaman 345 telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa, meskipun demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti-bukti yang cukup yang dihadirkan dalam persidangan yang membuktikan adanya kerugian dalam jumlah yang digugat oleh Penggugat tersebut, yaitu sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dan karenanya ganti rugi sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) yang dimohonkan Penggugat dengan ini ditolak.";

(Putusan PN Hal 345);

Bahwa dengan demikian, karena ganti rugi yang *Judex Facti* kabulkan adalah berdasarkan pertimbangan:

"karena posisi keuangan Penggugat menjadi tidak terlindungi atau tanpa lindung nilai atau hedging adalah Rp306.648.000.000,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

(Putusan PN Hal 344)

Padahal, jelas bahwa yang disebut kerugian "karena posisi keuangan Termohon menjadi tidak terlindungi" itu tidak ada karena tidak terbukti.

Hal. 132 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, unsur kerugian dalam perkara ini tidak pernah ada;

- g. Pengadilan Negeri juga telah dengan tepat dan benar menolak permohonan Termohon untuk diletakkannya sita jaminan atas harta kekayaan Pemohon berupa saham-saham dalam PT Bank Permata Tbk, dengan pertimbangan:

“Menimbang bahwa selama dalam proses persidangan dan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap aset Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, karena tidak ada tanda-tanda Tergugat I mengalihkan/mengasingkan harta kekayaan Tergugat I sehingga petitum ke-3 tersebut tidak beralasan menurut hukum, maka patutlah ditolak”;

(Putusan PN Hal 345)

- h. Pengadilan Negeri-pun juga telah dengan tepat dan benar menolak permohonan Termohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorrad*) karena pada intinya, gugatan Termohon tidak memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR (Putusan PN Hal 345);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa walaupun Termohon Kasasi adalah sebuah korporasi besar, bukan konsumen perseorangan yang lemah tetapi dia adalah nasabah yang lingkup usahanya tidak bergerak di dunia perbankan atau perdagangan mata uang, sehingga pengetahuannya tentang perdagangan dan perdagangan mata uang tetap terbatas. Oleh sebab itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan (undang-undang Perbankan) dan peraturan Bank Indonesia Nomor 58/8/PBI, tentang Penerapan Manajemen Resiko jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005, mewajibkan pihak bank untuk menyediakan informasi tentang kemungkinan-kemungkinan resiko-resiko terjadi yang meliputi risiko kredit, risiko penyelesaian, risiko pasar. Dalam perkara *a quo* tidak ada cukup bukti bahwa Pemohon Kasasi sebagai bank telah memberikan informasi tentang risiko-risiko yang mungkin menimpa nasabahnya yaitu Termohon Kasasi

Hal. 133 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum kedua pihak secara formal mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Tidak ada satu dokumenpun yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa ia telah memperoleh penjelasan dari bank tentang risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya yang diperintahkan undang-undang dan kebijakan Bank Indonesia;

Lagipula perjanjian *a quo* memuat kewajiban-kewajiban sangat berat sebelah, yaitu ketika Pemohon Kasasi mengalami risiko kerugian memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian, sebaliknya jika Termohon Kasasi mengalami risiko kerugian tidak memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dan perjanjian tetap berlanjut, sehingga dalam perjanjian ini terdapat klausula yang mengandung unsur eksploitasi terselubung oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi. Perjanjian dengan pembebanan risiko yang berat sebelah merupakan perjanjian yang tidak memenuhi rasa keadilan dan dapat mengganggu rasa keadilan dan dapat mengganggu keberlanjutan usaha;

Bahwa disamping itu terbukti bahwa perjanjian yang dibuat tidak menyebabkan nilai tukar Dolar yang dilakukan Penggugat terlindungi, malah menimbulkan kerugian padanya, dengan prosedur yang rumit dan berbelit-belit sehingga sukar dimengerti oleh Penggugat, ditambah lagi penjelasan yang kurang dari Tergugat, tidak pula ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga telah menyesatkan Penggugat, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 April 2014**, oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. Prof.,Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., dan Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.,Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.,

Ketua :

ttd./H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Hal. 135 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 136 dari 136 hal. Put. Nomor 1927 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)